



P U T U S A N
Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yayasan Riau Madani, Badan Hukum, berdomisili di Pekanbaru, Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru berdasarkan Akta No 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, SH dan telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU . 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, sebagaimana telah diubah dengan Akta tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 32 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo , SH dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-1939 tanggal 11 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Riau Madani, berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) akta pendirian Yayasan Riau Madani, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya **SURYA DARMA,S.Ag.S.H dan RIO RIZAL, SH.M.H.**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI;**

M E L A W A N

1. **PT. Permodalan Siak**, beralamat di Jalan Tengku Buang Asmara, Siak Sri Indrapura Riau, sebagai **TERGUGAT I / TERGUGAT I INTERVENSI;**
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Pemerintah Provinsi Riau, **Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Bupati Siak)**, beralamat di

hal. 1 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura, sebagai

TERGUGAT II / TERGUGAT II INTERVENSI;

3. **PT. Riau Abdi Lestari**, beralamat di Jalan Tengku Umar No. 51 Pekanbaru, sebagai **TURUT TERGUGAT I / TURUT TERGUGAT I INTERVENSI;**
4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Pemerintah Provinsi Riau, **Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Bupati Kampar)**, beralamat di Jalan Lingkar Bangkinang, sebagai **TURUT TERGUGAT II / TURUT TERGUGAT II INTERVENSI;**
5. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)** beralamat di Gedung Manggala Wanabati Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, sebagai **TURUT TERGUGAT III / TURUT TERGUGAT III INTERVENSI;**

DAN

1. Nama : **SARWAN**, Tempat tanggal lahir: Aek Nabara, 07-12-1967, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT.002/ RW.001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 1 Intervensi;**
2. Nama : **HERMAWAN**, Tempat tanggal lahir : Kota Baru, 09-03-1987, alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT001/ RW 001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 2 Intervensi ;**
3. Nama : **MUJIANTO**, Tempat tanggal lahir : Pacitan, 12-03-1971, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 001/RW 001, Pekerjaan : Petani / Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 3 Intervensi ;**
4. Nama : **MISKIMAN**, Tempat tanggal lahir: Galang, 30-12-1962, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT

hal. 2 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW 003, Pekerjaan : Petani / Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 4 Intervensi** ;

5. Nama : SARINA SIMIS, Tempat tanggal lahir: P. Minggu, 30-12-1963, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 003. RW003, Pekerjaan:Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 5 Intervensi**;

6. Nama : RIYANTO, Tempat tanggal lahir: Wono Sari, 02-03-1970, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 002/RW004, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 6 Intervensi**;

7. Nama : WARIDI, Tempat tanggal lahir: Fiji, 01-07-1965, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 002/RW004, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 7 Intervensi**;

8. Nama : AGUS SLAMET, Umur : 54 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/RW. 004, Pekerjaan: Wiraswasta , selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 8 Intervensi**;

9. Nama : KASDIANTO, Tempat tanggal lahir: Jawa Timur, 16-08-1968,Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 002/RW 004, Pekerjaan:Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 9 Intervensi**;

10. Nama : PUJO WIYATNO, Tempat tanggal lahir : Fiji, 30-12-1958, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 002/RW 004, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 10 Intervensi**;

11. Nama : WASIKIN, Tempat tanggal lahir: Manukan, 18-01-1964,Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 002/RW004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 11 Intervensi**;

hal. 3 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : JINGIN, Tempat tanggal lahir: Kerta Harja, 01-07-1955, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT
002/RW004 Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut
sebagai **Penggugat 12 Intervensi**;
13. Nama : TUMAR, Tempat tanggal lahir: Desa Bangun, 11-07-1972, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT
001/RW 004 Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut
sebagai **Penggugat 13 Intervensi**;
14. Nama : SUMARDI. S, Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 02-10-1975,
Alamat: RantauBertuah, Jl. Sukun RT 002/ RW 004, Pekerjaan: Petani/
Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 14 Intervensi**;
15. Nama : SUGIMAN, Tempat tanggal lahir : Jateng, 04-06-1969, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 002/
RW 004, Pekerjaan:Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 15 Intervensi;
16. Nama : HADI KASMONO, Tempat tanggal lahir : Kantrianem, 31-12-1962,
Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun
RT 002/ RW 004, Pekerjaan:Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut
sebagai **Penggugat 16 Intervensi**;
17. Nama : PAIMAN, Tempat tanggal lahir: Kasindir, 02-09-1951, Alamat: Desa
Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 002/ RW
004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 17 Intervensi;
18. Nama : PASIM, Tempat tanggal lahir: Srowot, 31-12-1951, Alamat: Desa
Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 002/
RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 18 Intervensi;
19. Nama :YAHMIN, Tempat tanggal lahir: Blitar, 10-10-1951, Alamat: Desa
Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW

hal. 4 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 19 Intervensi;

20. Nama : JUMANGIN, Tempat tanggal lahir: Lampung, 01-10-1973, Alamat:

RantauBertuah, Jl. Sukun RT 002/ RW 003, Pekerjaan : Petani/Pekebun,

selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 20 Intervensi;**

21. Nama : ASMAN, Tempat tanggal lahir: Perdagangan, 17-05-1973, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/

RW 003, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 21 Intervensi;

22. Nama : DODO UTOMO, Tempat tanggal lahir: Sei Limau, 08-08-1977,

Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun

RT 002/ RW 003, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 22 Intervensi;**

23. Nama : NETI HERAWATI, Tempat tanggal lahir: Medan, 05-10-1964,

Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun

RT 002/ RW 003, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, selanjutnya mohon

disebut sebagai **Penggugat 23 Intervensi;**

24. Nama : ARISMAN, Tempat tanggal lahir : Nias, 27-04-1977, Alamat :

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 002/

RW 003, Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 24 Intervensi;

25. Nama : ENDIN. B, Tempat tanggal lahir : Garut, 13-05-1940, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW

003, Pekerjaan:Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 25 Intervensi;

26. Nama : JUMARNO, Tempat tanggal lahir: Bogor, 17-01-1974, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW

003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 26 Intervensi;

hal. 5 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nama : SUGIONO, Tempat tanggal lahir: Naga Timbul, 17-07-1964, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Skun RT 001/
RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 27 Intervensi;
28. Nama : MASRIL, Tempat tanggal lahir: Pasia Laweh, 07-05-1971, Alamat :
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 002/
RW 003 Pekerjaan : sopir, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**
28 Intervensi;
29. Nama : SAPRIZAL, Tempat tanggal lahir: Bukit Tinggi, 08-04-1962, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 003/
RW 001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 29 Intervensi;
30. Nama : RAHAMIN LASE, Tempat tanggal lahir: Fulolo, 23-01-1973, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT
005/ RW 002, Pekerjaan: Petani, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 30 Intervensi;
31. Nama : SLAMAT, Tempat tanggal lahir : Stabat-Langkat, 08-05-1971,
Alamat: RantauBertuah, Jl. Saos RT 003/RW 001, Pekerjaan: Petani/
Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 31 Intervensi;**
32. Nama : M. NUR, Tempat tanggal lahir : Beringin, 05-11-1953, Alamat: Desa
Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 003/ RW
001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 32 Intervensi;
33. Nama : LUKMANUL HAKIM TB, Tempat tanggal lahir : Simangambat, 13-
12-1951, Alamat: RantauBertuah, Jl. Sukun RT 002/ RW 003, Pekerjaan:
Buruh tani/ Perkebunan, selanjutnya mohon disebut **sebagai Penggugat 33**
Intervensi;
34. Nama : SUGIONO, Tempat tanggal lahir : Medan, 31-12-1974, Alamat :
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT

hal. 6 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/ RW 003, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 34 Intervensi**;

35. Nama : ISKANDAR, Tempat tanggal lahir: Batu Bangaun, 04-04-1957, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan: Buruh tani/P erkebunan, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 35 Intervensi**;

36. Nama : IMRON, Tempat tanggal lahir : Bojo Kendal, 12-10-1951, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 36 Intervensi**;

37. Nama : SURONO, Tempat tanggal lahir: Boyo Lali, 17-01-1968, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Camp. PT. Arara Abadi RT 004/ RW 001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 37 Intervensi**;

38. Nama : RUSMIN B. M, Tempat tanggal lahir: Pasi, 26-01-1964, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 001/RW 002 Pekerjaan: Karyawan BUMN, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 38 Intervensi**;

39. Nama : WARTIK, Tempat tanggal lahir: Cinta Damai, 24-03-1963 Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004 Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 39 Intervensi**;

40. Nama : SUPONO, Tempat tanggal lahir: Dolok Sinumbah, 30-05-1955, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 40 Intervensi**;

41. Nama : NGADIMAN, Tempat tanggal lahir: Sono Martani, 19-02-1980, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun

hal. 7 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001/ RW 003, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 41 Intervensi**;

42. Nama : PUPUT SAMBAHRI, Tempat tanggal lahir: Bumi Rejo, 05-05-1980, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 42 Intervensi**;

43. Nama : JHON SUDIARMAN, Tempat tanggal lahir : P. Siantar, 22-05-1969, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW 003, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 43 Intervensi**;

44. Nama : TAMRIN, Tempat tanggal lahir : B. Sangkar, 15-05-1958, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 44 Intervensi**;

45. Nama : PARIYEM, Tempat tanggal lahir: solo, 05-06-1970, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004, Pekerjaan: Pengurus Rumah Tangga, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 45 Intervensi**;

46. Nama : BUSRI, Tempat tanggal lahir: Guli Paingan, 12-11-1972, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 002/ RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 46 Intervensi**;

47. Nama : SURYATI, Tempat tanggal lahir: Medan, 20-07-1967, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 001/ RW 002, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 47 Intervensi**;

48. Nama : WAGIRAN, Tempat tanggal lahir: Lb. Pakam, 07-01-1968, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT

hal. 8 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 48 Intervensi**;

49. Nama : SAMSUL BAHRI, Tempat tanggal lahir : Bumi Rejo, 27-07-1960

Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos

RT 002/ RW 001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 49 Intervensi**;

50. Nama : RIA, Tempat tanggal lahir: Kota Bangun, 26-12-1987, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/ RW

001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 50 Intervensi;

51. Nama : SAUDAH, Tempat tanggal lahir: Binten II, 04-11-1949, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/

RW 001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 51 Intervensi;

52. Nama : NURLIANA, Tempat tanggal lahir: A. Batu, 05-07-1983, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT

001/ RW 002, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya mohon

disebut sebagai **Penggugat 52 Intervensi**;

53. Nama : SARJONO, Tempat tanggal lahir : Afd. Cb. Bulu, 12-09-195,

Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos

RT 002/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 53 Intervensi**;

54. Nama : MS. POHAN, Tempat tanggal lahir: P. Siantar, 16-05-1959, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/

RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 54 Intervensi;

55. Nama : DASIRIN, Tempat tanggal lahir: J. Lobong, 01-01-1960, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 001/

hal. 9 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 55 Intervensi;

56. Nama : NURHAYATI, Tempat tanggal lahir: Aek Batu, 01-04-1983, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 003/

RW 002, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 56 Intervensi;**

57. Nama : SATDIAH, Tempat tanggal lahir: Sei Mandau, 11-03-1952, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT

003/ RW 001, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya mohon

disebut sebagai **Penggugat 57 Intervensi;**

58. Nama : ATIK, Tempat tanggal lahir: Duri, 05-12-1964, Alamat : Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 003/ RW

001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 58 Intervensi;

59. Nama : MUSLIM, Tempat tanggal lahir: Minas, 01-08-1966, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 002/ RW

002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 59 Intervensi;

60. Nama : M. ADRI, Tempat tanggal lahir : Minas, 14-02-1963, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 001/ RW

002, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 60 Intervensi;

61. Nama : DARWIS, Tempat tanggal lahir: minas, 12-11-1969 Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW

002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 61 Intervensi;

62. Nama : BADI, Umur 58 tahun, Alamat : RantauBertuah, Jl. Durian RT 001/

RW 002, Pekerjaan : Petani, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 62 Intervensi;

hal. 10 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Nama : MASUTIK, Tempat tanggal lahir : Kandis, 12-12-1948, Alamat: v Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan: Petani, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 63 Intervensi**;
64. Nama : TARMIDI, Tempat tanggal lahir : Siak, 13-08-1965, Alamat: v Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun , selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 64 Intervensi**;
65. Nama : HAMZAH, Tempat tanggal lahir : Duri, 11-09-1959, Alamat: v Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 65 Intervensi**;
66. Nama : ZULSAPRI, Tempat tanggal lahir: Minas, 03-11-1976, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 66 Intervensi**;
67. Nama : ASRIL, Tempat tanggal lahir: Kambang, 12-10-1959, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 002/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 67 Intervensi**;
68. Nama : JHON ASMADI, Tempat tanggal lahir : Minas, 13-04-1974, Alamat: RantauBertuah, Jl. Durian RT 002/ RW 003, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 68 Intervensi**;
69. Nama : INUS, Tempat tanggal lahir: Rumbai, 04-06-1964, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 69 Intervensi**;
70. Nama : NURIONO, Tempat tanggal lahir : Silumajang, 02-05-1960, Alamat: RantauBertuah, Jl. Saos RT 002/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 70 Intervensi**;
71. Nama : MUSLIM SALIM, Umur 39 tahun, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan:

hal. 11 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 71**

Intervensi;

72. Nama : AZWAR ATAN, Tempat tanggal lahir: Duri, 05-08-1974, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 002/ RW 002, Pekerjaan: Buruh tani/ Perkebunan, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 72 Intervensi;**

73. Nama : SISMADI, Tempat tanggal lahir: Kp, 04-01-1981, Alamat : Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 001/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 73 Intervensi;**

74. Nama : RIDWAN NUR, Tempat tanggal lahir: Dolok Masihun, 17-05-1967,

Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 003/ RW 001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 74 Intervensi;**

75. Nama : NURHADI, Tempat tanggal lahir : jatim, 01-07-1959, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 003/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 75 Intervensi;**

76. Nama : ELI SUNARIA, Tempat tanggal lahir: Gunung Rejo, 20-07-1989,

Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 001/ RW 001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 76 Intervensi;**

77. Nama : SUWANDI, Tempat tanggal lahir: L. Batu, 25-06-1964, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 001/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 77 Intervensi;**

78. Nama : LASMAN, Tempat tanggal lahir: Sleman, 01-07-1955, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 003/ RW

hal. 12 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 78 Intervensi;

79. Nama : SUWARTO, Tempat tanggal lahir: Kisaran, 17-08-1949, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT

001/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun , selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 79 Intervensi;**

80. Nama : RIRIN, Tempat tanggal lahir : Pacitan, 20-12-1983, Alamat:

RantauBertuah, Jl. Durian RT 003/ RW 001, Pekerjaan: Mengurus Rumah

Tangga, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 80 Intervensi;**

81. Nama : SUNARDI, Tempat tanggal lahir: Kulon Progo, 04-05-1964, Alamat:

RantauBertuah, Jl. Manggis RT 001/ RW 004 Pekerjaan : Karyawan

Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 81 Intervensi;**

82. Nama : KURIATIK, Tempat tanggal lahir: Kampar, 02-02-1987, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT

002/RW 001, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya mohon

disebut sebagai **Penggugat 82 Intervensi;**

83. Nama : BADAR, Tempat tanggal lahir: Banjar, 31-12-1965, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW

004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 83 Intervensi;

84. Nama : AGUS SLAMET, Tempat tanggal lahir: Medan, 17-08-1963, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/

RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 84 Intervensi;

85. Nama : KATIMUN, Tempat tanggal lahir: Blitar, 07-11-1956, Alamat: Desa

Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW

003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 85 Intervensi;

hal. 13 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Nama : SHOLICHIN, Tempat tanggal lahir: Blitar, 06-12-1959, Alamat: RantauBertuah, Jl. Sukun RT 002/ RW 003, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 86 Intervensi**;
87. Nama : JAFARUDIN, Tempat tanggal lahir : Kampar, 10-02-1987, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 002/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 87 Intervensi**;
88. Nama : SUNARNO, Tempat tanggal lahir: lampung, 05-01-1992, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 002/ RW 003, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 88 Intervensi**;
89. Nama : TUGIYO, Umur: 59 tahun, Alamat: RantauBertuah, camp. PT. Arara abadi RT 004/ RW 001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 89 Intervensi**;
90. Nama : AMRIADI, Umur 50 tahun, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 90 Intervensi**;
91. Nama : TUGINO, Tempat tanggal lahir : Pucang, 15-05-1959, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 002/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 91 Intervensi**;
92. Nama : KARTOREJO, Tempat tanggal lahir : G. Kidul, 01-02-1957, Alamat: RantauBertuah, Jl. Durian RT 002/ RW 002, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 92 Intervensi**;
93. Nama : KASMANTO, Tempat tanggal lahir: B. Negara, 09-02-1957, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 93 Intervensi**;

hal. 14 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Nama : M. ARIF RAMADANI. S, Tempat tanggal lahir: Dosin, 31-12-1977,
Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl.
Sukun RT 002/ RW 003, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon
disebut sebagai **Penggugat 94 Intervensi**;
95. Nama : JUNAIDI, Tempat tanggal lahir : B. Kataran, 22-10-1976, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/
RW 001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 95 Intervensi;
96. Nama : HARYONO, Tempat tanggal lahir: Lampung, 20-07-1970, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/
RW 001, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas , selanjutnya mohon disebut
sebagai **Penggugat 96 Intervensi**;
97. Nama : SUGERMAN, Tempat tanggal lahir : P. Pulau, 19-03-1963, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/
RW 002, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 97 Intervensi;
98. Nama : ERNAWATI, Tempat tanggal lahir: medan, 08-01-1970, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT
001/ RW 004, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya mohon
disebut sebagai **Penggugat 98 Intervensi**;
99. Nama : PARIDI, Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 15-07-1970, Alamat:
Rantau Bertuah, Jl. Sukun RT 001/ RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun,
selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 99 Intervensi**;
100. Nama : SAMSUDIN, Tempat tanggal lahir: Bugisan, 10-10-1974, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT
001/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut
sebagai **Penggugat 100 Intervensi**;
101. Nama : JOHARI, Tempat tanggal lahir: Aek Godang, 08-05-1971, Alamat:
Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 002/

hal. 15 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 101 Intervensi;

102. Nama : ZAHARUDIN, Tempat tanggal lahir: Medan, 30-12-1973, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT

001/RW 001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 102 Intervensi;

103. Nama : M. SOLEH. N, Tempat tanggal lahir: Tongging, 17-10-1969,

Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun

RT 002/ RW 003, Pekerjaan: Pedagang, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 103 Intervensi;

104. Nama : M. MUSLIM. S, Tempat tanggal lahir : D. Sinumba, 17-04-1970,

Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian

RT 002/ RW 002, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 104 Intervensi;**

105. Nama : JOKO RAHAYU, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 15-05-1970,

Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl.

Cempedak RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya

mohon disebut sebagai **Penggugat 105 Intervensi;**

106. Nama : PAIMIN, Tempat tanggal lahir: Sleman, 08-09-1962, Alamat :

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT

001/ RW 004, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 106 Intervensi;**

107. Nama : MISNAN, Tempat tanggal lahir: Bosar Maligas, 14-04-1972,

Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl.

Sukun RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon

disebut sebagai **Penggugat 107 Intervensi;**

108. Nama : SUNARSIH, Tempat tanggal lahir : Medan, 23-08-1983, Alamat:

Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT

hal. 16 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 108 Intervensi**;

109. Nama : SUPANGAT, Tempat tanggal lahir: Tg. Tinggi, 01-07-1945, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 109 Intervensi**;

110. Nama : AGUS SUHERMANTO, Tempat tanggal lahir: B. Peci, 30-11-1963, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 110 Intervensi**;

111. Nama : SURATNO, Tempat tanggal lahir: Wonogiri, 10-04-1955, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 111 Intervensi**;

112. Nama : PARMI, Tempat tanggal lahir: Bumi Rejo, 31-12-1965, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Pengurus Rumah Tangga , selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 112 Intervensi**;

113. Nama : RASAM, Tempat tanggal lahir: Srowot, 08-04—1979, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 113 Intervensi**;

114. Nama : KAMSO, Tempat tanggal lahir: Bumi Rejo, 11-12-1961, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 114 Intervensi**;

115. Nama : KASIRAN, Tempat tanggal lahir : Sleman, 01-07-1961, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT

hal. 17 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/ RW 004, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 115 Intervensi**;

116. Nama : SUPARNO, Tempat tanggal lahir : G. Kidul, 11-02-1971, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 002/ RW 004, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 116 Intervensi**;

117. Nama : SUNAR, Tempat tanggal lahir : B. Betsy, 12-07-1972, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 117 Intervensi**;

118. Nama : SUGENG, Tempat tanggal lahir : Perwo Kerto, 17-10-1981, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, camp. Pt. Arara abadi RT 004/ RW 001, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 118 Intervensi**;

119. Nama : WOWON, Usia : 47 tahun, alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 003/ RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 119 Intervensi**;

120. Nama : AGUS SUHENDAR, Usia : 47 tahun, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 003/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 120 Intervensi**;

121. Nama : SUTIYO, Usia : 47 tahun, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 003/ RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 121 Intervensi**;

122. Nama : SUKAMTO, Usia : 47 tahun, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004,

hal. 18 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 122 Intervensi;

123. Nama : ENDANG. S, Usia: 47 tahun, Alamat: RantauBertuah, Jl. Manggis

RT 003/ RW 003, Pekerjaan:Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 123 Intervensi;**

124. Nama : AMRIADI, Usia: 47 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah

Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004,

Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai

Penggugat 124 Intervensi;

125. Nama : KASIMAN, Usia: 47 tahun, Alamat: RantauBertuah, Jl. Sukun RT

001/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 125 Intervensi;**

126. Nama : AHMAD JAMIL, Usia : 47 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah

Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004, Pekerjaan:

Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 126**

Intervensi;

127. Nama : JAMILAH, Usia : 47 tahun, Alamat: RantauBertuah, Jl. Manggis

RT 003/ RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut

sebagai **Penggugat 127 Intervensi;**

128. Nama : IDRIS, Usia : 47 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah

Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004, Pekerjaan:

Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 128**

Intervensi;

129. Nama : TURIATI, Usia : 35 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah

Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW 003, Pekerjaan:

Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 129**

Intervensi;

hal. 19 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Nama : NURMA WATI, Usia : 47 tahun, Alamat: RantauBertuah, camp.
PT. Arara abadi RT 004/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya
mohon disebut sebagai **Penggugat 130 Intervensi**;
131. Nama : BEBET SUWARNO, Usia : 50 tahun, Alamat : Desa Rantau
Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Durian RT 002/ RW 002,
Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 131 Intervensi;
132. Nama : SRI HERNIWATI, Usia: 44 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah
Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Cempedak RT 002/ RW 004,
Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 132 Intervensi;
133. Nama : HARTONO, Usia : 35 tahun, Alamat: RantauBertuah, Jl. Durian
RT 002/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut
sebagai **Penggugat 133 Intervensi**;
134. Nama : SUMANTO, Usia : 42 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah
Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 001/ RW 004,
Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat 134 Intervensi;
135. Nama : NURI, Usia : 52 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah
Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW 003 Pekerjaan:
Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 135
Intervensi**;
136. Nama : AHMAD JAIS, Usia : 49 tahun, Alamat: RantauBertuah, Jl. Sukun
RT 001/ RW 003, Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), selanjutnya
mohon disebut sebagai **Penggugat 136 Intervensi**;
137. Nama : NURAINUN, Usia : 43 tahun, Alamat: Desa Rantau Bertuah
Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 002/ RW 003, Pekerjaan:
Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 137
Intervensi**;

hal. 20 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Nama : LASINI, Usia : 54 tahun, Alamat: RantauBertuah, Jl. Sukun RT 001/ RW 003, Pekerjaan :Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 138 Intervensi**;

139. Nama : TUGIMIN, Usia: 42 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 139 Intervensi**;

140. Nama : ZAINAL ABIDIN, Usia: 49 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 140 Intervensi**;

141. Nama : RATNO, Usia : 41 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 141 Intervensi**;

142. Nama : SUWARNO, Usia: 60 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW 003, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 142 Intervensi**;

143. Nama : YOSRIZAL, Usia : 51 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 003/RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 143 Intervensi**;

144. Nama : M. NASIR, Usia : 50 tahun, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 001/ RW 002, Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 144 Intervensi**;

145. Nama : JONI EFENDI, Usia : 48 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 002/ RW 001, Pekerjaan :

hal. 21 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 145**

Intervensi;

146. Nama : TANOYO, Usia : 47 tahun, Alamat : Rantau Bertuah, Jl. Saos RT 003/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 146 Intervensi;**

147. Nama : JALALUDDIN, Usia : 53 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 147**

Intervensi;

148. Nama : ROHANA, Usia : 38 tahun, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Saos RT 001/ RW 001, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 148**

Intervensi;

149. Nama : KATIMIN, Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 11 juli 1965, Alamat: Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Manggis RT 002/ RW 004, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 149 Intervensi;**

150. Nama : PONIRAN, Tempat tanggal lahir : Dosin, 10-04-1959, Alamat : Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas kabupaten Siak, Jl. Sukun RT 003/ RW 002, Pekerjaan: Petani/Pekebun , selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat 150 Intervensi;**

dalam hal ini diwakili oleh **H.FIRDAUS AJIS,S.H,M.H, MAIDIZON,S.H, dan SUARDI,S.H**, semuanya Advocat, berkantor di jalan Hangtuh Ujung No. 247 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Desember 2017 dibawah register Nomor : 277/SK/2017/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT INTERVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

hal. 22 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Mei 2017 dengan Register Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ *Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan ;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ *Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan “;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :
 - (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;*
 - (2). *Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :*
 - a. *berbentuk badan hukum;*
 - b. *organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan , dan;*
 - c. *telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*
4. Bahwa PENGUGAT adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan

hal. 23 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 oleh Notaris Ridnofendi,S.H., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, dan sebagaimana telah diubah dengan Akta tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 32 oleh Notaris Tito Utoyo,S.H., dan telah dicatikan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-1939 tanggal 11 Desember 2015, Prihal : Yayasan Riau Madani.(*Bukti P-1. Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4*);

5. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani ;
6. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan hak gugat organisasi ke pengadilan (*legal standing*) dalam bidang kehutanan. (*Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 , Bukti P-11,dan Bukti P-12*) ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 4, poin 5 dan poin 6), maka dengan demikian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil untuk dapat melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Bahwa TERGUGAT I adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak, yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah

hal. 24 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya adalah terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;;

9. Bahwa TERGUGAT II adalah badan hukum publik, yakni Pemerintah Kabupaten Siak, yang mana dalam tindak tanduknya telah membangun perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Abadi Lestari, dan saat ini perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh TERGUGAT I;
10. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh TERGUGAT II adalah seluas \pm 620 (enam ratus dua puluh) hektar, dan dalam hal ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA (*Bukti P-13*);
11. Bahwa dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, TERGUGAT II juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok kebun;
12. Bahwa TERGUGAT II merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA mejadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2005 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (*Bukti P- 14*);
13. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
14. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik kordinat sebagai berikut :
 1. Sudut A : 00° 42' 02.1" Lintang Utara - 101° 21' 05.9" Bujur Timur
 2. Sudut B : 00° 42' 18.2" Lintang Utara - 101° 21' 06.1" Bujur Timur
 3. Sudut C : 00° 42' 18.2" Lintang Utara - 101° 20' 58.3" Bujur Timur
 4. Sudut D : 00° 42' 34.4" Lintang Utara - 101° 20' 58.4" Bujur Timur

hal. 25 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sudut E : 00° 42' 51.0" Lintang Utara - 101° 20' 45.5" Bujur Timur
6. Sudut F : 00° 42' 51.3" Lintang Utara - 101° 19' 13.8" Bujur Timur
7. Sudut G : 00° 42' 19.0" Lintang Utara - 101° 19' 13.0" Bujur Timur
8. Sudut H : 00° 42' 18.7" Lintang Utara - 101° 19' 26.1" Bujur Timur
9. Sudut I : 00° 41' 32.6" Lintang Utara - 101° 19' 25.7" Bujur Timur
15. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah ;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah ;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah ;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah ;
16. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 14 di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P-15 dan Bukti P-16);
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 16), maka sejak tahun 1986 status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo sudah berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
18. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diatas (poin 17) telah dilakukan tata batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjang batas 40.825 Meter dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut diberi nama dengan " Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas" atasu disingkat dengan " HPT Minas." (Bukti P-17);
19. Bahwa di dalam poin 3 (tiga) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas tersebut disebutkan secara tegas bahwa di

hal. 26 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan produksi terbatas minas termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau hak lainnya;

20. Bahwa kemudian pada tahun 1997 di atas sebahagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas tersebut di atas (poin 18) telah di terbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 542/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 12.000 (dua belas ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari (*Bukti P-18 dan Bukti P-19*);
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 16, poin 17, poin 18, poin 19 dan poin 20), maka secara hukum status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Abadi Lestari, sehingga fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA adalah untuk Kawasan Hutan Tanaman Industri dan bukan untuk areal perkebunan (*kegiatan non kehutanan*);
22. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo dirubah statusnya menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap

hal. 27 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HP), sehingga statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-20 dan Bukti P-21)*;

23. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-22 dan Bukti P-23)*;
24. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 *(enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima)* hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-24 dan Bukti P-25)*;
25. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-26 dan Bukti P-27)* ;
26. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24 dan poin 25,

hal. 28 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan Kawasan Hutan;

27. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan :

(1). *Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*

(2). *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;*

a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 27), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan, namun faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam tindak tanduknya telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian

hal. 29 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah* “
“ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan* “;

29. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peuntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (*Bukti P-28*);
30. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah merupakan badan hukum yang beralamat di Jalan Tengku Umar Nomor 51 Pekanbaru, yang mana TURUT TERGUGAT I adalah merupakan pihak yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Pemerintah (Menteri Kehutanan/sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sedangkan OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah di bebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Abadi Lestari, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT I ikut

hal. 30 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara;

31. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah merupakan Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas (HPT Minas) pada tahun 1994, sementara OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas tersebut, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT II ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara;
32. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah pihak yang diberikan kewenangan dalam penguasaan hutan termasuk didalamnya OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo, dan atas kewenangannya terhadap kawasan hutan, maka TURUT TERGUGAT III telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 542/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 12.000 (*dua belas ribu*) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari, yang mana kedua Surat Keputusan tersebut merupakan dasar bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilaman TURUT TERGUGAT III ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara;
33. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 620 (*enam ratus dua puluh*) hektar,

hal. 31 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di *Rio Jeneiro* (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas ± 620 (*enam ratus dua puluh*) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA, dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan menanam tanamann kayu Akasia dan kemudian setelah itu mengembalikan OBJEK SENGKETA kepada status dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri

hal. 32 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ;

5. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III supaya tunduk dan patuh pada putusan ini ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan **Surya Dharma, S. Ag., S.H., M.H.** dan **Rio Rizal, S.H., M.H.** Tergugat I hadir Kuasanya **H.Yus'ad, S.H., M.H.** Advokat berkantor di Jln.Sekuntum P Mayang Blok C 2 Nomor 8 Tenayan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juli 2017 di bawah register Nomor : 141/SK/2017/PN Bkn, Tergugat II hadir Kuasanya **Asrafli, S.H.** Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kabupaten Siak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/VI/2017/01 tanggal 22 Juni 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juli 2017 di bawah register Nomor : 141/SK/2017/PN.Bkn, Turut Tergugat I hadir Kuasanya **H.Nuriman, S.H., M.H.** dan **Sartono, S.H.** Advokat berkantor di Jl.Selais 07 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 314/SKK-PT-RAL/ VI/2017 tanggal 15 Juli 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Agustus 2017 di bawah register Nomor : 161/SK/2017/PN Bkn, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016

hal. 33 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu **ANGEL FRISTIA KRESNA, S.H., M.Kn.** sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 01 Nopember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 29 Nopember 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 33 yang mendalilkan bahwa lahan objek sengketa merupakan kawasan hutan yang secara tanpa izin yang berwenang telah dirobah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 620 ha tanpa izin dan tanpa adanya pelepasan dari Menteri Kehutanan oleh karena yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit diatas lahan objek sengketa adalah pemilik yang sah atas lahan tersebut yaitu masyarakat peserta transmigrasi dengan pola Hutan Tanaman Industri (ic. Peserta HTI- Trans Rantau Bertuah Sindotim) dimana sejak diterima lalu dikuasai oleh mereka sejak tahun 1991/1992 secara terus menerus dengan menanam tanaman keras semula tanaman karet kemudian dilakukan pengalihan komoditi jenis tanaman dari semula berupa Kebun Karet kemudian atas kesepakatan bersama dengan Turut Tergugat I sejak tahun 1999 untuk mana Turut Tergugat I berkerja sama dengan menunjuk PT.SMART GROUP sebagai Avalis sekaligus sebagai penampung hasil produksi kebun sawit tersebut, namun demikian realisasi kebun sawit ini hanya dilaksanakan sejumlah kurang lebih 40 % saja dan penanamannya terkesan asal asalan dan dinilai gagal oleh masyarakat tersebut maka

hal. 34 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat peserta Transmigrasi dengan pola HTI ini telah mengajukan pinjaman modal kepada Tergugat I melalui Tergugat sebagai stoke holder untuk membenahi kebun kelapa sawit masyarakat trans- HTI tersebut;

Bahwa faktanya kemudian permohonan dari masyarakat ini dipelajari dan dianalisa oleh Tergugat I dan ditinjau dari berbagai aspek baik dari aspek komersil maupun aspek sebagai penggerak ekonomi masyarakat sebagai misi badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh Pemda Siak (ic. Tergugat II), sehingga diantara Tergugat I telah tercapai suatu kerjasama pemberian bantuan modal usaha dengan masyarakat peserta Transmigrasi dengan pola HTI Rantau Bertuah Sindotim untuk mengelola kebun kelapa Sawit masyarakat tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani peserta trans tersebut yang dimulai sejak tahun 2006 lalu dengan luas kurang lebih 620 ha keseluruhannya (ic. Sesuai luas objek perkara);

Bahwa faktanya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 lahan masyarakat yang berupa kebun kelapa sawit tersebut hasil binaan dari Turut Tergugat I dengan avalis PT.SMART GROUP merupakan kebun yang tidak terurus dan dikelola secara asal asalan oleh Turut Tergugat I sehingga PT. PERSI (ic. Turut Tergugat I) bersedia memperbaiki tanaman kelapa sawit tersebut dengan cara memberikan modal dalam bentuk pengelolaan dan pengembangan kebun kelapa sawit tersebut dengan cara berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu PTP V Nusantara kemudian pengembaliarnya dikoordinir oleh Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat peserta Transmigrasi pola HTI Rantau Bertuah Sindotim yang dikenal dengan nama Koperasi Sumber Rezeki yang berkedudukan di Desa Rantau Bertuah kecamatan Minas yang dimulai sejak tahun 2006 dan selesai ditanam semuanya pada tahun 2007;

Bahwa faktanya Tergugat I sesuai dengan misinya sebagai anak perusahaan yang dibentuk berdasarkan perda dan berada dibawah Tergugat III sejak tahun 2007 mengelola lahan yang telah diserahkan lahan semula oleh PT. ARARA ABADI pada tahun 1991/1992 kepada Departemen Transmigrasi yang

hal. 35 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan kepada masyarakat peserta HTI Trans Rantau Bertuah Sindotim yang secara historis muncul karena adanya peluang yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan untuk memanfaatkan Hutan yang dikenal dengan Hutan Tanaman Industri dengan pola Transmigrasi (HTI-TRANS) yang merujuk kepada keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan RI Nomor : SKB. 81/MEN/1990, Nomor 376/Kpts-II/1990 tanggal 28 Juli 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri, sehingga kemudian setelah melakukan pematangan lahan dan diikuti dengan penyerahan kepada Departemen Transmigrasi ketika itu PT. Arara Abadi mengajukan permohonan dengan surat tertanggal 1 Maret 1994 kepada Menteri Kehutanan RI

Bahwa berdasarkan keputusan bersama tersebut maka sejak tahun 1991/1992 telah berkembang kawasan pemukiman transmigrasi yang merupakan cikal bakal berdirinya pemerintahan desa Rantau Bertuah pada tahun 1998 semula termasuk kedalam wilayah kecamatan Minas kabupaten Bengkalis dan sekarang masuk kedalam wilayah kabupaten Siak dimana kepada masyarakat peserta Transmigrasi dengan pola HU Rantau Bertuah Sindotim diberikan lahan pemukiman seluas kurang lebih 0,25 Ha per kepala keluarga (KK) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan dan lahan punggut / diversifikasi sejumlah kurang lebih 2 ha per kepala keluarga (KK) dari 313 KK sehingga total berjumlah 620 ha (objek perkara) yang terletak pada hamparan yang sama didalam kawasan yang diberikan HPHTI kepada PT. RIAU ABADILESTARI (Turut Tergugat I) seluas 12.000 ha;

6 Bahwa dengan demikian sangat keliru dan menyesatkan anggapan Penggugat lahan yang diberikan modal usaha oleh Tergugat I berupa lahan yang ansich berada dibawah menteri kehutanan, oleh karena lahan tersebut merupakan suatu program pemerintah yang dimohon kemudian diberikan HPHTI kepada PT. RIAU ABADI LESTARI (Turut Tergugat I) akibat adanya surat keputusan bersama dari 2 (dua) menteri diatas;

hal. 36 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang memasukkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 7 Juni 1986 dan peraturan lanjutannya sebagaimana disebut dalam poin 16 sampai dengan 25 haruslah ditolak oleh karena bertentangan dengan peraturan dasarnya yaitu SKB 2 (dua) menteri diatas karena akan menganggangki peraturan yang lebih dahulu dan lebih tinggi oleh karena sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang selalu menjadi dasar filosofis dari setiap peraturan perundangan yang ada di Indonesia (termasuk UU Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya) telah menggariskan tanah dan segala kekayaan alam yang ada baik dibawah, dipermukaan dan diatasnya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat sebesar besarnya, dalam perkara ini masyarakat telah sejahterah berdasarkan program transmigrasi apakah harus masyarakat dimiskinkan kembang dengan memasukkan kawasan yang sudah jadi menjadi hutan kembali?

Bahwa selanjutnya dalil pada poin 26 sampai dengan poin 33 yang menekankan sanksi kehutanan terhadap lahan yang secara sosiologis, filosofis dan yuridis merupakan milik masyarakat peserta Transmigrasi pola HTI Rantau Bertuah Sindotim tidaklah relevan dan harus ditolak karena sanksi UU Kehutanan seyogyanya diberikan kepada perambah hutan secara illegal dan bahkan seharusnya departemen kehutanan secara moril dan hokum harus melindungi kepentingan masyarakat dengan cara melepaskan kawasan tersebut sebagaimana yang telah dilakukan terhadap hampara yang sama di Desa Mandi Angin yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan sejak tahun 2014 lalu dan kepada Penggugat secara moril sebagai bagian dari masyarakat dengan class action nya haruslah mempunyai rasa sensitivitas yang baik untuk membangun bangsa ini terutama sesuai dengan bidang yang menjadi konsennya dibidang kehutanan, yaitu menegakkan hokum dengan secara hokum dan bukan dengan melanggar hokum yang baru;

hal. 37 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas terbukti dimana gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 13 Desember 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini ;

Bahwa tidak benar semua dalil gugatan Penggugat mulai dari poin 1 s.d poin 33 yang ditujukan kepada Tergugat II, yang pada pokoknya mempersoalkan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan. Tergugat II dengan itikad baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sudah melakukan langkah-langkah dan upaya dalam penyelesaian kebun sawit yang dikelola oleh masyarakat Desa Rantau Bertuah seluas \pm 620 Ha. Untuk memahami perkara aquo, mestilah dilihat secara history dan menyeluruh, sehingga peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi tidak terputus-putus;

Bahwa lahan kebun sawit seluas \pm 620 Ha dalam perkara aquo adalah lahan pungut yang diusahakan oleh warga HTI Trans Unit Sindotim Rantau Bertuah. Pola HTI Trans merupakan program Pemerintah (Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan) berdasarkan Keputusan Bersama Nomor : SKB.81/MEN/1990, 376/Kpts-II/1990 tanggal 29 Juli 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri, maka pada tahun 1993

hal. 38 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan masyarakat sebanyak 300 KK yang pada saat itu merupakan areal HPH PT. Arara Abadi yang bekerja sama dengan PT. Inhutani IV. Jadi masyarakat itu bukan datang untuk merambah hutan, akan tetapi Pemerintah lah yang mendatangkan masyarakat, sebagai syarat untuk diberikan izin HTI-Trans. Pola HTI-Trans ini, masyarakat memperoleh hak lahan pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan punggut dengan luas 1 Ha / KK, dan jatah hidup (jadup) selama 1 (satu) tahun;

Bahwa untuk membangun HTI-Trans, atas perintah Menteri Kehutanan RI melalui suratnya Nomor 603/Kpts-IV/1994 tanggal 1 Mei 1994, untuk mengakomodir permohonan untuk diberikan HTI Trans pada lahan yang diajukan diwajibkan membentuk perusahaan patungan antara PT Arara Abadi dengan PT. Inhutani IV sehingga perusahaan patungan tersebut berdiri dan dinamakan PT. Riau Abadi Lestari (ic. Turut Tergugat I), dan selanjutnya setelah pematangan dan penyerahan lahan kepada Menteri Transmigrasi untuk kemudian diserahkan kepada Masyarakat Trans HTI, maka Menteri Kehutanan memberikan Hak Penguasaan HTI Pola Transmigrasi atas areal seluas 12.000 Ha dalam tahun 1997, dimana areal seluas 620 Ha merupakan bagian tak terpisahkan dari lahan yang diberikan izin HPHTI Trans tersebut ;

Bahwa pada tahun 1995, penanaman dilahan punggut seluas 620 Ha, semula ditanami akasia, kemudian diganti dengan tanaman karet, Pada kenyataannya tanaman karet banyak yang mati karena kurang perawatan, yang menyebabkan potensi karet dimaksud hanya bisa dimanfaatkan sekitar 30-40 % saja. Karena kurang memadai untuk menunjang pendapatan warga HTI-Trans, sehingga diusulkan terwujudnya kebun kelapa sawit melalui pemerintah setempat ;

Bahwa Pada tahun 1998, diserahterimakan unit pemukiman transmigrasi HTI Minas UPT I (Rantau Bertuah) dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Riau ;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 1998, Masyarakat Desa Rantau Bertuah, Mandi Angin dan Serai Wangi, secara resmi mendatangi Menteri Kehutanan RI, guna

hal. 39 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan harapan masyarakat, Kemudian pada tanggal 28 November 1998 diadakan kesepakatan bersama antara PT. RAL dengan warga Transmigrasi Mandi Angin dan Rantau Bertuah di Kanwil Kehutanan Provinsi Riau dengan hasil kesepakatan akan dibangun kebun sawit seluas 600 Ha untuk masing – masing desa dengan avalis yang ditunjuk PT. RAL yaitu PT. SMART GROUP, dan kepada masyarakat HTI-Trans agar segera membentuk koperasi sebagai wadah ;

Bahwa Pada tahun 1999, UPT Rantau Bertuah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Bengkalis, dan juga diserahkan unit pemukiman transmigrasi dari Kepala KUPT II HTI Minas kepada Kepala Desa Rantau Bertuah dan Camat Minas ;

Bahwa Pada tanggal 15 Februari 1999, Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Riau menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Riau untuk memberikan dukungan dalam membentuk koperasi yang mewadahi warga HTI-Trans Rantau Bertuah, sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan sebagaimana yang dijelaskan pada point 7 ;

Bahwa pada tanggal 7 Mei 1999, Menteri Kehutanan menerbitkan surat nomor : 436.Menhutbun-IV/1999 perihal pelepasan sebahagian areal HTI-Trans PT.RAL untuk keperluan warga transmigrasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Inhutani IV, yang pada prinsipnya menyetujui permintaan warga untuk melepas sebahagian areal HTI-Trans PT.RAL, untuk dibangun kebun kelapa sawit ;

Bahwa pada tanggal 12 Mei 1999, Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi menerbitkan surat nomor : 946/IV-PKU/1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang pada prinsipnya menyetujui melepas sebahagian areal HTI-Trans PT.RAL, untuk dibangun kebun kelapa sawit, dan diberikan dispensasi membangun kebun kelapa sawit pada lahan diversifikasi seluas 100 Ha, sambil menunggu terbitnya pelepasan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh koperasi bekerjasama dengan PT. SMART GROUP ;

hal. 40 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Tanggal 16 September 1999, PT. RAL mengadakan rapat teknis rencana pembangunan kebun kelapa sawit, dan pada tanggal 19 September 1999, dilaksanakan kesepakatan antara PT. RAL dengan warga HTI-Trans Rantau Bertuah tentang pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit pada minggu ketiga September ;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1999, Kabupaten Siak terbentuk berdasarkan UU No 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis, dan hal ini berarti segala urusan pemerintahan eks Bengkalis yang menjadi wilayah Kabupaten Siak menjadi tanggung jawabnya termasuk juga pelayanan warga HTI-Trans Rantau Bertuah ;

Bahwa pada bulan November 2000, penanaman tahap I kebun kelapa sawit mulai dilakukan oleh PT. RAL, terdiri dari 150 Ha Desa Rantau Bertuah dan 150 Ha Desa Mandi Angin yang merupakan wilayah Kabupaten Siak. Penanaman ini mengalami kegagalan karena banyaknya tanaman sawit dirusak gajah. PT. RAL kembali melakukan penanaman untuk yang kedua kalinya, karena kurangnya keseriusan perusahaan, maka penanaman sawit kembali mengalami kegagalan ;

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2001, Koperasi Sawit Tiga Anugerah yang mewadahi warga HTI-Trans Rantau Bertuah dan Mandi Angin, menyampaikan surat nomor : 04/KOPSTA/IN.05.01 kepada Gubernur Riau dan pada tanggal 7 Agustus 2001, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyampaikan surat nomor 522.1/PR/8531 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, yang pada prinsipnya mendukung Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan atas permohonan Koperasi Sawit Tiga Anugerah untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan guna pembangunan kebun kelapa sawit ;

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2002, kebun kelapa sawit belum juga terlaksana, aspirasi warga HTI-Trans Rantau Bertuah disampaikan melalui DPRD Provinsi Riau yang ditindaklanjuti melalui surat nomor : 161/UM/2003-07/459 tanggal 15 Juli 2003, yang ditujukan kepada Direktur PT. RAL, agar PT.

hal. 41 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAL mengembalikan lahan masyarakat Desa Rantau Bertuah dan mengambil komoditi akasia diatas lahan seluas 600 Ha ;

Bahwa PT. RAL menyampaikan tanggapan DPRD Provinsi Riau melalui surat nomor : 070/RAL-VII/2003 tanggal 23 Juli 2003 yang pada prinsipnya PT. RAL tidak keberatan melepas sebahagian arealnya untuk lahan kebun kelapa sawit bagi warga HTI-Trans Rantau Bertuah. Akan tetapi Avalis PT. SMART GROUP yang semula bersedia untuk membantu pembangunan kebun kelapa sawit mengundurkan diri dengan alasan tidak ekonomisnya yang tersebar dalam jumlah kecil di 3 (tiga) lokasi dan kesulitan akuiditas yang dihadapi perusahaan tersebut, dengan demikian kebun kelapa sawit belum dapat diwujudkan ;

Bahwa dari uraikan point 1 s.d 17 diatas terlihat jelas history bagaimana Tergugat II sebagai pelayan publik hadir untuk membantu warga HTI-Trans Desa Rantau Bertuah yang merupakan masyarakat Kabupaten Siak, sehingga Tergugat II pada tahun 2003 memprogramkan pembangunan kebun kelapa sawit di Desa Mandi Angin seluas 450 Ha dan Desa Rantau Bertuah seluas 620 Ha yang merupakan wilayah Kabupaten Siak, diatas lahan pungut/diversifikasi HTI-Trans PT. RAL ;

Bahwa Tergugat II telah melakukan upaya – upaya untuk membantu warga HTI-Trans Desa Rantau Bertuah sebagai berikut :

Bupati Siak melalui surat nomor : 100/TP/160/2003 tanggal 8 September 2003, menyampaikan surat permohonan pelepasan sebahagian areal HTI Trans PT. RAL kepada Menteri Kehutanan ;

Bupati Siak melalui surat nomor : 100/Dishut/902/2004 tanggal 30 Desember 2004 menyampaikan surat permohonan pelepasan sebahagian areal HTI Trans PT. RAL kepada Menteri Kehutanan ;

Bupati Siak melalui surat nomor : 364/Dishut/206/2005 tanggal 9 Juni 2005 menyampaikan surat permohonan pelepasan sebahagian areal HTI Trans PT. RAL kepada Menteri Kehutanan ;

hal. 42 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kab. Siak melalui surat nomor : 050/BAPPEDA/108 tanggal 6 Mei 2011 perihal paduserasi kawasan hutan Kabupaten Siak terkait usulan enclave desa/kebun yang berada diareal konsesi perusahaan, dimana salah satunya adalah Desa Mandi Angin dan Desa Rantau Bertuah Kec. Minas, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan;

Bupati Siak melalui surat nomor : 522.1/Dishutbun/420 tanggal 24 November 2011 perihal permohonan perubahan dalam RTRW Kabupaten Siak tahun 2011-2030 menyampaikan surat kepada Menteri Kehutanan terkait dengan kebun sawit Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas ;

Bupati Siak melalui surat nomor : 050/Bappeda/12/47 tanggal 06 November 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal usulan perubahan kawasan hutan pada Draft RTRW Provinsi Riau di wilayah Kabupaten Siak, yang salah satunya adalah Desa Mandi Angin dan Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas ;

Bupati Siak melalui surat nomor : 481/Bappeda-I/050.13/XI/2015 tanggal 26 November 2015 yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Riau perihal Justifikasi teknis usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Kabupaten Siak dalam rangka percepatan pengesahan Ranperda RTRW, yang salah satunya belum diakomodirnya Desa Rantau Bertuah berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 ;

Bupati Siak melalui surat nomor : 24/Bappeda-I/050.13/III/16 tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ibu Menteri LHK perihal usulan enclave lahan perkebunan program K2I Kab. Siak, yang isinya bahwa kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rantau Bertuah seluas 620 Ha yang merupakan lokasi HTI-Trans PT. RAL, belum dikeluarkan dari kawasan hutan, sedangkan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Mandi Angin seluas 450 Ha yang juga merupakan lokasi HTI-Trans PT. RAL telah dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;

hal. 43 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Siak melalui surat nomor : 277/Bappeda/050.13/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pansus RTRW DPRD Provinsi Riau perihal usulan perubahan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Siak, yang salah satu isinya menyampaikan usulan Desa Rantau Bertuah sebagai usulan holding zone dalam RTRW Provinsi Riau di wilayah Kabupaten Siak ;

Bahwa Tergugat II, berdasarkan uraian point 19 huruf a s.d i diatas, terlihat jelas telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan kebun sawit HTI-Trans Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, oleh karena itu apa yang didalilkan Pengugat pada point 9 s.d point 12 yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat II sebagai badan hukum publik telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembangunan kebun kelapa sawit seluas 620 Ha dalam perkara aquo adalah tidak tepat dan keliru, justru Tergugat II telah melakukan upaya – upaya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Walaupun upaya tersebut yang baru diakomodir oleh Menteri Kehutanan terhadap warga HTI-Trans PT. RAL yaitu Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak seluas 450 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014. Seandainya upaya yang dilakukan Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu kebun sawit dalam HTI-Trans PT. RAL seluas 450 Ha yang dibangun bersamaan dengan kebun sawit seluas 620 Ha dalam perkara aquo, tidak akan dilepaskan oleh Menteri LHK ;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 13 s.d 15, secara administrasi pemerintahan, letak dan posisi objek perkara aquo berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah tidak tepat dan keliru, Kalaulah berada pada wilayah tersebut, maka penyerahan warga HTI-Trans Desa Rantau Bertuah beserta lahan diversifikasinya, diserahkan Menteri Transmigrasi kepada Gubernur Riau untuk diserahkan kepada Pemerintah Kampar. Pada kenyataannya penyerahan warga HTI-Trans Desa Rantau Bertuah beserta lahan diversifikasinya diserahkan kepada Pemerintah

hal. 44 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, yang pada saat sekarang merupakan pemekaran wilayah Kabupaten

Siak berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 16 s.d 24, objek sengketa dalam perkara aquo, berdasarkan SK Menteri LHK masih berada dalam kawasan hutan, akan tetapi dalam SK Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang mana berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri LHK pad lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara aquo, sudah ada bahagian yang dilepaskan menjadi APL oleh Menteri LHK seluas \pm 20 Meter x 2,5 Km. Dengan demikian tidak semua objek sengketa berada dalam kawasan hutan ;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 28 s.d 29 yang intinya menyebutkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013, yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat II telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK adalah tidak tepat dan keliru, karena faktanya Menteri Kehutanan menerbitkan surat nomor : 436.Menhutbun-IV/1999 perihal pelepasan sebahagian areal HTI-Trans PT.RAL untuk keperluan warga transmigrasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Inhutani IV, yang pada prinsipnya menyetujui permintaan warga untuk melepas sebahagian areal HTI-Trans PT.RAL, untuk dibangun kebun kelapa sawit, dan ditindaklanjuti oleh Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi menerbitkan surat nomor : 946/IV-PKU/1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang pada prinsipnya menyetujui melepas sebahagian areal HTI-Trans PT.RAL, untuk dibangun kebun kelapa sawit, dan diberikan dispensasi untuk tahap awal membangun kebun kelapa sawit pada lahan diversifikasi seluas 100 Ha. Oleh karena itu sanksi UU Kehutanan seyogyanya diberikan kepada perambah hutan secara

hal. 45 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata – nyata illegal tanpa melalui proses apapun dan bahkan seharusnya Kementerian LHK justru secara moril dan hukum harus melindungi kepentingan masyarakat dengan cara melepaskan kawasan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti dimana dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan Tergugat II telah melakukan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan adalah tidak benar, dan bahkan sebaliknya terbukti Penggugat selaku lembaga swadaya masyarakat yang tujuan pokoknya adalah memperjuangkan hak hak dasar masyarakat tidak melaksanakan fungsinya tersebut dan terkesan memihak kepada pemegang modal yang telah melakukan usaha pemanfaatan hutan akibat adanya masyarakat transmigrasi, dengan tanpa memberikan perlindungan hukum dengan cara mengusahakan pelepasan kawasan sesuai dengan peruntukkan semula, dan demikian juga Turut Tergugat III yang telah lalai dalam melindungi kepentingan masyarakat transmigrasi dan hanya berpijak kepada kewenangan intern semata tanpa memperdulikan kesepakatan dengan Mentri transmigrasi yang menjadi dasar diberikannya HPHTI Trans tersebut, sehingga sudah tepat dan benar maka gugatan ini haruslah ditolak dan kepada keduanya diberikan kewajiban untuk menindaklanjuti pelepasan kawasan untuk kemudian difalitasi pemberian izin perkebunan oleh instansi terkait;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Tentang Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

hal. 46 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 29 Nopember 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, khususnya yang berkenaan dengan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang diberikan oleh Turut Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 542/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 12.000 (dua belas ribu) Hektar Di Wilayah Provinsi Dati I Riau atas nama Turut Tergugat I;
2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 angka ke-10 disebutkan luas areal atau lahan yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah ± 620 Ha (enam ratus dua puluh) hektar yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten
3. Bahwa selanjutnya di dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka ke-14 disebutkan secara rinci sudut-sudut koordinat batas-batas areal atau lahan yang menjadi obyek sengketa seluas ± 620 (enam ratus dua puluh) hektar tersebut, sebanyak 9 (Sembilan) sudut titik-titik koordinat, yaitu :
 - Sudut A : $00^{\circ}42' 02.1''$ Lintang Utara - $101^{\circ}21' 05.9''$ Bujur Timur ;
 - Sudut B : $00^{\circ}42' 18.2''$ Lintang Utara - $101^{\circ}21' 06.1''$ Bujur Timur ;
 - Sudut C : $00^{\circ}42' 18.2''$ Lintang Utara - $101^{\circ}20' 58.3''$ Bujur Timur ;
 - Sudut D : $00^{\circ}42' 34.4''$ Lintang Utara - $101^{\circ}20' 58.4''$ Bujur Timur ;
 - Sudut E : $00^{\circ}42' 51.0''$ Lintang Utara - $101^{\circ}20' 45.5''$ Bujur Timur ;
 - Sudut F : $00^{\circ}42' 51.3''$ Lintang Utara - $101^{\circ}19' 13.8''$ Bujur Timur ;
 - Sudut G : $00^{\circ}42' 19.0''$ Lintang Utara - $101^{\circ}19' 13.0''$ Bujur Timur ;
 - Sudut H : $00^{\circ}42' 18.7''$ Lintang Utara - $101^{\circ}19' 26.1''$ Bujur Timur ;
 - Sudut I : $00^{\circ}41' 32.6''$ Lintang Utara - $101^{\circ}19' 25.7''$ Bujur Timur ;
4. Bahwa batas-batas areal/lahan sebagaimana disebutkan dalam titik-titik koordinat tersebut di atas adalah benar berada di areal/lahan Kawasan Hutan

hal. 47 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Terbatas (HPT) yaitu sesuai dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/I 986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan ;

5. Bahwa areal atau lahan obyek sengketa tersebut seharusnya adalah menjadi hak Turut Tergugat I untuk melakukan pengelolanya dengan melakukan penanaman sesuai peruntukannya yaitu melakukan penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) karena lahan atau areal tersebut termasuk dalam Izin Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/Kpts- 11/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 12.000 (dua belas ribu) Hektar di Provinsi Riau ;
6. Bahwa benar kenyataannya di areal/lahan sebagaimana batas-batasnya ditentukan dalam titik-titik koordinat tersebut dikuasai atau digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, hal ini tentunya sudah merupakan penyalahgunaan peruntukan areal/lahan kawasan hutan yang tidak hanya merugikan Turut Tergugat I sebagai pemegang ijin pemanfaatannya sebagaimana diuraikan di atas, namun juga merugikan negara sebagai pemegang kekuasaan atas pemanfaatan kawasan hutan ;
7. Bahwa oleh karena itu menurut Turut Tergugat I sangat wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatannya, karena sepengetahuan Turut Tergugat I pembangunan Perkebunan Kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan dengan proses pelepasan kawasan hutan sebagaimana dikehendaki dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90,

hal. 48 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII-1990, sehingga melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

8. Bahwa oleh karena itu obyek sengketa seluas \pm 620 (enam ratus dua puluh) Ha sebagaimana batas-batasnya disebutkan dengan titik-titik koordinat di atas, harus dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan untuk dilakukan pengusahaannya sebagai Hutan Tanaman Industri oleh Turut Tergugat I sesuai dengan ijin yang telah diberikan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 19 Desember 2017 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR DAN ALASAN GUGATAN INTERVENSI INI SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Bahwa tidak benar semua dalil gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi mulai dari poin 1 s.d poin 33 yang pada pokoknya mempersoalkan penguasaan kawasan hutan oleh **Tergugat I / Tergugat II Intervensi dan Tergugat II / Tergugat III Intervensi** kemudian merubah fungsinya menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin Mentri Kehutanan, oleh karena lahan yang dimaksud dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat II Intervensi berdasarkan alas hak yang sah bermula dari suatu Program HTI- Trans yang telah dimulai sejak tahun 1991/1992, penyerahan secara defacto lahan pemukiman dan lahan punggut oleh Departemen Transmigrasi kepada Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 13 Februari 1998 yang telah dibiayai

hal. 49 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan APBN Pusat sebelum tanggal penyerahan tersebut, kemudian terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 542/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal hutan Seluas \pm 12.000 Ha di Provinsi Riau kepada PT. RIAU ABADI LESTARI (**Turut Tergugat I / Tergugat IV Intervensi**) yang didalamnya termasuk (satu kesatuan) lahan yang diperuntukkan bagi warga transmigrasi sebagai persyaratan pemberian HTI- Trans bagi PT. RIAU ABADI LESTARI (**Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi**), serta penguasaan secara terus menerus dengan menanam tanaman keras semula tanaman karet kemudian ditanami sawit oleh Para **Penggugat II Intervensi** baik dengan bantuan **Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi** (pada tahun 1999 dibantu merobah dari karet menjadi kelapa sawit), secara berdikari maupun kemudian dengan berkerja sama dengan **Tergugat I / Tergugat II Intervensi dan Tergugat II / Tergugat III Intervensi** sehingga menjadi kebun sawit yang dapat menopang kehidupan para Para Transmigran peserta HTI Trans Rantau Bertuah (ic. Termasuk didalamnya **Penggugat II Intervensi**), untuk jelasnya dapat diuraikan sebagaimana disebut dibawah ini;

- 2 Bahwa Para **Penggugat II Intervensi** sebagai peserta program transmigrasi berdasarkan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pola Transmigrasi tahun 1991/1992 UPT I Minas/Rantau Bertuah, masing masing ada memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan luas @ \pm 0,25 ha sebagai lahan pemukiman dan sebidang tanah dengan luas masing masing \pm 2 (dua) ha sebagai lahan pungut/lahan diversifikasi, terletak di Desa Rantau Bertuah semula Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis dan sekarang kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau ;
- 3 Bahwa lahan pemukiman dengan luas @ \pm 0,25 ha secara yuridis telah diterima oleh para **Penggugat II Intervensi** bersamaan dengan penyerahan UPT/Desa Transmigrasi Unit Rantau Bertuah dari Kakanwil Transmigrasi Provinsi Riau yang diwakili oleh Plh. Ka KUPT HTI Minas kepada Kepala Desa Minas Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis berdasarkan Berita

hal. 50 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi Tingkat Lapangan dari Ka KUPT II HTI Minas Kepada Ka. Desa Rantau Bertuah No. RB.80/SB.04.543.99 tertanggal 13 Maret 1999 dengan total 313 Kepala Keluarga atau sama dengan 1.560 Jiwa transmigran, dalam perkara ini milik **Penggugat II Intervensi** tersebut dengan luas total keseluruhan \pm 37.75 ha sebagaimana ditegaskan dalam 151 (seratus lima puluh satu) buah Sertifikat Hak Milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuh menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 126/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4550 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sarwan (**Penggugat II Intervensi-1 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Boron yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 029/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4453 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hermawan (**Penggugat II Intervensi-2 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Baharuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4690 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Mujiyanto (ic. **Penggugat II Intervensi-3 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Pardi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 262/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4686/1996 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Miskiman (ic. **Penggugat II Intervensi-4 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 277 / Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4701 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Syafi'i kemudian diganti rugi oleh Sarina Simis (ic.

hal. 51 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II Intervensi-5** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Syafi'i yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 294/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 20 September 1996 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Riyanto (ic. **Penggugat II Intervensi-6** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Khaidir Djurin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 089/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4513 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Waridi (ic. **Penggugat II Intervensi-7** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Darusid yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 241/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4665 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Agus Slamet (ic. **Penggugat II Intervensi-8** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 102/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4526 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kasdianto (ic. **Penggugat II Intervensi-9** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 263/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4687 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Muhammad Li kemudian diganti rugi oleh Pujo Wiyatno (ic. **Penggugat II Intervensi-10** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 112/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4536 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wasikin (ic. **Penggugat II Intervensi-11** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Ngadimun yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 097/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4521 luas 2.500 M2

hal. 52 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Jingin (ic. **Penggugat II Intervensi-12 Intervensi**)
- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 092/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4516 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama DT. Tanameh kemudian diganti rugi oleh Tumar (ic. **Penggugat II Intervensi-13 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama DT. Tanameh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4694 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama sayum kemudian diganti rugi oleh Sumardi. s (ic. **Penggugat II Intervensi -14 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 099/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4523 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Kairin kemudian diganti rugi oleh Sugiman (ic. **Penggugat II Intervensi-15 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 115/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4539 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Hadi Kasmono (ic. **Penggugat II Intervensi-16 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Paimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 114/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4538 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Paiman (ic. **Penggugat II Intervensi-17 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4691 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Pasim (ic. **Penggugat II Intervensi-18 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 53 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertifikat Hak Milik Nomor 237/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4661 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Arifin kemudian diganti rugi oleh Yahmin (ic.
Penggugat II Intervensi-19 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Sungkono yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 55/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4479 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Jumangin (ic. **Penggugat II Intervensi-20**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Musa Hasibuan yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4613 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Asman (ic. **Penggugat II Intervensi-21 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Sakimin yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 101/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4525 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Dodo Utomo (ic. **Penggugat II Intervensi-22**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Katimin yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 078/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4502 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Abd. Hedi kemudian diganti rugi oleh Neti Herawati
(ic. **Penggugat II Intervensi-23 Intervensi**) yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 083/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4675 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Arisman (ic. **Penggugat II Intervensi-24 Intervensi**)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4675 luas 2.500 M2

hal. 54 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Endin. B (ic. **Penggugat II Intervensi-25** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 100/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4524 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jumarno (ic. **Penggugat II Intervensi-26** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Kasiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 059/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4483 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sugiono (ic. **Penggugat II Intervensi-27** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Nurlaili yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 104/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4528 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Masri (ic. **Penggugat II Intervensi-28** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 065/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4489 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Saprizal (ic. **Penggugat II Intervensi-29** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 025/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4449 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Abd. Muffih kemudian diganti rugi oleh Rahamin Lase (ic. **Penggugat II Intervensi-30** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Abdul Muffih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 203/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4627 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Slamet (ic. **Penggugat II Intervensi-31** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 049/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4473 luas 2.500 M2

hal. 55 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama M. Nur (ic. **Penggugat II Intervensi-32 Intervensi**)
- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 103/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4527 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Lukmanul Hakim TB (ic. **Penggugat II Intervensi-33 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 080/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4504 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Sugiono (ic. **Penggugat II Intervensi-34 Intervensi**)
- kemudian tertulis atas nama Amat Suyanto yang diterbitkan oleh
- Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 039/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4463 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Iskandar (ic. **Penggugat II Intervensi-35 Intervensi**)
- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 131/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4555 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Imron (ic. **Penggugat II Intervensi-36 Intervensi**)
- kemudian tertulis atas nama Dahnil yang diterbitkan oleh Kepala
- Kantor Pertanahan Bengkalis ;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 119/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4543 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Surono (ic. **Penggugat II Intervensi-37 Intervensi**)
- kemudian tertulis atas nama Alianar yang diterbitkan oleh kepala
- kantor pertanahan Siak;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 050/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4474 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama M.Jalil kemudian diganti rugi oleh Rusmin B.M (ic. **Penggugat II Intervensi-38 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama
- M. Jalil yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4681 luas 2.500 M2

hal. 56 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Wartik (ic. **Penggugat II Intervensi-39** Intervensi)
- kemudian tertulis atas nama Kadar. S yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor105/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4529 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Mukhtar kemudian diganti rugi oleh Supono (ic. **Penggugat II Intervensi-40** Intervensi) yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4647 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Ngadiman (ic. **Penggugat II Intervensi-41** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Suparno yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 079/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4503 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Abu Bakar kemudian diganti rugi oleh Puput Sambahri (ic. **Penggugat II Intervensi-42** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Abu Bakar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 087/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4511 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Boiman kemudian diganti rugi oleh Jhon Sudiarman(ic. **Penggugat II Intervensi-43** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Boimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 314/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4738 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Tamrin (ic. **Penggugat II Intervensi-44** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4655 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Erliyanto kemudian diganti rugi oleh Pariyem (ic.

hal. 57 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II Intervensi-45** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Erliyanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 082/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4506 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Busri (ic. **Penggugat II Intervensi-46** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Aprizon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 045/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4469 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Suryati (ic. **Penggugat II Intervensi-47** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Laur yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4707 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wagiran (ic. **Penggugat II Intervensi-48** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 135/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4559 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hendrizal kemudian diganti rugi oleh Samsul Bahri (ic. **Penggugat II Intervensi-49** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Hendrizal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 138/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4562 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ria (ic. **Penggugat II Intervensi-50** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Janan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 142/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4566 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Saudah (ic. **Penggugat II Intervensi-51** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Maksoi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 58 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sertifikat Hak Milik Nomor 159/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 1583 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Nurliana (ic. **Penggugat II Intervensi-52** Intervensi)
kemudian tertulis atas nama Syafri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 143/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4567 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sarjono (ic. **Penggugat II Intervensi-53** Intervensi)
kemudian tertulis atas nama Munten yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 145/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4569 luas 2.500 M2
tertulis atas nama MS. Pohan (ic. **Penggugat II Intervensi-54**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 140/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4564 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Dasirin (ic. **Penggugat II Intervensi-55** Intervensi)
kemudian tertulis atas nama Kinak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4574 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Nurhayati (ic. **Penggugat II Intervensi-56**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Pangaluan. S yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 044/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4468 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Satdiah (ic. **Penggugat II Intervensi-57** Intervensi)
kemudian tertulis atas nama Kasim Cengkok yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 057/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4481 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Atik (ic. **Penggugat II Intervensi-58** Intervensi)

hal. 59 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian tertulis atas nama Mustakim Barasa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 109/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4533 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Muslim B kemudian diganti rugi oleh Muslim (ic. **Penggugat II Intervensi-59 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 052/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4476 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Makmad kemudian diganti rugi oleh M. Adri (ic. **Penggugat II Intervensi-60 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Makmal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 031/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4455 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Darwis (ic. **Penggugat II Intervensi -61 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 28/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4452 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Badi (ic. **Penggugat II Intervensi-62 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 054/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4478 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Masutik (ic. **Penggugat II Intervensi-63 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 072/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4496 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tarmidi (ic. **Penggugat II Intervensi-64 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 036/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4460 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hamzah (ic. **Penggugat II Intervensi-65 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 60 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sertifikat Hak Milik Nomor 042/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4466 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Kotau kemudian diganti rugi oleh Zulsapri (ic.
Penggugat II Intervensi-1 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Kotau yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 169/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4593 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Asril (ic. **Penggugat II Intervensi-67 Intervensi**)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 186/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4610 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Jhon Asmadi (ic. **Penggugat II Intervensi-68 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Jasman Daha yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 061/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4485 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Inus (ic. **Penggugat II Intervensi-69 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Rahmat yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 147/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4571 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Nuriono (ic. **Penggugat II Intervensi-70 Intervensi**)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 056/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4480 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Muslim Salim (ic. **Penggugat II Intervensi-71 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 195/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4619 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Azwar Atan (ic. **Penggugat II Intervensi-72 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama M. Yunus yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 61 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Sertifikat Hak Milik Nomor 156/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4580 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sismadi (ic. **Penggugat II Intervensi-73 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Suhur yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 058/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4482 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Ridwan Nur (ic. **Penggugat II Intervensi-74 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Nen yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 038/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4462 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Nurhadi (ic. **Penggugat II Intervensi-75 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Heri Nurial Ujang yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 021/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4445 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Eli Sunaria (ic. **Penggugat II Intervensi-76 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Zubir. Ms yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 018/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4442 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Yulimar kemudian diganti rugi oleh Suwandi (ic.
Penggugat II Intervensi-77 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Yulimar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 035/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4459 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Lasman (ic. **Penggugat II Intervensi-78 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Endri yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 198/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4622 luas 2.500 M2

hal. 62 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama Mariani kemudian diganti rugi oleh Suwarto (ic.

Penggugat II Intervensi-79 Intervensi) kemudian tertulis atas nama

80. Mariani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
Sertifikat Hak Milik Nomor 062/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4486 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Ririn (ic. **Penggugat II Intervensi-80 Intervensi)**

kemudian tertulis atas nama Rifal Efendi yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

81. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4694 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Sunardi (ic. **Penggugat II Intervensi-81 Intervensi)**

kemudian tertulis atas nama Sayum yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

82. Sertifikat Hak Milik Nomor 107/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4531 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Muhammad Mukmin kemudian diganti rugi oleh

Kuriatik (ic. **Penggugat II Intervensi-82 Intervensi)** kemudian tertulis

atas nama Muhammad Mukmin yang diterbitkan oleh kepala kantor

pertanahan Siak;

83. Sertifikat Hak Milik Nomor 287/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4711 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Zainal Abidin kemudian diganti rugi oleh Badar (ic.

Penggugat II Intervensi-83 Intervensi) kemudian tertulis atas nama

Zainal Abidin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Bengkalis ;

84. Sertifikat Hak Milik Nomor 241/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4665 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Agus Slamet (ic. **Penggugat II Intervensi-84**

Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

85. Sertifikat Hak Milik Nomor 106/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4530 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Katimun (ic. **Penggugat II Intervensi-85 Intervensi)**

hal. 63 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian tertulis atas nama M. Bungsu J yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 221/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4645 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sholichin (ic. **Penggugat II Intervensi-86 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Solihin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4620 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M.Yunus kemudian diganti rugi oleh Jafarudin (ic. **Penggugat II Intervensi-87 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama M. Yunus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 020/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4444 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sunarno (ic. **Penggugat II Intervensi-88 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Zubir yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4680 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tugiyo (ic. **Penggugat II Intervensi-89 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Jumsin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4668 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Amriadi (ic. **Penggugat II Intervensi-90 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 215/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4639 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tugino (ic. **Penggugat II Intervensi-91 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 176/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4600 luas 2.500 M2

hal. 64 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Kartorejo (ic. **Penggugat II Intervensi-92** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Buyung Enek yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 281/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4705 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Thamrin kemudian diganti rugi oleh Kasmanto (ic. **Penggugat II Intervensi-93** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Thamrin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4656 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Zainuddin kemudian diganti rugi oleh M.Arif Ramadani.S (ic. **Penggugat II Intervensi-94** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Zainuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 168/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4592 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ayum kemudian diganti rugi oleh Junaidi (ic. **Penggugat II Intervensi-95** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Ayum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 178/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4602 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Dahlan kemudian diganti rugi oleh Haryono (ic. **Penggugat II Intervensi-96** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Dahlan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 30/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4454 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Boy Hendri kemudian diganti rugi oleh Sugerman (ic. **Penggugat II Intervensi-97** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Boy Hendri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4676 luas 2.500 M2

hal. 65 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Edy Supriatna kemudian diganti rugi oleh Ernawati (ic. **Penggugat II Intervensi-98 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4690 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Paridi (ic. **Penggugat II Intervensi-99 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4685 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M.Asnir kemudian diganti rugi oleh Samsudin (ic. **Penggugat II Intervensi-100 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 023/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4447 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Johari (ic. **Penggugat II Intervensi-101 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Ahmad yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 125/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 19 September 1996 Surat Ukur Nomor 4549 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Bakri kemudian diganti rugi oleh Zaharudin (ic. **Penggugat II Intervensi-102 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Bakri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 272/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4696 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M. Soleh. N (ic. **Penggugat II Intervensi-103 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 056/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4480 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M. Muslim.M kemudian diganti rugi oleh Muslim. S (ic. **Penggugat II Intervensi-104 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Ayub yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 66 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Sertifikat Hak Milik Nomor 296/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4720 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Joko Rahayu (ic. **Penggugat II Intervensi-105**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 115/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4539 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Paimin (ic. **Penggugat II Intervensi-106** Intervensi)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 299/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4723 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Misnan (ic. **Penggugat II Intervensi-107** Intervensi)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 292/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4716 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sunarsih (ic. **Penggugat II Intervensi-108**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama ABD. Munir yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 312/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4736 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Supangat (ic. **Penggugat II Intervensi-109**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 315/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4739 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Wahrudi kemudian diganti rugi oleh Agus
Suhermanto (ic. **Penggugat II Intervensi-110** Intervensi) kemudian
tertulis atas nama Wahrudi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 313/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4737 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Suratno (ic. **Penggugat II Intervensi-111**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 67 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Sertifikat Hak Milik Nomor 297/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4721 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Parmi (ic. **Penggugat II Intervensi-112 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Junaidi yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4643 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sakimin kemudian diganti rugi oleh Rasam (ic.
Penggugat II Intervensi-113 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 300/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4724 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Kamso (ic. **Penggugat II Intervensi-114 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Mukhlis yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 100/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4524 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Kasiran (ic. **Penggugat II Intervensi-115 Intervensi**)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4647 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Suparno (ic. **Penggugat II Intervensi-116 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 113/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4537 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Ngatimin kemudian diganti rugi oleh Suparno (ic.
Penggugat II Intervensi-116 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 295/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4719 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Edy Bin Dinar kemudian dibeli oleh Sunar (ic.

hal. 68 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi-117 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

119. Sertifikat Hak Milik Nomor 305/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4729 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Mohd Kosim kemudian diganti rugi oleh Sugeng (ic.

Penggugat II Intervensi-118 Intervensi) kemudian tertulis atas nama

Sanakim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

120. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4073 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Wowon (ic. **Penggugat II Intervensi-119** Intervensi)

kemudian tertulis atas nama Dayuni yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

121. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4667 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Aminuddin kemudian dibeli oleh Agus Suhendar (ic.

Penggugat II Intervensi-120 Intervensi) yang diterbitkan Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

122. Sertifikat Hak Milik Nomor 276/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4700 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Sutiyo (ic. **Penggugat II Intervensi-121** Intervensi)

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

123. Sertifikat Hak Milik Nomor 274/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4698 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Sukamto (ic. **Penggugat II Intervensi-122**

Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

124. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4669 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Endang. S (ic. **Penggugat II Intervensi-123**

Intervensi) kemudian tertulis atas nama Asyari Usman yang diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

125. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4668 luas 2.500 M2

hal. 69 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Amriadi (ic. **Penggugat II Intervensi-124 Intervensi**)
- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4682 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Kasiman (ic. **Penggugat II Intervensi-125 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4662 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Abd. Rahman kemudian diganti rugi oleh Ahmad
- Jamil (ic. **Penggugat II Intervensi-126 Intervensi**) kemudian tertulis
- atas nama Abd. Rahman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
- Pertanahan Bengkalis ;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4659 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Jamilah (ic. **Penggugat II Intervensi-127 Intervensi**)
- kemudian tertulis atas nama Asim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
- Pertanahan Bengkalis ;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 254/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4678 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Idris (ic. **Penggugat II Intervensi-128 Intervensi**)
- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 153/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4577 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Turiati (ic. **Penggugat II Intervensi-129 Intervensi**)
- kemudian tertulis atas nama Rokaya yang diterbitkan oleh Kepala
- Kantor Pertanahan Bengkalis ;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 172/ Minas Barat Kecamatan Minas
- tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4596 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Nurmawati (ic. **Penggugat II Intervensi-130 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Armadi yang diterbitkan oleh
- Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 70 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4612 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Kilat kemudian diganti rugi oleh Bebet Suwarno (ic.
Penggugat II Intervensi-131 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Kilat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 193/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4617 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sri Herniwati (ic. **Penggugat II Intervensi-132
Intervensi**) kemudian tertulis atas nama M. Gindo. J yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 242/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4666 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Hartono (ic. **Penggugat II Intervensi-133
Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Amat Sayuti yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4672 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sumanto (ic. **Penggugat II Intervensi-134
Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Danu yang diterbitkan oleh
kepala kantor pertanahan Siak;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 110/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4534 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Nuri (ic. **Penggugat II Intervensi-135 Intervensi**)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 161/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4585 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Ahmad Jais (ic. **Penggugat II Intervensi-136
Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Tuah yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 135/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor luas 2.500 M2

hal. 71 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Nurainun (ic. **Penggugat II Intervensi-137** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4648 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama syamsul kemudian diganti rugi oleh Lasini (ic. **Penggugat II Intervensi-138** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Syamsul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4638 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Tugimin (ic. **Penggugat II Intervensi-139** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 287/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4711 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Zainal Abidin (ic. **Penggugat II Intervensi-140** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 022/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4446 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Agus kemudiann diganti rugi oleh Ratno (ic. **Penggugat II Intervensi-141** Intervensi) yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 070/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4494 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Tajuddin kemudian diganti rugi oleh Suwarno (ic. **Penggugat II Intervensi-142** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Tajuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 019/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4443 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Yosrizal (ic. **Penggugat II Intervensi-143** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
145. Sertifikat Hak Milik Nomor 051/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4475 luas 2.500 M2

hal. 72 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama M. Nasir (ic. **Penggugat II Intervensi-144** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 158/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4582 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Joni Efendi (ic. **Penggugat II Intervensi-145** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Suyono yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4633 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Tanoyo (ic. **Penggugat II Intervensi-146** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Samijak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 040/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4461 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Jalaluddin (ic. **Penggugat II Intervensi-147** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Jalaludin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
149. Sertifikat Hak Milik Nomor 152/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4576 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Rohana (ic. **Penggugat II Intervensi-148** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 101/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4525 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Katimin (ic. **Penggugat II Intervensi-149** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 060/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4484 luas 2.500 M2
- tertulis atas nama Poniran (ic. **Penggugat II Intervensi-150** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
- 4 Bahwa demikian juga dengan lahan punggut/diversifikasi telah diserahkan keseluruhannya secara yuridis dan telah diterima oleh para Penggugat II Intervensi yaitu sebagian dari luas keseluruhan sejumlah 620 ha (ic. 151

hal. 73 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persil dari 150 orang para Penggugat Intervensi) **bersamaan dengan** penyerahan UPT/Desa Transmigrasi Unit Rantau Bertuah dari Kakanwil Transmigrasi Provinsi Riau yang diwakili oleh Plh. Ka KUPT HTI Minas kepada Kepala Desa Minas Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis berdasarkan Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi Tingkat Lapangan dari Ka KUPT II HTI Minas Kepada Ka. Desa Rantau Bertuah No. B7.801/SB.04.543.99 tertanggal 13 Maret 1999 dengan total 313 Kepala Keluarga atau sama dengan 1.560 Jiwa transmigran;
- 5 Bahwa pada waktu diserahkan oleh Turut Tergugat I/Tergugat IV Intervensi pada tahun 1991/1992 (sebagai bagian dari persyaratan pemberian HPHTI-Trans), lahan tersebut berupa lahan yang telah dilakukan pematangan yang akan dipersiapkan bagi lahan Pungut/lahan diversifikasi/lahan pertanian untuk peserta transmigrasi Rantau Bertuah dengan luas 620 ha dengan membuat batas berupa parit gajah sekeliling dengan mempersiapkan jalan jalan didalamnya sehingga lahan yang dipersiapkan tersebut telah jelas batas batasnya, untuk tegasnya dapat Penggugat II Intervensi uraikan sebagai berikut :
1. Sudut A : 00 42' 50.99" LU – 101 19' 51.52" BT;
 2. Sudut B : 00 42' 34.76" LU – 101 20' 48" BT;
 3. Sudut C : 00 42' 34.76" LU – 101 20' 48" BT;
 4. Sudut C : 00 42' 34.56" LU - 101 20' 58,82" BT;
 5. Sudut D : 00 42' 18.28" LU - 101 20' 58,36" BT;
 6. Sudut E : 00 42' 17.94" LU – 101 21.05' 75" BT;
 7. Sudut F : 00 42' 1.90" LU – 101 21.05' 98" BT;
 8. Sudut G : 00 41' 45.59" LU – 101 20' 44.78" BT;
 9. Sudut H : 00 41' 32.56" LU – 101 19' 25,47" BT;
 10. Sudut I : 00 42' 18.25" LU – 101 19' 25.98" BT;
 11. Sudut J : 00 42' 18.97" LU – 101 19' 12.88" BT;
- 1 Sehingga dapat dijelaskan batas batas dari lahan yang telah diterima secara bersama sama oleh peserta HTI Trans Minas (ic. Termasuk didalamnya para Penggugat II Intervensi) sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Parit Gajah;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit gajah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Parit gajah;
6. Bahwa penyerahan lahan oleh semula PT. ARARA ABADI kepada Departemen Transmigrasi yang kemudian menyerahkan kepada para Penggugat II Intervensi dilakukan akibat keinginan PT. ARARA ABADI untuk

hal. 74 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjamin pasokan bahan baku pabriknya dimana pemerintah RI ketika itu membuka peluang pemanfaatan Hutan untuk pembukaan HTI dengan pola Transmigrasi melalui suatu keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan RI Nomor : SKB. 81/MEN/1990, Nomor 376/Kpts-II/1990 tanggal 28 Juli 1990 tentang **Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri, sehingga kemudian setelah melakukan pematangan lahan dan diikuti dengan penyerahan kepada Departemen Transmigrasi ketika itu PT. Arara Abadi mengajukan permohonan dengan surat tertanggal 1 Maret 1994 kepada Menteri Kehutanan RI;**
7. Bahwa guna menindaklanjuti permohonan PT. Arara Abadi tertanggal 1 Maret 1994 tersebut, maka Menteri Kehutanan RI menerbitkan Surat Menteri Kehutanan RI Nomor 603/Kpts-IV/1994 tanggal 1 Mei 1994 dengan mewajibkan kepada PT. ARARA ABADI untuk melakukan kerjasama dengan PT. INHUTANI IV dengan membentuk perusahaan patungan Hutan Tanaman Industri, sehingga berdasarkan akta yang dibuat oleh Mudofir Hadi,SH, Notaris di Jakarta, Nomor 171 tanggal 21 Oktober 1994 didirikan PT Riau Abadi Lestari (ic. Turut Tergugat I/Tergugat IV Intervensi) yang merupakan badan hukum patungan sebagaimana dimaksud oleh Surat Menteri Kehutanan RI diatas;
8. Bahwa pada prosesnya PT Riau Abadi Lestari (ic. Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi) yang merupakan badan hukum patungan sebagaimana dimaksud oleh Surat Menteri Kehutanan RI kemudian memperoleh Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 12.000 Ha (ic. termasuk juga didalamnya lahan yang telah diserahkan kepada Penggugat II Intervensi yang diterima dari Departemen Transmigrasi) di Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 542/KPTS-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997;
9. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka pemilikan dan penguasaan oleh para Penggugat III Intervensi atas sebagian lahan yang menjadi objek sengketa

hal. 75 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sah menurut hukum yaitu sebagai akibat langsung dari terbitnya Surat Keputusan Bersama dari 2 (dua) Mentri diatas, yang ditindaklanjuti oleh PT. Arara Abadi untuk kepentingan pasokan bahan baku pabriknya yang kemudian melebur kepada dan menjadi PT Riau Abadi Lestari (ic. Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi) dan memperoleh HPHTI-Trans, sehingga dengan demikian segala hak dan kewajiban secara hukum melekat kepada baik PT Riau Abadi Lestari (ic. Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi), Kementerian Dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (ic. Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (ic. Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi) maupun Penggugat/ Tergugat I Intervensi sendiri haruslah berpedoman kepada dua peraturan perundangan undangan diatas secara sekaligus yaitu dibidang transmigrasi dan dibidang kehutanan dan turunannya ;

10. Bahwa berdasarkan dalil diatas perbuatan perbuatan dari Penggugat/ Tergugat I Intervensi yang mengganggu gugat kepemilikan para Penggugat II Intervensi diatas berikut usaha perkebunan sawit yang ada diatasnya merupakan perbuatan melawan hukum sebab seharusnya sebelum mengajukan gugatan class action (ic.Penggugat berasal dari masyarakat dan mewakilinya) seharusnya membela kepentingan masyarakat atau setidaknya tidaknya tidak melakukan tuntutan hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup dan komprehensif dan karenanya haruslah mengganti kerugian kepada para Penggugat II Intervensi baik materil yaitu berupa 151 persil lahan pemukiman milik para Penggugat II Intervensi yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 22.650.000.000,- (dengan asumsi 1 persil sejumlah Rp.150.000.000,-) dan berupa 302 ha lahan diversifikasi beserta kebun kelapa sawit yang ada diatasnya (masing seluas dua hektar) yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 45.300.000.000,- (dengan asumsi 1

hal. 76 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ha sejumlah Rp.150.000.000,00), serta kerugian moril sejumlah Rp.20.000.000.000,00,- ;
11. Bahwa demikian juga perbuatan dari Turut Tergugat II/ Tergugat IV Intervensi adalah perbuatan melawan hukum yaitu tidak memenuhi kewajiban nya yaitu : 1. Sampai saat ini tidak menyelesaikan alas hak kepemilikan lahan pungut / diversifikasi dari Para Penggugat II Intervensi yang dimulai dengan permohonan pelepasan kawasan dari Turut Tergugat I / Tergugat IV Intervensi kepada Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi yang diikuti dengan penegasan haknya, 2. Sejak semula terkesan ogah ogahan melaksanakan kewajiban untuk menanam tanaman yang akan menjadi sumber penghidupan bagi warga trans binaanya (ic. Para Penggugat II Intervensi) dimulai dari penanaman karet yang asal asalan dan gagal serta mengganti dengan kebun sawit serta menganggangi kesepakatan untuk mengganti tanaman karet menjadi sawit akan tetapi kebun tersebut ditanam asal asalan sehingga lahan diversifikasi tersebut kemudian diusahakan sendiri oleh Para Penggugat II Intervensi dengan cara berkerjasama dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi atas persetujuan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi, sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat II Intervensi dan karenanya haruslah mengganti kerugian kepada para Penggugat II Intervensi baik materil yaitu berupa 151 persil lahan pemukiman milik para Penggugat II Intervensi yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 22.650.000.000,- (dengan asumsi 1 persil sejumlah Rp.150.000.000,-) dan berupa 302 ha lahan diversifikasi beserta kebun kelapa sawit yang ada diatasnya yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 45.300.000.000,- (dengan asumsi 1 ha sejumlah Rp.150.000.000,00), serta kerugian moril sejumlah Rp.20.000.000.000,00,- ;
12. Bahwa selanjutnya perbuatan dari Turut Tergugat II/Tergugat V Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum yaitu mengabaikan ketentuan ketentuan tentang Transmigrasi padahal mengetahui lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat II Intervensi berasal dari dan akibat adanya Surat

hal. 77 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bersama dari 2 (dua) Menteri yaitu Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan, akan tetapi tidak berupaya memberikan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan untuk melepaskan lahan tersebut kepada peruntukkan lain selain fungsi kehutanan, lahan mana baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis telah menjadi bagian dari Para Penggugat II Intervensi dimana meskipun secara administratif Desa Rantau Bertuah kecamatan Minas termasuk kedalam wilayah kabupaten Siak akan tetapi bilamana dilapangan termasuk kedalam wilayah Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi tentunya merupakan wewenang dan kewajibannya untuk melindungi masyarakatnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada para Penggugat II Intervensi baik materil yaitu berupa 151 persil lahan pemukiman milik para Penggugat II Intervensi yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 22.650.000.000,- (dengan asumsi 1 persil sejumlah Rp.150.000.000,-) dan berupa 302 ha lahan diversifikasi beserta kebun kelapa sawit yang ada diatasnya yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 45.300.000.000,- (dengan asumsi 1 ha sejumlah Rp.150.000.000,-), serta kerugian moril sejumlah Rp.20.000.000.000,-)
13. Bahwa selanjutnya perbuatan dari Turut Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yaitu mengabaikan ketentuan ketentuan tentang Transmigrasi padahal mengetahui lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat III Intervensi berasal dari dan akibat adanya Surat Keputusan Bersama dari 2 (dua) Menteri yaitu Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan terutama tidak melepaskan lahan tersebut kepada peruntukkan lain selain fungsi kehutanan, lahan mana baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis telah menjadi bagian dari Para Tergugat III Intervensi, dan bahkan bertentangan dengan keputusannya sendiri dengan memberikan pelepasan untuk kawasan Transmigrasi Mandi Angin pada tahun 2014 lalu (ic. merupakan bagian juga dari HPHTI trans yang dikuasai oleh Turut Tergugat I) tetapi tidak untuk lahan yang dikuasai Para Penggugat II Intervensi, sehingga

hal. 78 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat II Intervensi dan karenanya haruslah mengganti kerugian kepada para Penggugat II Intervensi baik materil yaitu berupa 151 persil lahan pemukiman milik para Penggugat II Intervensi yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 22.650.000.000,- (dengan asumsi 1 persil sejumlah Rp.150.000.000,-) dan berupa 302 ha lahan diversifikasi beserta kebun kelapa sawit yang ada diatasnya yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 45.300.000.000,- (dengan asumsi 1 ha sejumlah Rp.150.000.000,-), serta kerugian moril sejumlah Rp.20.000.000.000,-;
14. Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan hukum pula bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi untuk memulihkan atau tidak mengganggu gugat dan tidak mengajukan permohonan apapun diatas objek sengketa serta membiarkan Para Penggugat II Intervensi secara bebas untuk menguasai objek sengketa dan menyatakan mengeluarkan lahan milik Para Penggugat II Intervensi telah berada diluar kawasan hutan demi hukum serta menyatakan perbuatan Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
15. Bahwa Para Penggugat II Intervensi sangat mengkhawatirkan dan meragukan iktikat baik dari Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas kepemilikan dari Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V

hal. 79 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak ;
16. Bahwa oleh karena Para Penggugat II Intervensi adalah pemilik yang sah terhadap tanah terperkara dan mempunyai bukti kepemilikan yang otentik sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi (uit voorbaar bij voorraad) ;
17. Bahwa Para Penggugat II Intervensi juga meragukan iktikat baik dari Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi maka mohon para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap baik secara sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng ;
18. Bahwa gugatan ini telah cukup jelas dan terbukti seluruhnya oleh karena itu haruslah dikabulkan dan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA GUGATAN INTERVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi dari untuk seluruhnya.

hal. 80 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan atas benda milik dari Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat II/ Tergugat II Intervensi, Tergugat II/ Tergugat III Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;

Adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian berikut segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan bahwa objek perkara sesuai dengan titik koordinat yaitu :
1. Sudut A : 00 42' 50.99" LU – 101 19' 51.52" BT
 2. Sudut B : 00 42' 34.76" LU – 101 20' 48" BT
 3. Sudut C : 00 42' 34.76" LU – 101 20' 48" BT
 4. Sudut C : 00 42' 34.56" LU - 101 20' 58,82" BT
 5. Sudut D: 00 42' 18.28" LU - 101 20' 58,36" BT
 6. Sudut E : 00 42' 17.94" LU – 101 21.05' 75" BT
 7. Sudut F : 00 42' 1.90" LU – 101 21.05' 98" BT
 8. Sudut G : 00 41' 45.59" LU – 101 20' 44.78" BT
 9. Sudut H : 00 41' 32.56" LU – 101 19' 25,47" BT
 10. Sudut I : 00 42' 18.25" LU – 101 19' 25.98" BT
 11. Sudut J : 00 42' 18.97" LU – 101 19' 12.88" BT

Sebagai kawasan yang harus dikeluarkan dari kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan (Turut Tergugat III/ **TERGUGAT VI INTERVENSI**) sebagaimana disebut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NO : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 juni 1986 tentang penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, serta aturan turunan lainnya.

4. Menyatakan Penggugat II Intervensi adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah terperkara, dikuasai berdasarkan :
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 126/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4550 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sarwan (**Penggugat II Intervensi-1 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Boron yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 029/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4453 luas 2.500 M2

hal. 81 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Hermawan (**Penggugat II Intervensi-2 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Baharuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4690 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Mujiyanto (ic. **Penggugat II Intervensi-3 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Pardi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 262/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4686/1996 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Miskiman (ic. **Penggugat II Intervensi-4 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 277 / Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4701 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Syafi'i kemudian diganti rugi oleh Sarina Simis (ic. **Penggugat II Intervensi-5 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Syafi'i yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 294/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 20 September 1996 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Riyanto (ic. **Penggugat II Intervensi-6 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Khaidir Djurin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 089/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4513 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Waridi (ic. **Penggugat II Intervensi-7 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Darusid yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 241/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4665 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Agus Slamet (ic. **Penggugat II Intervensi-8**

hal. 82 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 102/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4526 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kasdianto (ic. **Penggugat II Intervensi-9 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 263/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4687 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Muhammad Li kemudian diganti rugi oleh Pujo Wiyatno (ic. **Penggugat II Intervensi-10 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 112/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4536 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wasikin (ic. **Penggugat II Intervensi-11 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Ngadimun yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 097/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4521 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jingin (ic. **Penggugat II Intervensi-12 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 092/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4516 luas 2.500 M2 tertulis atas nama DT. Tanameh kemudian diganti rugi oleh Tumar (ic. **Penggugat II Intervensi-13 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama DT. Tanameh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4694 luas 2.500 M2 tertulis atas nama sayum kemudian diganti rugi oleh Sumardi. s (ic. **Penggugat II Intervensi -14 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;

hal. 83 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik Nomor 099/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4523 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kairin kemudian diganti rugi oleh Sugiman (ic. **Penggugat II Intervensi-15 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 115/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4539 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hadi Kasmono (ic. **Penggugat II Intervensi-16 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Paimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 114/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4538 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Paiman (ic. **Penggugat II Intervensi-17 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4691 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Pasim (ic. **Penggugat II Intervensi-18 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 237/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4661 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Arifin kemudian diganti rugi oleh Yahmin (ic. **Penggugat II Intervensi-19 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Sungkono yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 55/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4479 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jumangin (ic. **Penggugat II Intervensi-20 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Musa Hasibuan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4613 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Asman (ic. **Penggugat II Intervensi-21 Intervensi**)

hal. 84 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian tertulis atas nama Sakimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 101/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4525 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Dodo Utomo (ic. **Penggugat II Intervensi-22 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Katimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 078/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4502 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Abd. Hedi kemudian diganti rugi oleh Neti Herawati (ic. **Penggugat II Intervensi-23 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 083/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4675 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Arisman (ic. **Penggugat II Intervensi-24 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4675 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Endin. B (ic. **Penggugat II Intervensi-25 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 100/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4524 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jumarno (ic. **Penggugat II Intervensi-26 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Kasiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 059/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4483 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sugiono (ic. **Penggugat II Intervensi-27 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Nurlaili yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 85 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik Nomor 104/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4528 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Masri (ic. **Penggugat II Intervensi-28** Intervensi)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 065/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4489 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Saprizal (ic. **Penggugat II Intervensi-29**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu
;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 025/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4449 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Abd. Muffih kemudian diganti rugi oleh Rahamin
Lase (ic. **Penggugat II Intervensi-30** Intervensi) kemudian tertulis
atas nama Abdul Muffih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkulu ;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 203/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4627 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Slamet (ic. **Penggugat II Intervensi-31** Intervensi)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 049/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4473 luas 2.500 M2
tertulis atas nama M. Nur (ic. **Penggugat II Intervensi-32** Intervensi)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 103/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4527 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Lukmanul Hakim TB (ic. **Penggugat II Intervensi-33**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis ;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 080/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4504 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sugiono (ic. **Penggugat II Intervensi-34**

hal. 86 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intervensi) kemudian tertulis atas nama Amat Suyanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 039/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4463 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Iskandar (ic. **Penggugat II Intervensi-35 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 131/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4555 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Imron (ic. **Penggugat II Intervensi-36 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Dahnil yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 119/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4543 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Surono (ic. **Penggugat II Intervensi-37 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Alianar yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 050/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4474 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M.Jalil kemudian diganti rugi oleh Rusmin B.M (ic. **Penggugat II Intervensi-38 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama M. Jalil yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4681 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wartik (ic. **Penggugat II Intervensi-39 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Kadar. S yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 105/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4529 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Mukhtar kemudian diganti rugi oleh Supono (ic. **Penggugat II Intervensi-40 Intervensi**) yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;

hal. 87 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4647 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ngadiman (ic. **Penggugat II Intervensi-41 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Suparno yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 079/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4503 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Abu Bakar kemudian diganti rugi oleh Puput Sambahri (ic. **Penggugat II Intervensi-42 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Abu Bakar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 087/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4511 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Boiman kemudian diganti rugi oleh Jhon Sudiarmanto (ic. **Penggugat II Intervensi-43 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Boimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 314/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4738 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tamrin (ic. **Penggugat II Intervensi-44 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4655 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Erliyanto kemudian diganti rugi oleh Pariyem (ic. **Penggugat II Intervensi-45 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Erliyanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 082/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4506 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Busri (ic. **Penggugat II Intervensi-46 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Aprizon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 88 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertifikat Hak Milik Nomor 045/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4469 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Suryati (ic. **Penggugat II Intervensi-47 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Laur yang diterbitkan oleh kepala kantor
pertanahan Siak;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4707 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Wagiran (ic. **Penggugat II Intervensi-48 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 135/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4559 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Hendrizal kemudian diganti rugi oleh Samsul Bahri
(ic. **Penggugat II Intervensi-49 Intervensi**) kemudian tertulis atas
nama Hendrizal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis ;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 138/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4562 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Ria (ic. **Penggugat II Intervensi-50 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Janan yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkulu ;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 142/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4566 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Saudah (ic. **Penggugat II Intervensi-51 Intervensi**)
kemudian tertulis atas nama Maksoi yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkulu ;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 159/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 1583 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Nurliana (ic. **Penggugat II Intervensi-52 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Syafri yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;

hal. 89 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertifikat Hak Milik Nomor 143/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4567 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sarjono (ic. **Penggugat II Intervensi-53 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Munten yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 145/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4569 luas 2.500 M2 tertulis atas nama MS. Pohan (ic. **Penggugat II Intervensi-54 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 140/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4564 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Dasirin (ic. **Penggugat II Intervensi-55 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Kinak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4574 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nurhayati (ic. **Penggugat II Intervensi-56 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Pangaluan. S yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 044/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4468 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Satdiah (ic. **Penggugat II Intervensi-57 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Kasim Cengkok yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 057/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4481 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Atik (ic. **Penggugat II Intervensi-58 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Mustakim Barasa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 109/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4533 luas 2.500 M2

hal. 90 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama Muslim B kemudian diganti rugi oleh Muslim (ic.

Penggugat II Intervensi-59 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

60. Sertifikat Hak Milik Nomor 052/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4476 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Makmad kemudian diganti rugi oleh M. Adri (ic.

Penggugat II Intervensi-60 Intervensi) kemudian tertulis atas nama

Makmal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

61. Sertifikat Hak Milik Nomor 031/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4455 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Darwis (ic. **Penggugat II Intervensi -61 Intervensi)**

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

62. Sertifikat Hak Milik Nomor 28/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4452 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Badi (ic. **Penggugat II Intervensi-62 Intervensi)**

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

63. Sertifikat Hak Milik Nomor 054/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4478 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Masutik (ic. **Penggugat II Intervensi-63 Intervensi)**

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

64. Sertifikat Hak Milik Nomor 072/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4496 luas 2.500

M2 tertulis atas nama Tarmidi (ic. **Penggugat II Intervensi-64**

Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis

;

65. Sertifikat Hak Milik Nomor 036/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4460 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Hamzah (ic. **Penggugat II Intervensi-65**

Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Bengkalis;

66. Sertifikat Hak Milik Nomor 042/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4466 luas 2.500

hal. 91 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 tertulis atas nama Kotau kemudian diganti rugi oleh Zulsapri (ic.

Penggugat II Intervensi-1 Intervensi) kemudian tertulis atas nama

Kotau yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;

67. Sertifikat Hak Milik Nomor 169/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4593 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Asril (ic. **Penggugat II Intervensi-67 Intervensi)**

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

68. Sertifikat Hak Milik Nomor 186/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4610 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Jhon Asmadi (ic. **Penggugat II Intervensi-68**

Intervensi) kemudian tertulis atas nama Jasman Daha yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;

69. Sertifikat Hak Milik Nomor 061/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4485 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Inus (ic. **Penggugat II Intervensi-69 Intervensi)**

kemudian tertulis atas nama Rahmat yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

70. Sertifikat Hak Milik Nomor 147/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4571 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Nuriono (ic. **Penggugat II Intervensi-70**

Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis

;

71. Sertifikat Hak Milik Nomor 056/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4480 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Muslim Salim (ic. **Penggugat II Intervensi-71**

Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Bengkalis;

72. Sertifikat Hak Milik Nomor 195/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4619 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Azwar Atan (ic. **Penggugat II Intervensi-72**

Intervensi) kemudian tertulis atas nama M. Yunus yang diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 92 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Sertifikat Hak Milik Nomor 156/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4580 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sismadi (ic. **Penggugat II Intervensi-73**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Suhur yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 058/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4482 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Ridwan Nur (ic. **Penggugat II Intervensi-74**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Nen yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 038/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4462 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Nurhadi (ic. **Penggugat II Intervensi-75**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Heri Nurial Ujang yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 021/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4445 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Eli Sunaria (ic. **Penggugat II Intervensi-76**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Zubir. Ms yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 018/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4442 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Yulimar kemudian diganti rugi oleh Suwandi (ic.
Penggugat II Intervensi-77 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Yulimar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 035/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4459 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Lasman (ic. **Penggugat II Intervensi-78**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Endri yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 198/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4622 luas 2.500 M2

hal. 93 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama Mariani kemudian diganti rugi oleh Suwarto (ic.

Penggugat II Intervensi-79 Intervensi) kemudian tertulis atas nama

Mariani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

80. Sertifikat Hak Milik Nomor 062/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4486 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Ririn (ic. **Penggugat II Intervensi-80 Intervensi)**

kemudian tertulis atas nama Rifal Efendi yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

81. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4694 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Sunardi (ic. **Penggugat II Intervensi-81 Intervensi)**

kemudian tertulis atas nama Sayum yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Bengkalis ;

82. Sertifikat Hak Milik Nomor 107/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4531 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Muhammad Mukmin kemudian diganti rugi oleh

Kuriatik (ic. **Penggugat II Intervensi-82 Intervensi)** kemudian tertulis

atas nama Muhammad Mukmin yang diterbitkan oleh kepala kantor

pertanahan Siak;

83. Sertifikat Hak Milik Nomor 287/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4711 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Zainal Abidin kemudian diganti rugi oleh Badar (ic.

Penggugat II Intervensi-83 Intervensi) kemudian tertulis atas nama

Zainal Abidin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Bengkalis ;

84. Sertifikat Hak Milik Nomor 241/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4665 luas 2.500 M2

tertulis atas nama Agus Slamet (ic. **Penggugat II Intervensi-84**

Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Bengkalis;

85. Sertifikat Hak Milik Nomor 106/ Minas Barat Kecamatan Minas

tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4530 luas 2.500 M2

hal. 94 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Katimun (ic. **Penggugat II Intervensi-85** Intervensi) kemudian tertulis atas nama M. Bungsu J yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 221/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4645 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sholichin (ic. **Penggugat II Intervensi-86** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Solihin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4620 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M.Yunus kemudian diganti rugi oleh Jafarudin (ic. **Penggugat II Intervensi-87** Intervensi) kemudian tertulis atas nama M. Yunus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 020/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4444 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sunarno (ic. **Penggugat II Intervensi-88** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Zubir yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4680 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tugiyo (ic. **Penggugat II Intervensi-89** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Jumsin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4668 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Amriadi (ic. **Penggugat II Intervensi-90** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 215/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4639 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tugino (ic. **Penggugat II Intervensi-91** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 95 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Sertifikat Hak Milik Nomor 176/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4600 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Kartorejo (ic. **Penggugat II Intervensi-92**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Buyung Enek yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 281/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4705 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Thamrin kemudian diganti rugi oleh Kasmanto (ic.
Penggugat II Intervensi-93 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Thamrin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4656 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Zainuddin kemudian diganti rugi oleh M.Arif
Ramadani.S (ic. **Penggugat II Intervensi-94** Intervensi) kemudian
tertulis atas nama Zainuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 168/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4592 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Ayum kemudian diganti rugi oleh Junaidi (ic.
Penggugat II Intervensi-95 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Ayum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 178/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4602 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Dahlan kemudian diganti rugi oleh Haryono (ic.
Penggugat II Intervensi-96 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Dahlan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 30/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4454 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Boy Hendri kemudian diganti rugi oleh
Sugerman (ic. **Penggugat II Intervensi-97** Intervensi) kemudian

hal. 96 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis atas nama Boy Hendri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkulu ;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4676 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Edy Supriatna kemudian diganti rugi oleh Ernawati
(ic. **Penggugat II Intervensi-98 Intervensi**) yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4690 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Paridi (ic. **Penggugat II Intervensi-99
Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu
;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4685 luas 2.500 M2
tertulis atas nama M.Asnir kemudian diganti rugi oleh Samsudin (ic.
Penggugat II Intervensi-100 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkulu ;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 023/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4447 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Johari (ic. **Penggugat II Intervensi-101
Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Ahmad yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 125/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 19 September 1996 Surat Ukur Nomor 4549 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Bakri kemudian diganti rugi oleh Zaharudin (ic.
Penggugat II Intervensi-102 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Bakri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 272/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4696 luas 2.500 M2
tertulis atas nama M. Soleh. N (ic. **Penggugat II Intervensi-103
Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;

hal. 97 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Sertifikat Hak Milik Nomor 056/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4480 luas 2.500 M2
tertulis atas nama M. Muslim.M kemudian diganti rugi oleh Muslim. S
(ic. **Penggugat II Intervensi-104 Intervensi**) kemudian tertulis atas
nama Ayub yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 296/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4720 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Joko Rahayu (ic. **Penggugat II Intervensi-105
Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 115/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4539 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Paimin (ic. **Penggugat II Intervensi-106
Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis
;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 299/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4723 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Misnan (ic. **Penggugat II Intervensi-107
Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis
;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 292/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4716 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sunarsih (ic. **Penggugat II Intervensi-108
Intervensi**) kemudian tertulis atas nama ABD. Munir yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 312/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4736 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Supangat (ic. **Penggugat II Intervensi-109
Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;

hal. 98 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Sertifikat Hak Milik Nomor 315/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4739 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Wahrudi kemudian diganti rugi oleh Agus
Suhermanto (ic. **Penggugat II Intervensi-110 Intervensi**) kemudian
tertulis atas nama Wahrudi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 313/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4737 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Suratno (ic. **Penggugat II Intervensi-111
Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 297/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4721 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Parmi (ic. **Penggugat II Intervensi-112
Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Junaidi yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4643 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sakimin kemudian diganti rugi oleh Rasam (ic.
Penggugat II Intervensi-113 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 300/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4724 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Kamsu (ic. **Penggugat II Intervensi-114
Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Mukhlis yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 100/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4524 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Kasiran (ic. **Penggugat II Intervensi-115
Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis
;

hal. 99 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4647 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Suparno (ic. **Penggugat II Intervensi-116**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 113/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4537 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Ngatimin kemudian diganti rugi oleh Suparno (ic.
Penggugat II Intervensi-116 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 295/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4719 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Edy Bin Dinar kemudian dibeli oleh Sunar (ic.
Penggugat II Intervensi-117 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 305/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4729 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Mohd Kosim kemudian diganti rugi oleh Sugeng
(ic. **Penggugat II Intervensi-118** Intervensi) kemudian tertulis atas
nama Sanakim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis ;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4073 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Wowon (ic. **Penggugat II Intervensi-119**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Dayuni yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4667 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Aminuddin kemudian dibeli oleh Agus
Suhendar (ic. **Penggugat II Intervensi-120** Intervensi) yang
diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 100 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Sertifikat Hak Milik Nomor 276/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4700 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sutiyo (ic. **Penggugat II Intervensi-121 Intervensi**)
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 274/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4698 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Sukanto (ic. **Penggugat II Intervensi-122 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4669 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Endang. S (ic. **Penggugat II Intervensi-123 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Asyari Usman yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4668 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Amriadi (ic. **Penggugat II Intervensi-124 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4682 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Kasiman (ic. **Penggugat II Intervensi-125 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4662 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Abd. Rahman kemudian diganti rugi oleh Ahmad Jamil (ic. **Penggugat II Intervensi-126 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Abd. Rahman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4659 luas 2.500

hal. 101 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2 tertulis atas nama Jamilah (ic. **Penggugat II Intervensi-127** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Asim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 254/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4678 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Idris (ic. **Penggugat II Intervensi-128** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 153/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4577 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Turiati (ic. **Penggugat II Intervensi-129** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Rokaya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 172/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4596 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nurmawati (ic. **Penggugat II Intervensi-130** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Armadi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4612 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kilat kemudian diganti rugi oleh Bebet Suwarno (ic. **Penggugat II Intervensi-131** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Kilat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 193/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4617 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sri Herniwati (ic. **Penggugat II Intervensi-132** Intervensi) kemudian tertulis atas nama M. Gindo. J yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu ;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 242/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4666 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hartono (ic. **Penggugat II Intervensi-133**

hal. 102 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intervensi) kemudian tertulis atas nama Amat Sayuti yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4672 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sumanto (ic. **Penggugat II Intervensi-134 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Danu yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 110/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4534 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nuri (ic. **Penggugat II Intervensi-135 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 161/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4585 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ahmad Jais (ic. **Penggugat II Intervensi-136 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Tuah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 135/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nurainun (ic. **Penggugat II Intervensi-137 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4648 luas 2.500 M2 tertulis atas nama syamsul kemudian diganti rugi oleh Lasini (ic. **Penggugat II Intervensi-138 Intervensi**) kemudian tertulis atas nama Syamsul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4638 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tugimin (ic. **Penggugat II Intervensi-139 Intervensi**) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;

hal. 103 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Sertifikat Hak Milik Nomor 287/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4711 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Zainal Abidin (ic. **Penggugat II Intervensi-140**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 022/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4446 luas 2.500
M2 tertulis atas nama Agus kemudiann diganti rugi oleh Ratno (ic.
Penggugat II Intervensi-141 Intervensi) yang diterbitkan oleh kepala
kantor pertanahan Siak;
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 070/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4494 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Tajuddin kemudian diganti rugi oleh Suwarno (ic.
Penggugat II Intervensi-142 Intervensi) kemudian tertulis atas nama
Tajuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 019/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4443 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Yosrizal (ic. **Penggugat II Intervensi-143**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;
145. Sertifikat Hak Milik Nomor 051/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4475 luas 2.500 M2
tertulis atas nama M. Nasir (ic. **Penggugat II Intervensi-144**
Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis;
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 158/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4582 luas 2.500 M2
tertulis atas nama Joni Efendi (ic. **Penggugat II Intervensi-145**
Intervensi) kemudian tertulis atas nama Suyono yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/ Minas Barat Kecamatan Minas
tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4633 luas 2.500

hal. 104 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2 tertulis atas nama Tanoyo (ic. **Penggugat II Intervensi-146** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Samijak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 040/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4461 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jalaluddin (ic. **Penggugat II Intervensi-147** Intervensi) kemudian tertulis atas nama Jalaludin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
149. Sertifikat Hak Milik Nomor 152/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4576 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Rohana (ic. **Penggugat II Intervensi-148** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
150. Sertifikat Hak Milik Nomor 101/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4525 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Katimin (ic. **Penggugat II Intervensi-149** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 060/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4484 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Poniran (ic. **Penggugat II Intervensi-150** Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
3. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukkan areal Hutan di wilayah Provinsi Riau dan peraturan peraturan turunanya yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 542/Kpts-II/1997 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas \pm 12.000 Ha (dua belas ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Kpts-II/2014 Tentang Perubahan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga
- hal. 105 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar pada peta lampiran lembar 0816, perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Kpts-II/2014 pada peta lampiran lembar 0816, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 314/MenLHK/ SETJEN/ PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 Tentang perubahan peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau pada peta lampiran lembar 0816, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 903/MenLHK/ SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 07 Desember 2016 Tentang kawasan Hutan Provinsi Riau pada peta lampiran lembar 0816 tidak berlaku dan tidak mengikat sepanjang mengenai kepemilikan Para Penggugat II Intervensi seluas 302 ha dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

4. Menghukum Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi untuk mengeluarkan /melepaskan dari kawasan hutan lahan milik Penggugat II Intervensi seluas 302 ha dari Kawasan Hutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukkan areal Hutan di wilayah Provinsi Riau dan peraturan turunan selanjutnya yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 542/Kpts-II/1997 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas \pm 12.000 Ha (dua belas ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Kpts-II/2014 Tentang Perubahan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar pada peta lampiran lembar

hal. 106 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0816, perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Kpts-II/2014 pada peta lampiran lembar 0816, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 314/MenLHK/ SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 Tentang perubahan peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau pada peta lampiran lembar 0816, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 903/MenLHK/SETJEN/ PLA.2/4/2016 tanggal 07 Desember 2016 Tentang kawasan Hutan Provinsi Riau pada peta lampiran lembar 0816 ;

5. Menyatakan Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi baik sendiri sendiri ataupun secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian moril yang diperkirakan sejumlah moril yaitu berupa 151 persil lahan pemukiman milik para Penggugat II Intervensi yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 15.100.000.000,- (dengan asumsi 1 (satu) persil dinilai sejumlah Rp.100.000.000,-) dan berupa 300 ha lahan diversifikasi beserta kebun kelapa sawit yang ada diatasnya yang bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 45.000.000.000,- (dengan asumsi 1 ha sejumlah Rp.150.000.000,-), serta kerugian materil sejumlah Rp.20.000.000.000,- baik sendiri sendiri maupun dengan tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

hal. 107 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi baik sendiri sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.2.000.000,- perhari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Penggugat/Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi dan Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan perbaikan gugatan intervensinya secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut :

I. Berkenaan dengan penyebutan kualitas Para Penggugat Intervensi :

1. Pada halaman 1 sampai dengan halaman 15 mengenai penyebutan kapasitas Para Penggugat Intervensi angka 1 sampai dengan angka 150 semula tertulis :

"Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat II-1 Intervensi sampai dengan Penggugat II-150 Intervensi"; dalam hal ini kesemuanya mohon disebut sebagai Pam Penggugat II Intervensi (*Tussenkomst*);

Seharusnya :

".....Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat-1 Intervensi sampai dengan Penggugat-150 Intervensi"; dalam hal ini kesemuanya mohon disebut sebagai Para Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*);

hal. 108 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada halaman 15 alinia kedua Tertulis :

“.....Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Gugatan Intervensi (*Tussemkomst*) dalam perkara No. 35/ PDT-G/ 2017/ PN/ BKN, untuk memasuki perkara dimaksud dalam membela kepentingan Para Pemohon (Para Penggugat II Intervensi) dalam perkara antara :

Seharusnya :

“.....Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Gugatan Intervensi (*Tussemkomst*) dalam perkara No. 35/ PDT-G/ 2017/ PN/ BKN, untuk memasuki perkara dimaksud dalam membela kepentingan Para Pemohon (Para Penggugat Intervensi) dalam perkara antara :”

3. Pada halaman 16 alinia pertama mengenai penyebutan kualitas pihak Penggugat Intervensi tertulis :

SARWAN dkk.....sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI;

Seharusnya:

SARWAN dkk.....sebagai PENGGUGAT INT ERVENSI;

4. Pada halaman 16 alinia pertama mengenai penyebutan kualitas pihak Para Tergugat Intervensi tertulis :

- YAYASAN RIAU MADANI dalam hal ini diwakili oleh : SURYA DARMA, 5.Ag, SH dan RIO RIZAL,SH.,MH, berdomisili di : Jalan Repelita I Nomor 25 A Tampan, Pekanbaru.....PENGGUGAT/ TERGUGAT I INTERVENSI;

Seharusnya :

- YAYASAN RIAU MADANI dalam hal ini diwakili oleh : SURYA DARMA, S.Ag, SH dan RIO RIZAL,SH.,MH, berdomisili di : Jalan Repelita I Nomor 25 A Tampan, Pekanbaru.....PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI;

1. PT. PERMODALAN SIAK, beralamat di jalan Buang Asmara, Siak Sri Indra Pura, Riau.....TERGUGAT I / TERGUGAT II INTERVENSI;

hal. 109 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya :

PT. PERMODALAN SIAK, beralamat di jalan Buang Asmara, Siak Sri
Indra Pura, Riau TERGUGAT II/ TERGUGAT I INTERVENSI;

2. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah
Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Bupati Siak),
alamat Komp. Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indra Pura.....
TERGUGAT II/ TERGUGAT IH INTERVENSI;

Seharusnya :

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah
Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Bupati Siak),
alamat Komp.Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indra Pura.....
TERGUGAT II/ TERGUGAT II INT ERVENSI;

3. PT. Riau Abadi Lestari, Jalan Teuku Umar Nomor 51 Pekanbaru
TURUT TERGUGAT II/ TERGUGAT IV INTERVENSI;

Seharusnya :

PT. Riau Abadi Lestari, Jalan Teuku Umar Nomor 51 Pekanbaru
TURUT TERGUGAT II/ TURUT TERGUGAT I INTERVENSI;

4. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah
Provinsi Riau Cq Pemda Kabupaten Kampar (Bupati Kampar),
beralamat di jalan Lingkar Bangkinang TURUT TERGUGAT 11/
TERGUGAT V INTERVENSI;

Seharusnya :

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah
Provinsi Riau Cq Pemda Kabupaten Kampar (Bupati Kampar),
beralamat di jalan Lingkar Bangkinang TURUT TERGUGAT III TURUT
TERGUGAT II INTERVENSI;

5. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), beralamat di gedung
Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 4 Jalan Jend. Gatot Subroto

hal. 110 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat.....TURUT TERGUGAT III TERGUGAT VI

INTERVENSI;

Seharusnya :

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), beralamat di gedung

Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 4 Jalan Jend. Gatot Subroto

Jakarta Pusat.....TURUT TERGUGAT III/ TURUT TERGUGAT III

INTERVENSI

II. Berkenaan dengan Posita :

1. Pada halaman 17 sampai dengan halaman 34 angka 3.1 sampai dengan angka 3.151 mengenai penyebutan kedudukan pemilik sertifikat hak milik masing-masing Penggugat-1 Intervensi sampai dengan Penggugat 150 Intervensi tertulis:

.....(Penggugat II Intervensi-1 Intervensi sampai dengan Penggugat II Intervensi-150 Intervensi) kemudian tertulis atas namayang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;

Seharusnya :

.....(Penggugat-1 Intervensi sampai dengan Penggugat-150 Intervensi) kemudian tertulis atas nama.....yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

2. Pada halaman 34 sampai dengan 40 posita angka 4 sampai dengan 18 selanjutnya berkenaan dengan penyebutan kualitas para Pihak baik Penggugat asal maupun Para Tergugat asal serta Pihak Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi menyesuaikan dengan perubahan penyebutan kualitasnya sebagaimana disebutkan dan diuraikan pada perubahan angka I diatas sehingga penyebutannya berbunyi sebagai berikut :

1. Tertulis Penggugat II Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Penggugat Intervensi;

hal. 111 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tertulis Penggugat/Tergugat I Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Penggugat/Tergugat Intervensi ;
3. Tertulis Tergugat 1/ Tergugat II Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Tergugat I/ Tergugat I Intervensi ;
4. Tertulis Tergugat II/ Tergugat III Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Tergugat II/ Tergugat II Intervensi;
5. Tertulis Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Turut Tergugat 1/ Turut Tergugat I Intervensi;
6. Tertulis Turut Tergugat II/Tergugat VI Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Turut Tergugat II Turut Tergugat II Intervensi;
7. Tertulis Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Turut Tergugat III/Turut Tergugat III Intervensi;

III Berkenaan dengan petitum :

1. Pada halaman 40 sampai dengan 62 petitum angka 1 sampai dengan angka 10 berkenaan dengan penyebutan kualitas para Pihak baik Penggugat asal maupun Para Tergugat asal serta Pihak Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi menyesuaikan dengan perubahan penyebutan kualitasnya sebagaimana disebutkan dan diuraikan pada perubahan angka I pada dalil posita diatas sehingga penyebutannya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Tertulis Penggugat II Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Penggugat Intervensi;
 - b. Tertulis Penggugat/Tergugat I Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Penggugat/Tergugat Intervensi ;
 - c. Tertulis Tergugat I/ Tergugat II Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Tergugat I/Tergugat I Intervensi ;
 - d. Tertulis Tergugat II/ Tergugat III Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Tergugat II/ Tergugat II Intervensi;

hal. 112 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tertulis Turut Tergugat I/ Tergugat IV Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi;

f. Tertulis Turut Tergugat II/ Tergugat V Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi;

g. Tertulis Turut Tergugat III/ Tergugat VI Intervensi selanjutnya diroboh dan dibaca Turut Tergugat III/ Turut Tergugat III Intervensi;

2. Pada halaman 41 sampai dengan halaman 60 petitum angka 4.1 sampai dengan angka 4.151 mengenai penyebutan kedudukan pemilik sertifikat hak milik masing masing Penggugat-1 Intervensi sampai dengan Penggugat 150 Intervensi tertulis :

.....(Penggugat II Intervensi-1 Intervensi sampai dengan Penggugat II Intervensi-150 Intervensi) kemudian tertulis atas namayang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

Seharusnya:

.....(Penggugat-1 Intervensi sampai dengan Penggugat-150 Intervensi) kemudian tertulis atas nama.....yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi, Penggugat / Tergugat Intervensi, Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi telah mengajukan tanggapannya secara tertulis masing-masing tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya mengijinkan Para Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 03 Januari 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tanggal 21 Februari 2018 dan

hal. 113 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat /Tergugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani (Badan Hukum Yayasan Riau Madani) diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H, yang mana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani dinyatakan secara tegas bahwa tujuan didirikannya Yayasan Riau Madani salah satunya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani, Nomor : 32, tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H. diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-1939, tanggal 11 Desember 2015, Prihal : Yayasan Riau Madani, yang menjelaskan bahwa perubahan anggaran dasar/ perubahan pengurus Yayasan Riau Madani telah dicatatkan pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kegiatan Yayasan Riau Madani dalam upaya pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riau diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;

hal. 114 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, yang menjelaskan bahwa Yayasan Riau Madani telah melakukan kegiatan penyelamatan Kawasan Hutan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 40/Pdt-G/2010/PN.Bkn, tanggal 23 Juni 2011, OBJEK SENGKETA berada di dalam “ KAWASAN HUTAN ” diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 28/Pdt-G/ 2013/ PN.BKN, tanggal 4 Maret 2014, OBJEK SENGKETA berada di dalam “ KAWASAN HUTAN ”diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April 2014, OBJEK SENGKETA berada di dalam “ KAWASAN HUTAN “ diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014 antara PT. Perkebunan Nusantara V melawan Yayasan Riau Madani, OBJEK SENGKETA berada di dalam “ KAWASAN HUTAN diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 PK/Pdt/2015, tanggal 23 Februari 2016, OBJEK SENGKETA berada di dalam “ KAWASAN HUTAN “ diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 19/Pdt-G/2015/PN.Rhl, tanggal 1 Juni 2016, OBJEK SENGKETA berada di dalam “ KAWASAN HUTAN “ diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-12;

hal. 115 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Peta OBJEK SENGKETA di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. Riau Abadi Lestari, seluas \pm 620 Hektar diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Foto OBJEK SENGKETA diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-15;
16. Foto Copy Foto Copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-16;
17. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Minas Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Dati II Kampar Provinsi Riau, Panjang Batas 40.825 Meter diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-17
18. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas \pm 12.000,- (dua belas ribu) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-18;
19. Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. Riau Abadi Lestari / Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/Kpts-II/97 tanggal 25 Agustus 1997 (Lembar 2) diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-19;
20. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) Hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas

hal. 116 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ±717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar di Provinsi Riau diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-20;
21. Foto Copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ±717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau , lembar diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-21;
22. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-22;
23. Foto Copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0816 diberi meterai secukupnya diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diber tanda P-23;
24. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-24;
25. Foto Copy Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan

hal. 117 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, Lembar 0816 diberi Meterai secukupnya diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-25;
26. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-26;
27. Foto Copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 / 12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0816 diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-27;
28. Foto Copy Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor : SKB.81/MEN/1990–Nomor : 376/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-28;
29. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 15/Pdt-G/2012/PN.BKN, tanggal 23 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-29;
30. Surat Yayasan Riau Madani Nomor : 12/YRM/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, Perihal : Permohonan Informasi tentang status Wilayah Administrasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Permodalan Siak seluas 620 hektar, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar dan Otonomi Daerah di Bangkinang diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-30;
31. Peta Status Areal Kebun Kelapa Sawit PT. Permodalan Siak seluas 620 hektar di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang dibuat oleh Kasubag Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kampar P-31;

hal. 118 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi I tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi ataupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I / Tergugat I Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor : SKB.81/MEN/1990-376/Kpts-II/1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T1-1;
2. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Transmigrasi No. Kep. 124/Men/1990 Tentang Pola Pemukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi dan lampiran Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.124/Men/1990 Tanggal 7 November 1990 Tentang Pola Pemukiman dan Pengembangan usaha Transmigrasi diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T1.2;
3. Foto Copy Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2013/PTR atas terdakwa Mulyadi Bin Keteng (Alm) Als Naim diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T1-3;
4. Foto Copy surat No. 436/Menhutbun/IV/1999 surat dari Menteri Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Inhutani IV perihal pelepasan sebagian areal HTI Trans PT Riau Abadi Lestari untuk keperluan warga Traansmigrasi diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanada T1-4;
5. Foto Copy surat No. 6349/Kwl-4/1999 Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Riau tentang pembentukan dan pembinaan Koperasi Warga Trans HTI PT Riau Abdi Lestari tanggal 14 Februari 1999 diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T1-5;

hal. 119 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Berita Acara serah terima unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T1-6;
7. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Sumber Rezeki yang didirikan oleh Masyarakat Transmigrasi Rantau Bertuah diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-7;
8. Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T1-8;
9. Foto Copy Berita Acara penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Perseroan Terbatas Permodalan Siak Tanggal 17 Desember 2009 antara Bupati Siak dan Pimpinan PT Permodalan Siak diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-9;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Bupati Siak Nomor : 030/DPPKAD/XII/2009/04 tanggal Desember 2009 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-10;
11. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada PT. Permodalan Siak Tanggal 28 Desember 2009 diberi Meterai secukupnya lalu diberi tanda T1-11;
12. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 294/HK/KPTS/2010 tanggal 22 November 2010 diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T1-12;
13. Foto Copy Adendum Perjanjian Kredit No: 16-05/PK/SR-II/2011 dan surat pengakuan hutang tanggal 25 Mei 2011 Pengikatan awal antara PT. Permodalan Siak dan Pengurus Koperasi Sumber Rezeki diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-13;

hal. 120 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Nota Kesepahaman antara PT. Permodalan Siak (PT.Persi)
Nomor : 05-12/NK/PS/2010 dan Koperasi Sumber Rezeki (KOP-SR)
Nomor : 01/KSR-RB/XII/2010 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan
Pembinaan dalam hal penyempurnaan, penyelesaian pembangunan serta
pengelolaan kebun kelapa sawit siak II diberi Meterai secukupnya sesuai
dengan aslinya lalu diberi tanda T1-14;
15. Foto Copy Perjanjian Teknis Operasional antara PT. Permodalan Siak dan
Koperasi Sumber Rezeki (KOP-SR) tentang pembiayaan, pengawasan dan
pembinaan dalam hal penyempurnaan penyelesaian pembangunan serta
pengelolaan kebun kelapa sawit Siak II program pemberdayaan ekonomi
Kerakyatan Kabupataen Siak tanggal 29 Desember 2010 diberi Meterai
secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-15;
16. Foto Copy Perjanjian Kredit No: 01.01/PKSR-IIOPS/2011 antara PT.
Permodalan Siak yang diwakili Direktur Utama Hainim Kadir dengan
Koperasi Sumber Rezeki (yang diwakili pengurus koperasi) diberi Meterai
secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-16;
17. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :
0331/04.12/PM/IV/2012 tanggal 19 April 2012 diberi Meterai secukupnya
sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-17;
18. Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Pem-
256/WPJ.02/KP.1303/2012 tanggal 27 April 2012 diberi Meterai secukupnya
sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-18;
19. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Pem-171/WPJ.02/KP.1303/
2011 tanggal 23 Mei 2011 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya
lalu diberi tanda T1-19;
20. Foto Copy Surat Izin Nomor : 530.081/22/2016 tanggal 10 Februari 2016
diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-20;

hal. 121 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Surat izin Tempat Usaha Nomor : 530-081/Kec./MNS/22/2016
Tanggal 10 Februari 2016 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya
lalu diberi tanda T1-21;

22. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan atas nama Koperasi Sumber Rezeki
tanggal 16 April 2012 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu
diberi tanda T1-22;

23. Foto Copy Akta Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi
Sumber Rezeki No 402 yang dibuat dihadapan Notaris Ichclas Rachman SH.
MK. diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T1-
23;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I /

Tergugat I Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Atmanto
2. Saksi Martinus

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat II /

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Departemen
Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 5378/Kwl-4/1998 tanggal 14 Desember
1998 perihal Surat Pengantar diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya
lalu diberi tanda TII-1;
2. Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Departemen
Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 6349/Kwl-4/1999 tanggal 15 Februari
1999 perihal Pembentukan dan Pembinaan Koperasi Warga Trans HTI PT
Riau Abadi Lestari diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi
tanda TII-2;
3. Foto Copy Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :
436/Menhutbun-IV/1999 Tanggal 7 Mei 1999 perihal Pelepasan sebagian
areal HTI-Trans PT Riau Abadi Lestari untuk keperluan warga Transmigrasi
diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda TII-3;

hal. 122 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 946/IV-PKU/1999 tanggal 12 Mei 1992 Perihal Perkembangan Pembangunan Kebun kelapa Sawit untuk warga Trans HTI di areal PT Riau Abadi Lestari diberi meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda TII-4;
5. Foto Copy Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 896/Menhutbun-VI/1999 tanggal 2 Agustus 1999 perihal permasalahan HTI-Trans PT Riau Abadi Lestari di Propinsi Riau diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda TII-5;
6. Foto Copy Surat Depertemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 3643/Kwl-4/1999 tanggal 30 September 1999 perihal Kemitraan perkebunan Kelapa sawit diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalau diberi tanda TII-6;
7. Fotocopy Dokumen Rencana Teknis Satuan Pemukiman Pola HTI-Trans Kecamatan Minas Provinsi Riau TII-7;
8. Fotocopy Izin Penempatan Transmigrasi (IPT) Pola HTI-Trans Kecamatan Minas Provinsi Riau T.II-8
9. Fotocopy Izin Pelaksanaan Transmigrasi (Sementara) HTI-Trans kepada PT. Riau Abadi Lestari Provinsi Riau TII.9
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau T.II-10.
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi Tingkat Lapangan dari Kepala KUPT II HTI Minas Kepada Kepala Desa Rantau Bertuah T.II-11,
12. Fotocopy Surat Bupati Siak Nomor : 100/TP/160/2003 tanggal 8 September 2003.T.II.12;
13. Fotocopy Surat Bupati Siak Nomor : 100/Dishut/902/2004 tertanggal 30 Desember 2004.T.II-13.

hal. 123 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Bupati Siak Nomor : 364/Dishut/206/2005 tanggal 9 Juni 2005. T-II-14
15. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Nomor : 050/BAPPEDA/108 tanggal 6 Mei 2011. T.II-15.
16. Fotocopy Surat Bupati Siak Nomor : 522.1/Dishutbun/420 tanggal 24 November 2011. T.II-16
17. Fotocopy Surat Bupati Siak Nomor : 050/Bappeda/12/47 tanggal 06 November 2012. T-11-17
18. Fotocopy Surat Bupati Siak Nomor : 481/Bappeda-I/050.13/XI/2015 tanggal 26 November 2015. T-II-18
19. Fotocopy Surat Bupati Siak Nomor : 24 Bappeda-I/050.13/III/16 tanggal 24 Maret 2016. T.II-19.
20. Fotocopy surat Bupati Siak Nomor : 277/Bappeda/050.13/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017. T.II-20
21. Fotocopy Keputusan Bersama Nomor SKB.81/MEN/1990,367/Kpts-II/1990 tanggal 29 Juli 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri. T.II-21
22. Fotocopy Keputusan Menteri Transmigrasi R.I Nomor 118/MEN/1990 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan atau Izin Pelaksanaan Transmigrasi T.II-22
23. Fotocopy Keputusan Menteri Transmigrasi R.I Nomor 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi T.II-23
24. Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Proyek Transmigrasi Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap IIIA dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI-Trans) Lokasi Minas Propinsi Riau Tahun 1992/1993 T.11-24
25. Fotocopy Peta RS WPP yang merupakan Lampiran Lembar 2 Dokumen Transmigrasi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) tahap IIIA dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) (Pola HTI-Trans). T.II-25

hal. 124 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Peta Konteks Regional yang merupakan Lampiran Lembar 3 Dokumen Transmigrasi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) tahap IIIA dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) (Pola HTI-Trans). T.II-26
27. Fotocopy Peta Tata Guna Lahan dan Hutan yang merupakan Lampiran Lembar 6 Dokumen Transmigrasi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) tahap IIIA dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) (Pola HTI-Trans).T.II-27
28. Fotocopy Peta Analisis Tata Ruang yang merupakan Lampiran Lembar 8 Dokumen Transmigrasi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) tahap IIIA dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) (Pola HTI-Trans). T.II-28
29. Fotocopy Peta Detail RTSP yang merupakan Lampiran Lembar 13 Dokumen Transmigrasi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) tahap IIIA dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) (Pola HTI-Trans). T.II-29
30. Fotocopy Peta Pusat Desa yang merupakan Lampiran Lembar 14 Dokumen Transmigrasi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) tahap IIIA dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) (Pola HTI-Trans).T.II-30

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II / Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama Saksi Drs. H. Teten Efendi dan 2 (dua) orang ahli atas nama Ahli Bayu Sugiharto, S.H., M.Si dan Ahli Dr. Ir. H. Bedjo Santoso, M.Si dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi drs.H.Teten Efendi**
2. **Ahli Bayu Sugiharto,S.H.,M.Si**
3. **Ahli Dr.Ir.Bedjo Santoso, M.Si**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas \pm 12.000 (dua belas ribu hektar) di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. RIAU ABADI LESTARI, tanggal 25 Agustus 1997 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.I.1;

hal. 125 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Peta areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. RIAU ABADI LESTARI Provinsi Dati I Riau Luas \pm 4.000 Ha. (empat ribu) hektar, lampiran bukti TT.I.1 sudah dilegalisir dimana lahan terperkara berada didalam kawasan peta ini, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.I.2;
3. Foto Copy Salinan Akta, Judul Akte Perseroan Terbatas PT. RIAU ABADI LESTARI dari kantor Notaris Mudofir Hadi, SH. Tanggal 21 Oktober 1994 Nomor – 171 1, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.I.3;
4. Foto Copy Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. RIAU ABADI LESTARI yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dari Kantor Notaris Linda Herawati, SH. Nomor 38 tanggal 17 Februari 2015, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.I.4;
5. Foto Copy Laporan Hasil penataan Batas sendiri dan persekutuan areal kerja izin usaha pemanfaatan Hasil hutan kayu pada tanaman (IUPHHK-HT) PT. RIAU ABADI LESTARI (Blok Tapung, Blok Minas, dan Blok Tasik Serai) dengan PT. ARARA ABADI di Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.I.5;
6. Foto Copy Peta Hasil Penataan Batas sendiri dan persekutuan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) PT. RIAU ABADI LESTARI (BLOK TAPUNG) dengan PT. ARARA ABADI di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, lampiran bukti TT.I.1 sudah dilegalisir dimana lahan terperkara berada didalam kawasan peta ini, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.I.6;
7. Foto Copy Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018, A.N. PT. RIAU ABADI LESTARI di Provinsi Riau SK. IUPHHK-HTI, Nomor ; 542/KPTS-

hal. 126 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1997 tanggal 25 Agustus 1997, luas area kerja di Kabupaten Bengkalis 4000 (empat ribu) Hektar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun 2017, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.I.7;

8. Foto Copy Peta Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2018 An. PT. RIAU ABADI LESTARI Unit Sindotim Kabupaten Kampar Provinsi Riau, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.I.8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi ataupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai Copy Akta Pendirian Koperasi Sumber Rezeki yang didirikan oleh Masyarakat Transmigrasi Rantau Bertuah, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-1;
2. Foto copy sesuai Copy Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-2;
3. Foto copy sesuai Copy Berita Acara serah Terima Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Perseroan Terbatas Permodalan Siak Tanggal 17 Desember 2009 antara Bupati Siak dan Pimpinan PT Permodalan Siak, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-3;
4. Foto copy sesuai Copy Surat Pernyataan Bupati Siak NO: 030 DPPKAD/XII/2009/04 tentang Pernyataan Bupati Siak bahwa penyertaan Modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain serta tidak berasal dari dana pencucian uang, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-4;

hal. 127 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai Copy Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada PT Permodalan Siak tanggal 28 Desember 2009, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-5;
6. Foto copy sesuai Copy Keputusan Bupati Siak Nomor 294/HK/KPTS/2010 Tentang Penunjukan Petani Peserta Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Siak II di Desa Rantau Bertuah dan Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.tanggal 12 November 2010, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-6;
7. Foto copy sesuai Copy Nota Kesepahaman antara PT Permodalan Siak dan Koperasi Sumber Rezki (KOP-SR) tentang Pembiayaan, Pengawasandan Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak tanggal 28 Desember 2010 ditandatangani antara Direktur PT Permodalan Siak dan Pengurus Koperasi Sumber Rezki, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-7;
8. Foto copy sesuai Copy PerjanjianTeknisOperasionalantara PT Permodalan Siak dan Koperasi Sumber Rezki (KOP-SR) tentang Pembiayaan, pengawasan dan Pembinaan dalam hal penyempurnaan, penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun, Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak tanggal 29 Desember 2010, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-8;
9. Foto copy sesuai Copy PerjanjianKredit NO : 01.01/PKSR-IIOPS/2011 antara PT Permodalan Siak yang diwakili Direktur Utama Hainim Kadir dengan Koperasi Sumber Rezki (yang diwakili Pengurus Koperasi) yaitu Ketua Muhammad Muslim Saragih, Sekretaris Sumanto, Bendahara Zaharudin tanggal 6 Januari 2011, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-9;
10. Foto copy sesuai Copy Adendum Perjanjian Kredit No: 16-05/PK/SR-II/2011 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Mei 2011 Pengikatan

hal. 128 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal antara PT Permodalan Siak dan Pengurus Koperasi Sumber Rezeki,
bermaterai cukup diberi tanda P.Int-10;

11. Foto Copy sesuai Copy Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Dan Menteri Kehutanan Nomor : SKB.81/Men/1990, 376/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-11;
12. Foto Copy sesuai Copy Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-12;
13. Foto Copy sesuai Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-13;
14. Foto Copy sesuai Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-14;
15. Foto Copy sesuai Copy kutipan Pendahuluan dan Bab V dari Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.124/MEN/1990, Tentang Pola Pemukiman Dan Pembangunan Usaha Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-15;
16. Foto Copy sesuai Copy Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kehutanan Nomor : PER.23/MEN/XI/2007 Nomor P. 52/MENHUT-II/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-16;
17. Foto Copy sesuai Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-17;

hal. 129 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy sesuai Copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 227/PID.SUS/2013/PTR tanggal 13 Nopember 2013, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-18;
19. Foto Copy sesuai Copy Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 159/Pid.B/2013/PN.Bkn, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-19;
20. Foto Copy Sesuai Copy Surat dari Kepala Desa Minas Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis Nomor 595/Trans/025-94/0005 tanggal 1 Februari 1994 Perihal Laporan Daftar Nama Nama Kepala Keluarga Calon Transmigran HTI-UPT.II Minas Tahap II (150 KK) yang ditujukan kepada Bapak Kakanwil Transmigrasi Provinsi Riau, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-20;
21. Foto Copy Sesuai Copy Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Dari Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: BA. 38/M/II/1998, Tanggal 17 Februari 1998, dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-21;
22. Foto Copy Sesuai Copy Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT. Riau abadi lestari dengan warga trans-hti unit i mandiingin dan unit ii rantau bertuah sindotim Tanggal 28 Nopember 1998, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-22;
23. Foto Copy Sesuai Copy Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi Tingkat Lapangan Dari Kepala Kupt II hti Minas Kepada Kepala Desa Rantau Bertuah Nomor : BA.801/SB.01.43.99, Pada Tanggal 13 Maret 1999, dari PIh.Ka. KUPT HTI Minas yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, Ka. Desa Rantau Bertuah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-23;

hal. 130 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Sesuai Copy BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA PT. RIAU ABADI LESTARI DENGAN WARGA MASYARAKAT DESA MANDIANGAN DAN RANTAU BERTUAH Tanggal 15 April 1999, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-24;
25. Foto Copy Sesuai Copy SURAT DEPERTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR B349/Kwl-4/1999 Perihal Pembentukan Dan Pembinaan Koperasi Warga Trans HTI PT. RIAU ABADI LESTARI Tanggal 15 Februari 1999, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-25;
26. Foto Copy Sesuai Copy SURAT MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR: 436/MENHUTBUN-IV/1999, Perihal Pelepasan Sebagian Areal HTI-Trans PT. RIAU ABADI LESTARI Untuk Keperluan Warga Transmigran, Tanggal 7 Mei 1999, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-26;
27. Foto Copy Sesuai Copy SURAT DIREKTUR JENDRAL PENGUASAAN HUTAN NOMOR: 946/IV-PKU/1999 DARI DIREKTUR JENDRAL PENGUASAAN HUTAN KE KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI RIAU Perihal Perkembangan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Untuk Warga Trans HTI Di Areal PT. RIAU ABADI LESTARI Tanggal 12 Mei 1999, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-27;
28. Foto Copy Sesuai Copy SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR: 2077/Kwl-4/1999 DARI KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Perihal Pelepasan Sebagian Areal HTI Trans PT. RIAU ABADI LESTARI untuk Keperluan Warga Transmigrasi, tanggal 07 Juli 1999, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-28;
29. Foto copy sesuai copy Kronologis Penyelesaian dan Status lahan kebun masyarakat Desa Rantau Bertuah dan Desa Mandiangan Kecamatan Minas, Tanggal-Maret 2016 Disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan

hal. 131 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkebunan Kabupaten Siak Bpk. Drs. H. TETEN EFENDI, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-29;

30. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 126/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4550 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sarwan (Penggugat II Intervensi-1 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Boron yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-30;

31.1. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 029/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4453 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hermawan (Penggugat II Intervensi-2 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Baharuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.1;

31.2. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 266/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4690 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Mujiyanto (ic. Penggugat II Intervensi - 3 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Pardi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.2;

31.3. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 262/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4686/1996 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Miskiman (ic. Penggugat II Intervensi-4 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.3;

31.4. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 277/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4701 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Syafi'i kemudian diganti rugi oleh Sarina Simis (ic. Penggugat II Intervensi-5 Intervensi)

hal. 132 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian tertulis atas nama Syafi'i yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.4;
- 31.5. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 294/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 20 September 1996 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Riyanto (ic. Penggugat II Intervensi-6 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Khaidir Djurin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.5;
- 31.6. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 089/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4513 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Waridi (ic. Penggugat II Intervensi-7 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Darusid yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.6;
- 31.7. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 241/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4665 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Agus Slamet (ic. Penggugat II Intervensi-8 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.7;
- 31.8. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 102/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4526 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kasdianto (ic. Penggugat II Intervensi-9 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.8;
- 31.9. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 263/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4687 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Muhammad Li kemudian diganti rugi oleh Pujo Wiyatno (ic. Penggugat II Intervensi-10 Intervensi)

hal. 133 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.9;

31.10. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 112/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4536 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wasikin (ic. Penggugat II Intervensi-11 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Ngadimun yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.10;

31.11. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 097/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4521 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jingin (ic. Penggugat II Intervensi-12 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.11;

31.12. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 092/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4516 luas 2.500 M2 tertulis atas nama DT. Tanameh kemudian diganti rugi oleh Tumar (ic. Penggugat II Intervensi-13 Intervensi) kemudian tertulis atas nama DT. Tanameh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.12;

31.13. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 270/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4694 luas 2.500 M2 tertulis atas nama sayum kemudian diganti rugi oleh Sumardi. s (ic. Penggugat II Intervensi-14 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.13;

31.14. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 099/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4523 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kairin kemudian diganti

hal. 134 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi oleh Sugiman (ic. Penggugat II Intervensi-15 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.14;

31.15. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 115/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4539 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hadi Kasmono (ic. Penggugat II Intervensi-16 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Paimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.15;

31.16. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 114/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4538 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Paiman (ic. Penggugat II Intervensi-17 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.16;

31.17. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 267/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4691 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Pasim (ic. Penggugat II Intervensi-18 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.17;

31.18. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 237/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4661 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Arifin kemudian diganti rugi oleh Yahmin (ic. Penggugat II Intervensi-19 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Sungkono yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.18;

31.19. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 55/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4479 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jumangin (ic. Penggugat II Intervensi- 20 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Musa Hasibuan

hal. 135 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.19;

31.20. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 219/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4613 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Asman (ic. Penggugat II Intervensi- 21 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Sakimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.20;

31.21. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 101/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4525 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Dodo Utomo (ic. Penggugat II Intervensi- 22 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Katimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.21;

31.22. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 078/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4502 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Abd. Hedi kemudian diganti rugi oleh Neti Herawati (ic. Penggugat II Intervensi-23 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.22;

31.23. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 083/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4675 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Arisman (ic. Penggugat II Intervensi- 24 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.23;

31.24. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 251/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4675 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Endin. B (ic. Penggugat

hal. 136 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II Intervensi- 25 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.24;
- 31.25. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 100/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4524 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jumarno (ic. Penggugat II Intervensi- 26 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Kasiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.25;
- 31.26. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 059/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4483 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sugiono (ic. Penggugat II Intervensi- 27 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Nurlaili yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.26;
- 31.27. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 104/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4528 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Masri (ic. Penggugat II Intervensi-28 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.27;
- 31.28. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 065/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4489 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Saprizal (ic. Penggugat II Intervensi- 29 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.28;
- 31.29. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 025/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4449 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Abd. Muffih kemudian diganti rugi oleh Rahamin Lase (ic. Penggugat II Intervensi- 30 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Abdul Muffih yang diterbitkan

hal. 137 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.29;

- 31.30. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 203/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4627 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Slamet (ic. Penggugat II Intervensi- 31 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.30;
- 31.31. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 049/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4473 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M. Nur (ic. Penggugat II Intervensi- 32 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.31;
- 31.32. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 103/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4527 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Lukmanul Hakim TB (ic. Penggugat II Intervensi-33 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.32;
- 31.33. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 080/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4504 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Amat Suyanto (ic. Penggugat II Intervensi- 34 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Amat Suyanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.33;
- 31.34. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 039/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4463 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Iskandar (ic. Penggugat II Intervensi- 35 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.34;

hal. 138 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.35. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 131/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4555 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Dahnil (ic. Penggugat II Intervensi- 36 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Dahnil yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.35;
- 31.36. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Mili kNomor 119/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4543 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Surono (ic. Penggugat II Intervensi- 37 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Alianar yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.37;
- 31.37. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 050/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4474 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M.Jalil kemudian diganti rugi oleh Rusmin B.M (ic. Penggugat II Intervensi- 38 Intervensi) kemudian tertulis atas nama M. Jalil yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.38;
- 31.38. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 257/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4681 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wartik (ic. Penggugat II Intervensi- 39 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Kadar. S yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.38;
- 31.39. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 105/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4529 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Mukhtar kemudian diganti rugi oleh Supono (ic. Penggugat II Intervensi- 40 Intervensi) yang

hal. 139 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.39;

31.40. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 223/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4647 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ngadiman (ic. Penggugat II, Intervensi- 41 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Suparno yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.40;

31.41. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 079/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4503 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Abu Bakar kemudian diganti rugi oleh Puput Sambahri (ic. Penggugat II Intervensi- 42 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Abu Bakar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.41;

31.42. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 087/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4511 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Boiman kemudian diganti rugi oleh Jhon Sudiarman(ic. Penggugat II Intervensi- 43 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Boimin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.42;

31.43. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 314/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4738 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tamrin (ic. Penggugat II Intervensi- 44 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.43;

31.44. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 253/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4655 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Erliyanto kemudian

hal. 140 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diganti rugi oleh Pariyem (ic. Penggugat II Intervensi- 45 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Erliyanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.44;
- 31.45. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 082/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4506 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Busri (ic. Penggugat II Intervensi- 46 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Aprizon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-31.45;
- 31.46. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 045/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4469 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Suryati (ic. Penggugat II Intervensi- 47 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Laur yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
- 31.47. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4707 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wagiran (ic. Penggugat II Intervensi- 48 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.48. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 135/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4559 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hendrizal kemudian diganti rugi oleh Samsul Bahri (ic. Penggugat II Intervensi- 49 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Hendrizal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.49. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 138/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4562 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ria (ic. Penggugat II

hal. 141 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intervensi- 50 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Janan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.50. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 142/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4566 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Saudah (ic. Penggugat II Intervensi- 51 Intervensi) kemudian tertulis atas namaMaksoi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.51. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 159/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 1583 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nurliana (ic. Penggugat II Intervensi- 52 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Syafri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.52. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 143/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4567 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sarjono (ic. Penggugat II Intervensi- 53 Intervensi) kemudian tertulis atas namaMunten yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.53. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 145/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4569 luas 2.500 M2 tertulis atas nama MS. Pohan (ic. Penggugat II Intervensi- 54 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.54. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 140/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4564 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Dasirin (ic. Penggugat II Intervensi- 55 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Kinak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.55. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 150/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur

hal. 142 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4574 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nurhayati (ic. Penggugat II Intervensi- 56 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Pangaluan. S yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.56. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 044/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4468 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Satdiah (ic. Penggugat II Intervensi- 57 Intervensi) kemudian tertulis atas namaKasim Cengkok yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.57. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 057/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4481 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Atik (ic. Penggugat II Intervensi- 58 Intervensi) kemudian tertulis atas namaMustakim Barasa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.58. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 192/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4533 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Muslim kemudian diganti rugi oleh Muslim (ic. Penggugat II Intervensi- 59 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.59. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 052/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4476 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Makmad kemudian diganti rugi oleh M. Adri (ic. Penggugat II Intervensi- 60 Intervensi) kemudian tertulis atas namaMakmal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.60. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 031/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4455 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Darwis (ic. Penggugat II Intervensi- 61 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 143 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.61. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 28/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4452 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Badi (ic. Penggugat II Intervensi- 62 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.62. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 054/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4478 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Masutik (ic. Penggugat II Intervensi- 63 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.63. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 072/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4496 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tarmidi (ic. Penggugat II Intervensi- 64 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.64. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 036/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4460 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hamzah (ic. Penggugat II Intervensi- 65 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis;
- 31.65. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 042/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4466 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kotau kemudian diganti rugi oleh Zulsapri (ic. Penggugat II Intervensi- 66 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Kotau yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
- 31.66. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 169/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4593 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Asril (ic. Penggugat II

hal. 144 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi- 67 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.67. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 186/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4610 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jhon Asmadi (ic.
Penggugat II Intervensi- 68 Intervensi) kemudian tertulis atas
namaJasman Doha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Bengkalis ;

31.68. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 061/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996Surat Ukur
Nomor 4485 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Inus (ic. Penggugat II
Intervensi- 69 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Rahmat yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.69. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 147/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4571 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nuriono (ic. Penggugat II
Intervensi- 70 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.70. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 056/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4480 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Muslim Salim (ic.
Penggugat II Intervensi- 71 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.71. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 195/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4619 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Azwar Atan (ic.
Penggugat II Intervensi- 72 Intervensi) kemudian tertulis atas nama M.
Yunus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 145 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.72. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 156/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4580 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sismadi (ic. Penggugat II Intervensi- 73 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Suhur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.73. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 058/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4482 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ridwan Nur (ic. Penggugat II Intervensi- 74 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Nen yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.74. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 038/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4462 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nurhadi (ic. Penggugat II Intervensi- 75 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Heri Nurial Ujang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.75. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 021/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4445 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Eli Sunaria (ic. Penggugat II Intervensi- 76 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Zubir. Ms yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.76. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 018/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4442 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Yulimar kemudian diganti rugi oleh Suwandi (ic. Penggugat II Intervensi- 77 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Yulimar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.77. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 035/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4459 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Lasman (ic. Penggugat II Intervensi- 78 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Lasman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.78. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 035/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4459 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Lasman (ic. Penggugat II Intervensi- 78 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Lasman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 146 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intervensi- 78 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Endri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.79. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 198/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4622 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Mariani kemudian diganti rugi oleh Suwanto (ic. Penggugat II Intervensi- 79 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Mariani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.80. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 062/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4486 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ririn (ic. Penggugat II Intervensi- 80 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Rifal Efendi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.81. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 270/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4694 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sunardi (ic. Penggugat II Intervensi- 81 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Sayum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.82. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 107/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4531 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Muhammad Mukmin kemudian diganti rugi oleh Kuriatik (ic. Penggugat II Intervensi- 82 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Muhammad Mukmin yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
- 31.83. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 287/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4711 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Zainal Abidin kemudian diganti rugi oleh Badar (ic. Penggugat II Intervensi-83Intervensi)

hal. 147 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tertulis atas nama Zainal Abidin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.84. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 241/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4665 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Agus Slamet (ic. Penggugat II Intervensi- 84 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.85. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 106/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4530 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Katimun (ic. Penggugat II Intervensi- 85 Intervensi) kemudian tertulis atas nama M. Bungsu J yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.86. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 221/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4645 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sholichin (ic. Penggugat II Intervensi- 86 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Solihin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.87. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 196/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4620 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M. Yunus kemudian diganti rugi oleh Jafarudin (ic. Penggugat II Intervensi- 87 Intervensi) kemudian tertulis atas nama M. Yunus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.88. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 020/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4444 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sunarno (ic. Penggugat II Intervensi- 88 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Zubir yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 148 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.89. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 256/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4680 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tugiyo (ic. Penggugat II Intervensi- 89 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Jumsin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.90. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 244/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4668 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Amriadi (ic. Penggugat II Intervensi- 90 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis
- 31.91. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 215/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4639 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tugino (ic. Penggugat II Intervensi- 91 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.92. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 176/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4600 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kartorejo (ic. Penggugat II Intervensi- 92 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Buyung Enek yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.93. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 281/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4705 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Thamrin kemudian diganti rugi oleh Kasmanto (ic. Penggugat II Intervensi- 93 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Thamrin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.94. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 232/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4656 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Zainuddin kemudian

hal. 149 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugi oleh M.Arif Ramadani.S (ic. Penggugat II Intervensi- 94 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Zainuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.95. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 168/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4592 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ayum kemudian diganti rugi oleh Junaidi (ic. Penggugat II Intervensi- 95 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Ayum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.96. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 178/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4602 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Dahlan kemudian diganti rugi oleh Haryono (ic. Penggugat II Intervensi- 96 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Dahlan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis

31.97. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 30/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4454 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Boy Hendri kemudian diganti rugi oleh Sugerman (ic. Penggugat II Intervensi- 97 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Boy Hendri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.98. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 252/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4676 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Edy Supriatna kemudian diganti rugi oleh Ernawati (ic. Penggugat II Intervensi- 98 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.99. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 266/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4690 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Paridi (ic. Penggugat II

hal. 150 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi- 99 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.100. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 261/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4685 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M.Asnir kemudian diganti
rugi oleh Samsudin (ic. Penggugat II Intervensi- 100 Intervensi) yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.101. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 023/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4447 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Johari (ic. Penggugat II
Intervensi- 101 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Ahmad yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.102. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 125/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 19 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4549 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Bakri kemudian diganti
rugi oleh Zaharudin (ic. Penggugat II Intervensi- 102 Intervensi)
kemudian tertulis atas nama Bakri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.103. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 272/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4696 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M. Soleh. N (ic.
Penggugat II Intervensi- 103 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.104. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 056/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4480 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M. Muslim.M kemudian
diganti rugi oleh Muslim. S (ic. Penggugat II Intervensi- 104 Intervensi)
kemudian tertulis atas nama Ayub yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

hal. 151 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.105. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 296/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4720 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Joko Rahayu (ic. Penggugat II Intervensi-105 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.106. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 115/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4539 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Paimin (ic. Penggugat II Intervensi- 106 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.107. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 299/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4723 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Misnan (ic. Penggugat II Intervensi- 107 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.108. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 292/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4716 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sunarsih (ic. Penggugat II Intervensi-108Intervensi) kemudian tertulis atas nama ABD. Munir yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.109. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 312/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4736 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Supangat (ic. Penggugat II Intervensi- 109 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.110. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 315/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4739 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wahrudi kemudian diganti rugi oleh Agus Suhermanto (ic. Penggugat II Intervensi- 110 Intervensi)

hal. 152 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tertulis atas nama Wahrudi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.112. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 313/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4737 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Suratno (ic. Penggugat II Intervensi- 111 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.113. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 297/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4721 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Parmi (ic. Penggugat II Intervensi- 112 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Junaidi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.114. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 219/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4643 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sakimin kemudian diganti rugi oleh Rasam (ic. Penggugat II Intervensi- 113 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.115. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 300/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4724 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kamso (ic. Penggugat II Intervensi- 114 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Mukhlis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.116. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 100/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4524 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kasiran (ic. Penggugat II Intervensi- 115 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.117. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 223/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur

hal. 153 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4647 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Suparno (ic. Penggugat II Intervensi- 116 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.118. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 113/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4537 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ngatimin kemudian diganti rugi oleh Suparno (ic. Penggugat II Intervensi- 117 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.119. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 295/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4719 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Edy Bin Dinar kemudian dibeli oleh Sunar (ic. Penggugat II Intervensi- 118 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.120. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 305/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4729 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Mohd Kosim kemudian diganti rugi oleh Sugeng (ic. Penggugat II Intervensi- 119 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Sanakim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.121. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 249/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4073 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Wowon (ic. Penggugat II Intervensi- 120 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Dayuni yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.122. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 243/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4667 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Aminuddin kemudian dibeli oleh Agus Suhendar (ic. Penggugat II Intervensi- 121 Intervensi) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 154 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.123. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 276/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4700 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sutiyo (ic. Penggugat II Intervensi- 122 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.124. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 274/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4698 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sukanto (ic. Penggugat II Intervensi- 123 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis
- 31.125. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 245/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4669 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Endang. S (ic. Penggugat II Intervensi- 124 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Asyari Usman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.126. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 244/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal
- 31.127. 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4668 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Amriadi (ic. Penggugat II Intervensi- 124 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.128. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 258/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4682 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kasiman (ic. Penggugat II Intervensi- 126 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.129. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 238/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4662 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Abd. Rahman kemudian diganti rugi oleh Ahmad Jamil (ic. Penggugat II Intervensi-127

hal. 155 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi) kemudian tertulis atas nama Abd. Rahman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.130. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 235/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4659 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jamilah (ic. Penggugat II Intervensi-128 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Asim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.131. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 254/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 eptemb er 1996 Surat Ukur Nomor 4678 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Idris (ic. Penggugat II Intervensi- 129 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.132. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 153/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4577 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Turiati (ic. Penggugat II Intervensi- 130 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Rokaya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.133. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 172/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4596 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nurmawati (ic. Penggugat II Intervensi- 131 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Armadi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.134. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 188/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4612 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Kilat kemudian diganti rugi oleh Bebet Suwarno (ic. Penggugat II Intervensi- 132 Intervensi) kemudian tertulis atas namaKilat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;

hal. 156 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.135. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 193/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4617 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sri Herniwati (ic. Penggugat II Intervensi-133 Intervensi) kemudian tertulis atas nama M. Gindo. J yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.136. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 242/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4666 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Hartono (ic. Penggugat II Intervensi-134 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Amat Sayuti yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.137. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 247/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4672 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Sumanto (ic. Penggugat II Intervensi- 135 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Danu yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;
- 31.138. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 110/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4534 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nuri (ic. Penggugat II Intervensi- 136 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.139. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 161/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4585 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Ahmad Jais (ic. Penggugat II Intervensi- 137 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Tuah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.140. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 135/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor luas 2.500 M2 tertulis atas nama Nurainun (ic. Penggugat II

hal. 157 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-138 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.141. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 224/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4648 luas 2.500 M2 tertulis atas nama syamsul kemudian diganti
rugi oleh Lasini (ic. Penggugat II Intervensi- 139 Intervensi) kemudian
tertulis atas namaSyamsul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.142. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 214/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4638 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tugimin (ic. Penggugat II
Intervensi- 140 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.143. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 287/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4711 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Zainal Abidin (ic.
Penggugat II Intervensi- 141 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Bengkalis ;

31.144. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 022/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4446 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Agus kemudiann diganti
rugi oleh Ratno (ic. Penggugat II Intervensi- 142 Intervensi) yang
diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Siak;

31.145. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 070/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4494 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tajuddin kemudian diganti
rugi oleh Suwarno (ic. Penggugat II Intervensi- 143 Intervensi) kemudian
tertulis atas namaTajuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

hal. 158 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.146. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 019/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4443 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Yosrizal (ic. Penggugat II Intervensi- 144 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.147. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 051/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4475 luas 2.500 M2 tertulis atas nama M. Nasir (ic. Penggugat II Intervensi- 145 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.148. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 158/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4582 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Joni Efendi (ic. Penggugat II Intervensi- 150 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Suyono yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.149. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 209/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4633 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Tanoyo (ic. Penggugat II Intervensi- 147 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Samijak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.150. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 040/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4461 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Jalaluddin (ic. Penggugat II Intervensi- 148 Intervensi) kemudian tertulis atas nama Jalaludin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis ;
- 31.151. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 152/ Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur Nomor 4576 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Rohana (ic. Penggugat II

hal. 159 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi- 149 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.152. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor101/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4525 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Katimin (ic. Penggugat II
Intervensi- 150 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis ;

31.153. Foto copy sesuai asli dari surat Sertifikat Hak Milik Nomor 060/ Minas
Barat Kecamatan Minas tertanggal 20 September 1996 Surat Ukur
Nomor 4484 luas 2.500 M2 tertulis atas nama Poniran (ic. Penggugat II
Intervensi-151 Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Bengkalis;

32. Foto Copy sesuai Asli Laporan Akhir Proyek Transmigrasi Rencana Teknis
Satuan Pemukiman Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans)
di Provinsi Riau, Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993,
bermaterai cukup diberi tanda P.Int-32;

33. Foto Copy sesuai Asli Peta Konteks Regional Rencana Teknis Satuan
Pemukiman Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans) di
Provinsi Riau, Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993 yang
diterbitkan oleh Departemen Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda
P.Int-33;

34. Foto Copy sesuai Asli Peta Detail RTSP Rencana Teknis Satuan
Pemukiman Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans) di
Provinsi Riau, Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993 yang
diterbitkan oleh Departemen Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda
P.Int-34;

35. Foto Copy sesuai Asli Peta Pusat Desa Rencana Teknis Satuan Pemukiman
Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans) di Provinsi Riau,

hal. 160 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993 yang diterbitkan oleh Departemen Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-35.a;

36. Foto Copy sesuai Asli Peta Pusat Desa Rencana Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans) di Provinsi Riau, Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993 yang diterbitkan oleh Departemen Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-35.b;
37. Foto Copy sesuai Asli Peta Analisis Tata Guna Lahan dan Hutan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans) di Provinsi Riau, Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993 yang diterbitkan oleh Departemen Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-36;
38. Foto Copy sesuai Asli Peta Analisis Tata Ruang Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans) di Provinsi Riau, Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993 yang diterbitkan oleh Departemen Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-37;
39. Foto Copy sesuai Asli Peta RTSP Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans) di Provinsi Riau, Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993 yang diterbitkan oleh Departemen Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-38;
40. Foto Copy sesuai Asli Peta RS WPP Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III A dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI Trans) di Provinsi Riau, Lokasi Minas WPP/SKP I a/A SP 2 tahun 1992/1993 yang diterbitkan oleh Departemen Transmigrasi, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-39;
41. Foto Copy sesuai Asli Himpunan Peraturan Menteri Bidang Ketransmigrasi Edisi Kedua Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi Bagian Hukum dan Organisasi Tahun 2007, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-40;

hal. 161 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto Copy sesuai Asli Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor: KEP.118/MEN/1990 Tentang Pemberian Persetujuan Atau Izin Pelaksanaan Transmigrasi Tahun 1990, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-40;
43. Foto Copy Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.118/MEN/1990, tanggal 24 Oktober 1990, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-41;
44. Foto copy Surat dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau Nomor 5378/Kwl-4/1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Surat Pengantar yang ditujukan kepada Erwin (wakil warga unit II Rantau Bertuah Sindotim), bermaterai cukup diberi tanda P.Int-42;
45. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Riau Abadi Lestari dengan warga Trans-HTI Unit I Mandi Angin dan Unit II Rantau Bertuah Sindotim tanggal 28 November 1998, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-43;
46. Foto copy Berita Acara Kesepakatan antara PT Riau Abadi Lestari dengan warga masyarakat Desa Mandi Angin dan Rantau Bertuah tanggal 15 April 1999 yang bertempat di Kantor Camat Minas Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-44;
47. Foto copy Surat dari PT Riau Abadi Lestari Nomor 125/RAL-XII/1999 tanggal 23 Desember 1999 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-45;
48. Foto copy Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Nomor 161/UM/2003-07/459 tanggal 15 Juli 2003 yang ditujukan kepada PT Riau Abadi Lestari untuk mengembalikan 600 ha lahan masyarakat Desa Rantau Bertuah yang dikuasai oleh PT Riau Abadi Lestari, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-46;
49. Foto copy Surat dari PT Riau Abadi Lestari Nomor 070/RAL-VII/2003 tanggal 23 Juli 2003 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau yang berisi kondisi reel tentang perkembangan lahan

hal. 162 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan bagi masyarakat Rantau Bertuah dan pada akhirnya PT Riau Abadi Lestari menyatakan tidak mampu untuk mendanai terlebih dahulu kebun kelapa sawit milik masyarakat, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-47;

50. Foto copy Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Cq.Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 1438.IV-BPH/1998 tanggal 9 Juli 1998 perihal Diversifikasi Jenis Tanaman di areal HTI yang berisi kewajiban dari pemegang HPHTI untuk menyediakan lahan seluas 20 % dari luasan lahan yang diterimanya, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-48;

51. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 542/Kpts-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997 perihal Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi atas areal 12.000 ha di Propinsi Riau kepada PT Riau Abadi Lestari, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-49;

52. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.197/III/2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 an.PT Riau Abadi Lestari dengan luas 425 Ha atau netto kurang lebih 420,5 ha, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-50;

53. Foto copy Peta Kerja Bagan Kerja UPHHK Hutan Tanaman PT Riau Abadi Lestari Tahun 2004 unit Sindotim Kabupaten Siak Propinsi Riau yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.197/III/2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 an.PT Riau Abadi Lestari dengan luas 425 Ha atau netto kurang lebih 420,5 ha, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-51;

54. Foto copy Peta Areal Claim PT Riau Abadi Lestari Distrik Tapung dimana menurut Peta luas areal HPHTI yang dapat dikuasai sampai dengan tahun 2015 berada di luar lahan masyarakat Rantau Bertuah yang telah dikeluarkan dari areal kerja PT Riau Abadi Lestari Distrik Tapung, bermaterai cukup diberi tanda P.Int-52;

hal. 163 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. Saksi Aryo Gemiwa Subagio;
2. Saksi Walgiyono;
3. Ahli Dr. Azmi Fendri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 13 April 2018, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat / Tergugat Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Juli 2018, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini sedangkan Tergugat I / Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi, Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Tergugat Intervensi dibantah oleh Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi,

hal. 164 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 RBg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", dan sebaliknya terhadap Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi, dan Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat / Tergugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-31 dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli, sedangkan Tergugat I / Tergugat I Intervensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.1-1 sampai dengan T1-23, dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni, saksi Dwi Atmanto dan Saksi Martinus, Tergugat II / Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.II-1 sampai dengan TII-30, dan 1 (satu) orang saksi yakni drs. H. Teten Efendi serta 2 (dua) orang ahli yakni, Ahli Bayu Sugiharto, S.H., M.Si dan Ahli Dr. Ir. H. Bedjo Santoso, M.Si, Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda TT.I.1 sampai dengan TT.I.8 dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum antara Penggugat / Tergugat Intervensi dengan Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum / Legal Standing dalam mengajukan Gugatan *aquo*?
2. Apakah Obyek sengketa berada didalam kawasan Hutan?

hal. 165 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah perbuatan Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi yang telah membangun dan mengelola perkebunan kelapa sawit diatas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu Apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum / Legal Standing dalam mengajukan Gugatan *aquo*?

Menimbang, bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 oleh Notaris Ridnofendi,S.H., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, dan sebagaimana telah diubah dengan Akta tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 32 oleh Notaris Tito Utoyo,S.H., dan telah dicatakan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-1939 tanggal 11 Desember 2015, Prihal : Yayasan Riau Madani;

Bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani ;

Bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan hak gugat organisasi ke pengadilan (*legal standing*) dalam bidang kehutanan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai hak gugat Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 73 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana

hal. 166 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, yaitu:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- 2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani (Badan Hukum Yayasan Riau Madani) dihubungkan dengan bukti P-2 berupa fotocopy Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H, yang mana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani dinyatakan secara tegas bahwa tujuan didirikannya Yayasan Riau Madani salah satunya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, serta bukti P-3 berupa Foto Copy Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani, Nomor : 32, tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H. dan P-4 berupa Foto Copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-1939, tanggal 11 Desember 2015, Prihal : Yayasan Riau Madani, yang menjelaskan bahwa perubahan anggaran dasar/ perubahan pengurus Yayasan Riau Madani telah dicatatkan pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara

hal. 167 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan lainnya telah menerangkan bahwa Yayasan Riau Madani merupakan Organisasi bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang telah berbadan hukum serta tujuan didirikannya Yayasan Riau Madani salah satunya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Foto Copy Kegiatan Yayasan Riau Madani dalam upaya pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riau, dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Foto Copy Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, yang menjelaskan bahwa Yayasan Riau Madani telah melakukan kegiatan penyelamatan Kawasan Hutan serta bukti P-7 sampai dengan P-12 yang seluruhnya berupa salinan Putusan gugatan legal standing dengan obyek sengketa berada di dalam kawasan hutan secara bersesuaian satu dengan lainnya membuktikan bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya yakni melestarikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap pokok permasalahan pertama Majelis Hakim berpendapat Penggugat / Tergugat Intervensi memiliki kedudukan hukum / Legal Standing dalam mengajukan Gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu Apakah Obyek sengketa berada didalam kawasan Hutan?

Menimbang, bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi mendalilkan dalam gugatannya secara administrasi, letak dan posisi objek sengketa seluas \pm 620 Ha. (enam ratus dua puluh) Hektar adalah berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :

1. Sudut A : 00° 42' 02.1" Lintang Utara - 101° 21' 05.9" Bujur Timur

hal. 168 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudut B : 00° 42' 18.2" Lintang Utara - 101° 21' 06.1" Bujur Timur
3. Sudut C : 00° 42' 18.2" Lintang Utara - 101° 20' 58.3" Bujur Timur
4. Sudut D : 00° 42' 34.4" Lintang Utara - 101° 20' 58.4" Bujur Timur
5. Sudut E : 00° 42' 51.0" Lintang Utara - 101° 20' 45.5" Bujur Timur
6. Sudut F : 00° 42' 51.3" Lintang Utara - 101° 19' 13.8" Bujur Timur
7. Sudut G : 00° 42' 19.0" Lintang Utara - 101° 19' 13.0" Bujur Timur
8. Sudut H : 00° 42' 18.7" Lintang Utara - 101° 19' 26.1" Bujur Timur
9. Sudut I : 00° 41' 32.6" Lintang Utara - 101° 19' 25.7" Bujur Timur

Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah ;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah ;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah ;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi juga mendalilkan dalam gugatannya berdasarkan letak dan posisi geografis objek sengketa tersebut, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.

Bahwa kemudian pada tahun 1997 di atas sebahagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas tersebut telah di terbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 542/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 12.000 (dua belas ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari;

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014; pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014; pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/4/2016; pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/2016 yang pada

hal. 169 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya seluruhnya menerangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo dirubah statusnya menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sehingga status dari obyek sengketa adalah masih tetap sebagai kawasan hutan;

tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* dirubah statusnya menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), sehingga statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut sebagaimana termuat didalam pokok permasalahan kedua Penggugat / Tergugat Intervensi telah mengajukan bukti surat tertanda P-20 sampai dengan P-27 yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* terdapat perubahan mengenai statusnya yang dahulu berstatus Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Abadi Lestari menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), atau setidaknya tetap sebagai kawasan hutan;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat / Tergugat Intervensi tersebut, Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi, dan Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi didalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat / Tergugat Intervensi mengenai status dari obyek sengketa di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 13 April 2018 yang pada

hal. 170 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya para pihak seluruhnya menunjuk bidang tanah yang sama dan/atau mengakui lokasi obyek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi, dan Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi didalam jawabannya maka menurut hukum harus dianggap terbukti pokok permasalahan yang kedua yakni obyek sengketa didalam perkara *aquo* adalah termasuk kedalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang ketiga yaitu Apakah perbuatan Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi yang telah membangun dan mengelola perkebunan kelapa sawit diatas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I / Tergugat I Intervensi adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak, yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya adalah terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sedangkan Tergugat II / Tergugat II Intervensi adalah badan hukum publik, yakni Pemerintah Kabupaten Siak, yang mana dalam tindak tanduknya telah membangun perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Abadi Lestari, dan saat ini perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh Tergugat I / Tergugat I Intervensi;

Bahwa dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, Tergugat II / Tergugat II Intervensi juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok kebun dan Tergugat II / Tergugat II Intervensi merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2005 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut

hal. 171 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana Tergugat I / Tergugat I Intervensi masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;

Bahwa, oleh karena Tergugat I / Tergugat I Intervensi dan Tergugat II / Tergugat II Intervensi dalam tindak tanduknya telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I / Tergugat I Intervensi dan Tergugat II / Tergugat II Intervensi tersebut menurut Penggugat / Tergugat Intervensi haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa, Tergugat I / Tergugat I Intervensi dan Tergugat II / Tergugat II Intervensi telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peuntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Foto Copy Peta OBJEK SENGKETA di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. Riau Abadi Lestari, seluas \pm 620 Hektar, dan P-14 berupa Foto Copy Foto OBJEK SENGKETA dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 13 April 2018 yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa keseluruhan obyek sengketa seluas \pm 620 Ha. (enam ratus dua puluh) Hektar sudah ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh Tergugat I / Tergugat I Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Tergugat I Intervensi didalam dalil bantahannya menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 33 yang mendalilkan bahwa lahan objek sengketa merupakan kawasan hutan yang secara tanpa izin yang berwenang telah

hal. 172 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 620 ha tanpa izin dan tanpa adanya pelepasan dari Menteri Kehutanan oleh karena yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit diatas lahan objek sengketa adalah pemilik yang sah atas lahan tersebut yaitu masyarakat peserta transmigrasi dengan pola Hutan Tanaman Industri;

Bahwa, secara historis karena adanya peluang yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan untuk memanfaatkan Hutan yang dikenal dengan Hutan Tanaman Industri dengan pola Transmigrasi (HTI-TRANS) yang merujuk kepada keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan RI Nomor : SKB. 81/MEN/1990, Nomor 376/Kpts-II/1990 tanggal 28 Juli 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri;

Bahwa berdasarkan keputusan bersama tersebut maka sejak tahun 1991/1992 telah berkembang kawasan pemukiman transmigrasi yang merupakan cikal bakal berdirinya pemerintahan desa Rantau Bertuah pada tahun 1998 semula termasuk kedalam wilayah kecamatan Minas kabupaten Bengkalis dan sekarang masuk kedalam wilayah kabupaten Siak dimana kepada masyarakat peserta Transmigrasi dengan pola HU Rantau Bertuah Sindotim diberikan lahan pemukiman seluas kurang lebih 0,25 Ha per kepala keluarga (KK) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan dan lahan pungut / diversifikas sejumlah kurang lebih 2 ha per kepala keluarga (KK) dari 313 KK sehingga total berjumlah 620 ha (objek perkara) yang terletak pada hamparan yang sama didalam kawasan yang diberikan HPHTI kepada PT. RIAU ABADI LESTARI (Turut Tergugat I) seluas 12.000 ha;

Bahwa dengan demikian sangat keliru dan menyesatkan anggapan Penggugat lahan yang diberikan modal usaha oleh Tergugat I berupa lahan yang ansich berada dibawah menteri kehutanan, oleh karena lahan tersebut merupakan suatu program pemerintah yang dimohon kemudian diberikan

hal. 173 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPHTI kepada PT. RIAU ABADI LESTARI (Turut Tergugat I) akibat adanya surat keputusan bersama dari 2 (dua) menteri diatas;

Bahwa faktanya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 lahan masyarakat yang berupa kebun kelapa sawit tersebut hasil binaan dari Turut Tergugat I dengan avalis PT.SMART GROUP merupakan kebun yang tidak terurus dan dikelola secara asal asalan oleh Turut Tergugat I sehingga PT. PERSI (ic. Turut Tergugat I) bersedia memperbaiki tanaman kelapa sawit tersebut dengan cara memberikan modal dalam bentuk pengelolaan dan pengembangan kebun kelapa sawit tersebut dengan cara berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu PTP V Nusantara;

Bahwa, masyarakat peserta Transmigrasi dengan pola HTI ini telah mengajukan pinjaman modal kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebagai stake holder untuk membenahi kebun kelapa sawit masyarakat trans- HTI tersebut;

Bahwa faktanya Tergugat I sesuai dengan misinya sebagai anak perusahaan yang dibentuk berdasarkan perda dan berada dibawah Tergugat II sejak tahun 2007 mengelola lahan yang telah diserahkan lahan semula oleh PT. ARARA ABADI pada tahun 1991/1992 kepada Departemen Transmigrasi yang kemudian menyerahkan kepada masyarakat peserta HTI Trans Rantau Bertuah Sindotim;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I / Tergugat I Intervensi telah mengajukan bukti surat tertanda T1-1 berupa Foto Copy Surat Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor : SKB.81/MEN/1990-376/Kpts-II/1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri; bukti T1-2 berupa Foto Copy Surat Keputusan Menteri Transmigrasi No. Kep. 124/Men/1990 Tentang Pola Pemukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi dan lampiran Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.124/Men/1990 Tanggal 7 November 1990 Tentang Pola Pemukiman dan Pengembangan

hal. 174 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Transmigrasi; bukti T1-4 berupa Foto Copy surat No. 436/Menhutbun/IV/1999 surat dari Menteri Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Inhutani IV perihal pelepasan sebagian areal HTI Trans PT Riau Abadi Lestari untuk keperluan warga Transmigrasi; dihubungkan dengan keterangan saksi Dwi Atmanto dan saksi Martinus yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa diatas tanah obyek sengketa dilaksanakan pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri oleh pemerintah dalam kebijaksanaan pembangunan transmigrasi pada Repelita V dalam hal ini diwujudkan oleh Menteri Transmigrasi bersama-sama dengan Menteri Kehutanan dengan latar belakang pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya manusia secara bijak agar tercapai tujuan pemerintah sebagaimana dimaksud Surat Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor : SKB.81/MEN/1990-376/Kpts-II/1990 (Vide bukti T1-1)

Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dwi Atmanto dan saksi Martinus yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa setelah dibentuk unit pelaksana teknis Rantau Bertuah dibentuklah PT. RIAU ABADI LESTARI (Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi) yang salah satu tujuannya adalah pembinaan masyarakat transmigrasi HTI yang ditempatkan oleh pemerintah melalui Menteri Transmigrasi bersama-sama dengan Menteri Kehutanan di unit Rantau Bertuah;

Bahwa selanjutnya, kedua saksi tersebut menerangkan PT. RIAU ABADI LESTARI (Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi) pernah membangun kebun karet di atas obyek sengketa, lalu karena gagal dilanjutkan dengan pembangunan kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa seluas \pm 600 Ha. (enam ratus) hektar yang ditujukan untuk dikelola oleh masyarakat transmigrasi HTI dengan pembagian 2 Ha. / Kepala keluarga;

Bahwa, akan tetapi pada tahun 2007 pembangunan kebun kelapa sawit tersebut terbengkalai dan PT. RIAU ABADI LESTARI (Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi) menelantarkan masyarakat transmigrasi yang ditempatkan

hal. 175 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah obyek sengketa sehingga atas permintaan masyarakat transmigrasi Tergugat II / Tergugat II Intervensi bersama-sama dengan Tergugat I / Tergugat I Intervensi melaksanakan program K2I (Program Kebun Kelapa Sawit Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan bukti tertanda T-12 berupa Foto Copy Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 294/HK/KPTS/2010 tanggal 22 November 2010 menetapkan nama-nama petani peserta program pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tempatan selanjutnya dihubungkan dengan bukti T1-14 berupa Foto Copy Nota Kesepahaman antara PT. Permodalan Siak (PT.Persi) Nomor : 05-12/NK/PS/2010 dan Koperasi Sumber Rezeki (KOP-SR) Nomor : 01/KSR-RB/XII/2010 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan dalam hal penyempurnaan, penyelesaian pembangunan serta pengelolaan kebun kelapa sawit siak II dan bukti T1-15 berupa Foto Copy Perjanjian Teknis Operasional antara PT. Permodalan Siak dan Koperasi Sumber Rezeki (KOP-SR) tentang pembiayaan, pengawasan dan pembinaan dalam hal penyempurnaan penyelesaian pembangunan serta pengelolaan kebun kelapa sawit Siak II program pemberdayaan ekonomi Kerakyatan Kabupataen Siak tanggal 29 Desember 2010; dan bukti tertanda T1-16 berupa Foto Copy Perjanjian Kredit No: 01.01/PKSR-IIOPS/2011 antara PT. Permodalan Siak yang diwakili Direktur Utama Hainim Kadir dengan Koperasi Sumber Rezeki (yang diwakili pengurus koperasi);

Menimbang, bahwa Tergugat II / Tergugat II Intervensi didalam dalil bantahannya menyatakan Bahwa lahan kebun sawit seluas \pm 620 Ha dalam perkara aquo adalah lahan pungut yang diusahakan oleh warga HTI Trans Unit Sindotim Rantau Bertuah. Pola HTI Trans merupakan program Pemerintah (Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan) berdasarkan Keputusan Bersama Nomor : SKB.81/MEN/ 1990, 376/Kpts-II/1990 tanggal 29 Juli 1990;

hal. 176 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahun 1993 ditempatkan masyarakat sebanyak 300 KK yang pada saat itu merupakan areal HPH PT. Arara Abadi yang bekerja sama dengan PT. Inhutani IV. Jadi masyarakat itu bukan datang untuk merambah hutan, akan tetapi Pemerintah lah yang mendatangkan masyarakat, sebagai syarat untuk diberikan izin HTI-Trans. Pola HTI-Trans ini, masyarakat memperoleh hak lahan pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan punggut dengan luas 1 Ha / KK, dan jatah hidup (jadup) selama 1 (satu) tahun;

Bahwa untuk membangun HTI-Trans, atas perintah Menteri Kehutanan RI melalui suratnya Nomor 603/Kpts-IV/1994 tanggal 1 Mei 1994, untuk mengakomodir permohonan untuk diberikan HTI Trans pada lahan yang diajukan diwajibkan membentuk perusahaan patungan antara PT Arara Abadi dengan PT. Inhutani IV sehingga perusahaan patungan tersebut berdiri dan dinamakan PT. Riau Abadi Lestari (ic. Turut Tergugat I), dan selanjutnya setelah pematangan dan penyerahan lahan kepada Menteri Transmigrasi untuk kemudian diserahkan kepada Masyarakat Trans HTI, maka Menteri Kehutanan memberikan Hak Penguasaan HTI Pola Transmigrasi atas areal seluas 12.000 Ha dalam tahun 1997, dimana areal seluas 620 Ha merupakan bagian tak terpisahkan dari lahan yang diberikan izin HPHTI Trans tersebut ;

Bahwa pada tahun 1995, penanaman dilahan punggut seluas 620 Ha, semula ditanami akasia, kemudian diganti dengan tanaman karet, Pada kenyataannya tanaman karet banyak yang mati karena kurang perawatan, Karena kurang memadai untuk menunjang pendapatan warga HTI-Trans, sehingga diusulkan terwujudnya kebun kelapa sawit melalui pemerintah setempat;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 1998, Masyarakat Desa Rantau Bertuah, Mandi Angin dan Serai Wangi, secara resmi mendatangi Menteri Kehutanan RI, guna menyampaikan harapan masyarakat, Kemudian pada tanggal 28 November 1998 diadakan kesepakatan bersama antara PT. RAL dengan warga Transmigrasi Mandi Angin dan Rantau Bertuah di Kanwil Kehutanan Provinsi

hal. 177 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan hasil kesepakatan akan dibangun kebun sawit seluas 600 Ha untuk masing – masing desa dengan avalis yang ditunjuk PT. RAL yaitu PT. SMART GROUP, dan kepada masyarakat HTI-Trans agar segera membentuk koperasi sebagai wadah ;

Bahwa pada bulan November 2000, penanaman tahap I kebun kelapa sawit mulai dilakukan oleh PT. RAL, terdiri dari 150 Ha Desa Rantau Bertuah dan 150 Ha Desa Mandi Angin yang merupakan wilayah Kabupaten Siak. Penanaman ini mengalami kegagalan karena banyaknya tanaman sawit dirusak gajah. PT. RAL kembali melakukan penanaman untuk yang kedua kalinya, karena kurangnya keseriusan perusahaan, maka penanaman sawit kembali mengalami kegagalan;

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2001, Koperasi Sawit Tiga Anugerah yang mewadahi warga HTI-Trans Rantau Bertuah dan Mandi Angin, menyampaikan surat nomor : 04/KOPSTA/IN.05.01 kepada Gubernur Riau dan pada tanggal 7 Agustus 2001, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyampaikan surat nomor 522.1/PR/8531 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, yang pada prinsipnya mendukung Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan atas permohonan Koperasi Sawit Tiga Anugerah untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan guna pembangunan kebun kelapa sawit ;

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2002, kebun kelapa sawit belum juga terlaksana, aspirasi warga HTI-Trans Rantau Bertuah disampaikan melalui DPRD Provinsi Riau yang ditindaklanjuti melalui surat nomor : 161/UM/2003-07/459 tanggal 15 Juli 2003, yang ditujukan kepada Direktur PT. RAL, agar PT. RAL mengembalikan lahan masyarakat Desa Rantau Bertuah dan mengambil komoditi akasia diatas lahan seluas 600 Ha ;

Bahwa PT. RAL menyampaikan tanggapan DPRD Provinsi Riau melalui surat nomor : 070/RAL-VII/2003 tanggal 23 Juli 2003 yang pada prinsipnya PT. RAL tidak keberatan melepas sebahagian arealnya untuk lahan kebun kelapa sawit bagi warga HTI-Trans Rantau Bertuah. Akan tetapi Avalis PT. SMART GROUP yang semula bersedia untuk membantu pembangunan kebun kelapa

hal. 178 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit mengundurkan diri dengan alasan tidak ekonomisnya yang tersebar dalam jumlah kecil di 3 (tiga) lokasi dan kesulitan akuiditas yang dihadapi perusahaan tersebut, dengan demikian kebun kelapa sawit belum dapat diwujudkan ;

Bahwa, Tergugat II / Tergugat II Intervensi telah melakukan upaya-upaya mengenai usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Kabupaten Siak dalam rangka percepatan pengesahan Ranperda RTRW, yang salah satunya belum diakomodirnya Desa Rantau Bertuah berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 ;

Bahwa, kebun kelapa sawit yang berada di Desa Mandi Angin seluas 450 Ha yang juga merupakan lokasi HTI-Trans PT. RAL telah dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II / Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T.II / TI.II – 22 berupa Fotocopy Keputusan Bersama Nomor SKB. 81 / MEN / 1990, 376 / Kpts – II / 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri; bukti T.II / TI.II – 23 berupa Fotocopy Keputusan Menteri Transmigrasi R.I Nomor 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi yang secara bersesuaian menerangkan bahwa lahan kebun sawit seluas \pm 620 Ha dalam perkara aquo adalah lahan pungut yang diusahakan oleh warga HTI Trans Unit Sindotim Rantau Bertuah. Pola HTI Trans merupakan program Pemerintah (Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan);

Bahwa, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan ahli dipersidangan atas nama Dr.Ir.Bedjo Santoso, M.Si dan Bayu Sugiharto,S.H.,M.Si secara bersesuaian menerangkan bahwa pengembangan dan pembangunan HTI – Trans adalah program prioritas nasional dengan dasar filosofis mensejahterakan transmigran saat itu akan tetapi karena perubahan rezim / reformasi ikut mempengaruhi / berdampak pada program HTI – Trans dan apabila program

hal. 179 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HTI – Trans tersebut tidak berlanjut mengakibatkan banyak pihak yang akan dirugikan dengan demikian oleh karena HTI – Trans adalah program Nasional maka pemerintah dalam hal ini baik pusat maupun daerah harus mencari solusi khususnya dari aspek legalitas;

Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi dalam dalil bantahannya membenarkan dalil-dalil Penggugat / Tergugat Intervensi khususnya yang berkenaan dengan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang diberikan oleh Turut Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 542/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 12.000 (dua belas ribu) Hektar Di Wilayah Provinsi Dati I Riau atas nama Turut Tergugat I;

Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut dikuasai atau digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, hal ini tentunya sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan peruntukan areal/lahan kawasan hutan yang tidak hanya merugikan Turut Tergugat I sebagai pemegang ijin pemanfaatannya sebagaimana diuraikan di atas, namun juga merugikan negara sebagai pemegang kekuasaan atas pemanfaatan kawasan hutan ;

Bahwa oleh karena itu menurut Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi sangat wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat I / Tergugat I Intervensi dan Tergugat II / Tergugat II Intervensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatannya dan terhadap obyek sengketa harus dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan untuk dilakukan pengusahaannya sebagai Hutan Tanaman Industri oleh Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi sesuai dengan ijin yang telah diberikan Turut Tergugat III / Turut Tergugat III Intervensi kepada Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi;

hal. 180 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi telah mengajukan bukti surat tertanda TT.I.1 berupa Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas \pm 12.000 (dua belas ribu hektar) di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. RIAU ABADI LESTARI; TT.I.2 berupa Foto Copy Peta areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. RIAU ABADI LESTARI Provinsi Dati I Riau Luas \pm 4.000 Ha. (empat ribu) hektar; TT.I.5 berupa Foto Copy Laporan Hasil penataan Batas sendiri dan persekutuan areal kerja izin usaha pemanfaatan Hasil hutan kayu pada tanaman (IUPHHK-HT) PT. RIAU ABADI LESTARI (Blok Tapung, Blok Minas, dan Blok Tasik Serai) dengan PT. ARARA ABADI di Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau; TT.I.6 berupa Foto Copy Peta Hasil Penataan Batas sendiri dan persekutuan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) PT. RIAU ABADI LESTARI (BLOK TAPUNG) dengan PT. ARARA ABADI di Kabupaten Kampar Provinsi Riau; TT.I.7 berupa Foto Copy Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018, A.N. PT. RIAU ABADI LESTARI di Provinsi Riau SK. IUPHHK-HTI, Nomor ; 542/KPTS-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997; TT.I.8 berupa Foto Copy Peta Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2018 An. PT. RIAU ABADI LESTARI Unit Sindotim Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang seluruhnya secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* berstatus Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Abadi Lestari dan telah dirubah statusnya menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) serta telah dilakukan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

hal. 181 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2018 atas nama Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “ Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan :

- (1). *Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*
- (2). *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;*
 - a. *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;*
 - b. *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;*
 - c. *mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;*

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah* “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan* “;

Bahwa, selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk

hal. 182 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Usaha Pertanian tentang larangan untuk mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa prosedur pelepasan kawasan hutan dari menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, **pengertian perbuatan melawan hukum** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. melanggar hak subyektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan objek sengketa seluas \pm 620 Ha. (enam ratus dua puluh) Hektar adalah berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :

1. Sudut A : 00° 42' 02.1" Lintang Utara - 101° 21' 05.9" Bujur Timur
2. Sudut B : 00° 42' 18.2" Lintang Utara - 101° 21' 06.1" Bujur Timur
3. Sudut C : 00° 42' 18.2" Lintang Utara - 101° 20' 58.3" Bujur Timur
4. Sudut D : 00° 42' 34.4" Lintang Utara - 101° 20' 58.4" Bujur Timur
5. Sudut E : 00° 42' 51.0" Lintang Utara - 101° 20' 45.5" Bujur Timur
6. Sudut F : 00° 42' 51.3" Lintang Utara - 101° 19' 13.8" Bujur Timur
7. Sudut G : 00° 42' 19.0" Lintang Utara - 101° 19' 13.0" Bujur Timur

hal. 183 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sudut H : 00° 42' 18.7" Lintang Utara - 101° 19' 26.1" Bujur Timur
9. Sudut I : 00° 41' 32.6" Lintang Utara - 101° 19' 25.7" Bujur Timur

Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah ;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah ;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah ;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 12.000,- (dua belas ribu) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari dimana salah satu rujukannya adalah SK Menteri Kehutanan No. 603 Untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. ARARA ABADI dengan PT. INHUTANI IV dihubungkan dengan bukti P-19 berupa Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. Riau Abadi Lestari / Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/Kpts-II/97 tanggal 25 Agustus 1997 (Lembar 2) yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa PT. RAL / Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi adalah merupakan perusahaan patungan antara PT. ARARA ABADI dengan PT. INHUTANI IV yang diberikan HPHTI pola transmigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pedoman pelaksanaan pembangunan, pemukiman dan pengembangan usaha transmigrasi serta hak dan kewajiban antara transmigran dan badan usaha pemegang HPHTI diatur sebagaimana bukti T.II-21 berupa Fotocopy Keputusan Bersama Nomor SKB.81/MEN/1990,367/Kpts-II/1990 tanggal 29 Juli 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri serta bukti T.II-23 berupa Fotocopy Keputusan Menteri Transmigrasi R.I Nomor 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi;

hal. 184 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-23 berupa Fotocopy/Keputusan Menteri Transmigrasi R.I Nomor 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi dan T.II-24 berupa Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Proyek Transmigrasi Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap IIIA dan Rencana Teknis Jalan (Pola HTI-Trans) Lokasi Minas Propinsi Riau Tahun 1992/1993 peserta transmigrasi berhak atas lahan diversifikasi seluas \pm 300 Ha.;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi atas nama Dwi Atmanto dipersidangan yang menerangkan dengan tujuan pembinaan masyarakat transmigrasi dibentuklah PT. RAL (Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi) yang selanjutnya atas permintaan masyarakat transmigrasi dibuatkan lahan kebun karet, selanjutnya karena gagal dibangun Koperasi sawit 3 anugerah yang bekerja sama dengan PTPN V membangun kebun kelapa sawit seluas \pm 600 Ha. yang diperuntukkan 2 Ha. / KK;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I-4 berupa Foto Copy surat No. 436/Menhutbun/IV/1999 surat dari Menteri Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Inhutani IV perihal pelepasan sebagian areal HTI Trans PT Riau Abadi Lestari untuk keperluan warga Transmigrasi dihubungkan dengan bukti T1-5 berupa Foto Copy surat No. 6349/Kwl-4/1999 Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Riau tentang pembentukan dan pembinaan Koperasi Warga Trans HTI PT Riau Abdi Lestari secara bersesuaian menerangkan bahwa atas permintaan warga transmigrasi Menteri Kehutanan dan Perkebunan saat itu bersedia melepaskan sebagian areal HTI PT. RAL. Untuk dibangun kebun kelapa sawit bagi warga transmigrasi seluas \pm 600 Ha. dengan avalis PT. SMART GROUP, sedangkan untuk pelepasan kawasan hutan agar menempuh prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-6 berupa Foto Copy Berita Acara serah terima unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi dari

hal. 185 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau yang pada pokoknya menerangkan Menteri Transmigrasi menyerahkan unit pemukiman transmigrasi dan segala urusan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada gubernur dihubungkan dengan bukti T.II-11 berupa Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi Tingkat Lapangan dari Kepala KUPT II HTI Minas Kepada Kepala Desa Rantau Bertuah yang secara bersesuaian menerangkan bahwa setelah mencapai sasaran pembangunan selanjutnya pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

Bahwa, selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi di persidangan tertanda P.Int – 47 Foto copy Surat dari PT Riau Abadi Lestari Nomor 070/RAL-VII/2003 tanggal 23 Juli 2003 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau yang berisi kondisi reel tentang perkembangan lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat Rantau Bertuah dan pada akhirnya PT Riau Abadi Lestari menyatakan tidak mampu untuk mendanai terlebih dahulu kebun kelapa sawit milik masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa avalis PT. SMART GROUP mengundurkan diri untuk membangun kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa dan belum dijumpai adanya avalis baru yang bersedia;

Bahwa, berdasarkan bukti tertanda T.II – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 secara bersesuaian menerangkan Tergugat II / Tergugat II Intervensi melakukan upaya-upaya untuk membantu warga HTI transmigrasi rantau bertuah dengan memprogramkan pembangunan kebun kelapa sawit diatas tanah obyek sengketa serta berusaha untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan berdasarkan prosedur yang berlaku untuk kepentingan warga masyarakat HTI transmigrasi rantau bertuah yang ditelantarkan oleh Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi dan avalisnya PT. SMART GROUP;

hal. 186 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dihubungkan dengan bukti tertanda T.I-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 secara bersesuaian menerangkan Tergugat II / Tergugat II Intervensi selaku pemerintah daerah tingkat II bersama-sama dengan Tergugat I / Tergugat I Intervensi yang merupakan anak perusahaan yang dibentuk berdasarkan perda sejak tahun 2007 bersedia memberikan pinjaman modal dalam bentuk pengelolaan dan pengembangan kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa yang ditelantarkan oleh Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi dan PT. SMART GROUP dalam rangka mensukseskan program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) di wilayah Provinsi Riau;

Bahwa, terhadap obyek sengketa *aquo* berstatus Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Abadi Lestari dan telah dirubah statusnya menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) serta telah dilakukan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2018 atas nama Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap obyek sengketa *a quo* belum melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi secara tegas telah mengakui atas dasar permintaan masyarakat transmigrasi dan dalam rangka penyelesaian pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri oleh pemerintah dalam kebijaksanaan pembangunan transmigrasi pada Repelita V dalam hal ini diwujudkan oleh Menteri Transmigrasi bersama-sama dengan Menteri Kehutanan serta atas dasar pelaksanaan program K2I (Program Kebun Kelapa Sawit Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) yang digagas oleh Pemerintah

hal. 187 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan penyempurnaan penyelesaian pembangunan serta pengelolaan kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa;

Bahwa, Tergugat I / Tergugat I Intervensi dalam kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak berperan sebagai pemberi pinjaman / bantuan modal usaha kepada masyarakat peserta Transmigrasi dengan pola HTI Rantau Bertuah Sindotim untuk mengelola kebun kelapa Sawit masyarakat tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Bahwa, Tergugat II / Tergugat II Intervensi yang baru terbentuk berdasarkan UU No 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis, dan hal ini berarti segala urusan pemerintahan eks Bengkalis yang menjadi wilayah Kabupaten Siak menjadi tanggung jawabnya termasuk juga pelayanan warga HTI-Trans Rantau Bertuah ;

Menimbang bahwa Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi melaksanakan kegiatan penyempurnaan penyelesaian pembangunan serta pengelolaan kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa didasarkan kepada bukti tertanda T1-1 berupa Foto Copy Surat Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor : SKB.81/MEN/1990-376/Kpts-II/1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri; T1.2 berupa Foto Copy Surat Keputusan Menteri Transmigrasi No. Kep. 124/Men/1990 Tentang Pola Pemukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi dan lampiran Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.124/Men/1990 Tanggal 7 November 1990 Tentang Pola Pemukiman dan Pengembangan usaha Transmigrasi; T1-12 berupa Foto Copy Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 294/HK/KPTS/2010 tanggal 22 November 2010; T1-14 berupa Foto Copy Nota Kesepahaman antara PT. Permodalan Siak (PT.Persi) Nomor : 05-12/NK/PS/2010 dan Koperasi Sumber Rezeki (KOP-SR) Nomor : 01/KSR-RB/XII/2010; T1-15 berupa Foto Copy Perjanjian Teknis Operasional antara PT. Permodalan Siak dan Koperasi Sumber Rezeki (KOP-SR);

hal. 188 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi melalaikan kewajibannya kepada masyarakat HTI – Trans rantau bertuah dihubungkan dengan fakta avalis PT. SMART GROUP mengundurkan diri untuk membangun kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa dan belum dijumpai adanya avalis baru yang bersedia maka mengakibatkan masyarakat HTI – Trans mengajukan permohonan bantuan kepada Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi agar bersedia untuk membangun kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa dengan tujuan supaya masyarakat tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap perbuatan Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi yang telah melaksanakan kegiatan penyempurnaan penyelesaian pembangunan serta pengelolaan kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa sebagai pengganti avalis sebelumnya yakni PT. SMART GROUP yang mengundurkan diri untuk membangun kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa adalah tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya karena sebagaimana kedudukannya masing-masing Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi adalah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan tetap harus melaksanakan dan melanjutkan program yang sudah dicanangkan terlebih dahulu oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi;

Bahwa, meskipun perbuatan Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi yang telah melaksanakan kegiatan penyempurnaan penyelesaian pembangunan serta pengelolaan kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa tanpa disertai kegiatan pelepasan terhadap status kawasan hutan dari obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Surat Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan

hal. 189 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKB.81/MEN/1990-376/Kpts-II/1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri telah diterbitkan terlebih dahulu dan sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sampai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Surat Keputusan Bersama tersebut tidak pernah dicabut dan atau dibatalkan dan karenanya haruslah dipandang sebagai suatu dasar hukum yang sah;

Bahwa, kemudian terkait pemberian izin pemanfaatan sebagian areal HPHTI untuk kebun kelapa sawit oleh perbuatan Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi maupun terkait penempatan warga masyarakat Trans – HTI rantau bertuah diatas obyek sengketa yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan untuk kemudian diterbitkan sertifikat hak milik secara mutlak adalah penilaian Kementerian Kehutanan (Turut Tergugat III / Turut Tergugat Intervensi-III) untuk mengkajinya lebih lanjut;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan ketiga oleh karena tindakan dari Tergugat I / Tergugat I Intervensi dan Tergugat II / Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya maka terhadap keduanya haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat / Tergugat Intervensi dan karenanya terhadap gugatan Penggugat / Tergugat Intervensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum pada gugatan Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Tergugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat / Tergugat Intervensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat / Tergugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM INTERVENSI

hal. 190 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, para Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah, Para Penggugat Intervensi mendalilkan sebagai peserta program transmigrasi berdasarkan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pola Transmigrasi tahun 1991/1992 UPT I Minas/Rantau Bertuah;

Bahwa terhadap lahan pungut/diversifikasi telah diserahkan keseluruhannya secara yuridis dan telah diterima oleh para Penggugat Intervensi yaitu sebagian dari luas keseluruhan sejumlah 620 ha (ic. 151 persil dari 150 orang para Penggugat Intervensi) **bersamaan dengan** penyerahan UPT/Desa Transmigrasi Unit Rantau Bertuah dari Kakanwil Transmigrasi Provinsi Riau yang diwakili oleh Plh. Ka KUPT HTI Minas kepada Kepala Desa Minas Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis berdasarkan Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi Tingkat Lapangan dari Ka KUPT II HTI Minas Kepada Ka. Desa Rantau Bertuah No. B7.801/SB.04.543.99 tertanggal 13 Maret 1999 dengan total 313 Kepala Keluarga atau sama dengan 1.560 Jiwa transmigran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama

hal. 191 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi yang telah melaksanakan kegiatan penyempurnaan penyelesaian pembangunan serta pengelolaan kebun kelapa sawit diatas obyek sengketa atas permohonan masyarakat Trans – HTI;

Bahwa, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat I / Tergugat I Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II / Tergugat II Intervensi terhadap obyek sengketa tersebut dibagi kepada 300 KK yang seluruhnya adalah masyarakat Trans – HTI;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek sengketa adalah berupa lahan seluas \pm 620 Ha. (enam ratus dua puluh) Hektar adalah berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :

1. Sudut A : 00° 42' 02.1" Lintang Utara - 101° 21' 05.9" Bujur Timur
2. Sudut B : 00° 42' 18.2" Lintang Utara - 101° 21' 06.1" Bujur Timur
3. Sudut C : 00° 42' 18.2" Lintang Utara - 101° 20' 58.3" Bujur Timur
4. Sudut D : 00° 42' 34.4" Lintang Utara - 101° 20' 58.4" Bujur Timur
5. Sudut E : 00° 42' 51.0" Lintang Utara - 101° 20' 45.5" Bujur Timur
6. Sudut F : 00° 42' 51.3" Lintang Utara - 101° 19' 13.8" Bujur Timur
7. Sudut G : 00° 42' 19.0" Lintang Utara - 101° 19' 13.0" Bujur Timur
8. Sudut H : 00° 42' 18.7" Lintang Utara - 101° 19' 26.1" Bujur Timur
9. Sudut I : 00° 41' 32.6" Lintang Utara - 101° 19' 25.7" Bujur Timur

Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah ;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah ;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah ;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa tersebut Para Penggugat Intervensi mendalilkan sebagai sebagai pemiliknya berdasarkan penyerahan lahan pungut / diversifikasi dari pemerintah kepada Para Penggugat Intervensi sebagai warga masyarakat HTI – Trans Rantau Bertuah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Intervensi / Penggugat didalam tanggapannya membantah dalil Penggugat Intervensi dengan menyatakan bahwa pihak yang membangun perkebunan kelapa sawit diatas obyek sengketa adalah Tergugat II Intervensi / Tergugat II;

hal. 192 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan gugatan Penggugat Intervensi dibantah oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi, dan Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 RBg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", dan sebaliknya terhadap Penggugat / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Tergugat II / Tergugat II Intervensi, dan Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi didalam perkara aquo adalah sejumlah 150 orang (mewakili 150 KK) sedangkan terhadap obyek sengketa seluas \pm 620 Ha. (enam ratus dua puluh) Hektar tersebut dibagi kepada 300 KK dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan intervensi aquo haruslah dinyatakan kurang pihak;

Bahwa oleh karena terhadap gugatan intervensi telah dinyatakan kurang pihak, maka terhadap pokok perkara gugatan intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka terhadap petitum pada gugatan Penggugat Intervensi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat Intervensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg),

hal. 193 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Perma No.1 Tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM PERKARA POKOK

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat / Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

II. DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari ini :, tanggal

AGUSTUS 2018 oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRA ROSALIN, S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU**, tanggal **29 AGUSTUS 2018** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kami **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **METRIZAL** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Penggugat / Tergugat Intervensi, Kuasa Tergugat I / Tergugat I Intervensi, Kuasa Tergugat II / Tergugat II Intervensi, Kuasa Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi, Kuasa Penggugat Intervensi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II / Turut Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat III / Turut Tergugat III Intervensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

hal. 194 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL, S.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	90.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. PNPB	Rp.	5.000,-
4. Panggilan	Rp.	2.726.000,-
5. PS	Rp.	1.750.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	4.735.000,-

hal. 195 dari 195. Putusan No.35/Pdt.G/Intv/2017/PN.Bkn.-